



SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
345/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL DAN PUTUSAN NO.
247/PDT/2019/PT DKI)**

**OLEH
GERALD MATTHEW TECOALU
B111 16 386**

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan No.
345/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel dan Putusan No.
247/Pdt/2019/PT DKI)**

**OLEH
GERALD MATTHEW TECOALU
B111 16 386**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN
FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
345/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL DAN PUTUSAN NO. 247/PDT/2019/PT
DKI)**

Disusun dan diajukan oleh
GERALD MATTHEW TECOALU
B111 16 386

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen
Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa, 2 Februari 2021
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 19600621 198601 2 001

Sekretaris



Dr. Marwan, S.H., M.H.
NIP. 19830423 200801 2 006

Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., L.L.M
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : GERALD MATTHEW TECOALU
Nomor Pokok : B111 16 386
Peminatan : Hukum Perdata
Departemen : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi
Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan
Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan
Putusan Nomor 247/Pdt/2019/PT DKI).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 16 Januari 2021

Pembimbing Utama,



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 19600621 198601 2 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Marwah, S.H., M.H.
NIP. 19830423 200801 2 006



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : GERALD MATTHEW TECOALU
N I M : B11116386
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan Putusan 247/Pdt/2019/PT DKI)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gerald Matthew Tecoalu
NIM : B111 16 386
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi
Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan
Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan
Putusan Nomor 247/Pdt/2019/PT DKI).

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme
(duplikasi)

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika di kemudian hari ditemukan
bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia
mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

Makassar, 16 Januari 2021
Yang Bersangkutan

(Gerald Matthew Tecoalu)



ABSTRAK

Gerald Matthew Tecoalu (B11116386). *Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan No. 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan Putusan No. 247/Pdt/2019/PT DKI).* (Di bawah bimbingan **Nurfaidah Said** sebagai Pembimbing Utama dan **Marwah** sebagai Pembimbing Pendamping.)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas iktikad baik pada eksekusi Jaminan Fidusia terhadap debitor yang dinyatakan wanprestasi dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditor dalam eksekusi Jaminan Fidusia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis penerapan asas hukum dalam kasus yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu, (1) Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap debitor yang wanprestasi sejalan dengan asas iktikad baik bila tuntutan asas iktikad baik dipenuhi, yaitu berdasarkan norma/asas hukum yang ditemukan dalam konteks pelaksanaan perjanjian. Namun, undang-undang, putusan pengadilan, lembaga negara terkait, dan para pihak kurang memerhatikan asas iktikad baik. (2) UUJF memberikan perlindungan hukum bagi Kreditor/perusahaan pembiayaan walaupun ada inkohereni dengan sifat eksekusi Jaminan Fidusia. Putusan MK tentang Fidusia tidak memberikan perlindungan hukum bagi kreditor secara umum. Putusan PN Jaksel, Putusan Pengadilan Tinggi tidak memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan dan debitor seharusnya memerhatikan asas iktikad baik agar tidak terjadi kerugian bagi perusahaan pembiayaan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Eksekusi Jaminan Fidusia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus karena atas anugerah dan kasihNya semata akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan No. 345/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Seldan Putusan No. 247/Pdt/2019/PTDKI)” sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, peneliti ingin menghaturkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP (Wakil Rektor Bidang Akademik), Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur), Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni), Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D (Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan) dan Prof. Dr. Ir. Nasaruddin Salam, MT (Sekretaris Universitas) atas segala dukungan fasilitas sehingga peneliti dapat menempuh pendidikan pada program strata satu di Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi), Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. (Wakil Dekan Bidang

Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya), dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan) atas segala dukungan fasilitas selama peneliti menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

3. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program studi Ilmu Hukum, Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan, dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan atas segala bantuan, arahan, dan pengajaran bagi peneliti selama menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si dan Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping peneliti. Terima kasih atas pengajaran di kelas, buku-buku, arahan, saran dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam menyusun skripsi ini. Jika terdapat kekeliruan dalam naskah ini, hal tersebut semata-mata adalah kesalahan peneliti yang tidak mampu memahami petunjuk dan arahan kedua pembimbing peneliti. Semoga kedua pembimbing peneliti selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa;
5. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. dan Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., LL.M. selaku tim penguji. Terima kasih kepada Prof Anwar yang memberikan masukan yang sangat substansial mulai sejak

ujian proposal hingga pada ujian akhir skripsi. Demikian pula terima kasih kepada Pak Winner yang telah memberikan saran dan masukan serta pada detik-detik terakhir bersedia membantu menjadi salah satu penguji peneliti dalam ujian akhir skripsi, menggantikan Almarhumah Dr. Harustiati A. Moein, S.H., M.H. (Ibu Rusti). Peneliti mendoakan kiranya Bapak Prof Anwar Bapak Winner senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dan kiranya Ibu Rusti diberikan tempat yang terbaik disisi Tuhan Yang Maha Esa;

6. Segenap tim pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Khususnya,peneliti ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. dan Dr. Romi Librayanto S.H., M.H. yang sangat berperan dalam membentuk *legal mind* peneliti. Peneliti juga ucapkan terima kasih kepada dosen yang sering cerita dan diskusi bersama peneliti di ruang bagian HAN yaitu *Pak Romi*, Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H., Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H., Ariani Arifin S.H., M.H., Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.H. dan Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H. Semoga Tuhan membalas kebaikan seluruh dosen peneliti;
7. Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang selalu memberikan bantuan dan pelayanan

yang terbaik bagi peneliti selama berkuliah. Kiranya Tuhan memberkati bapak dan ibu sekalian;

8. Dr. Romi Librayanto S.H., M.H. yang telah menjadi ayah, sahabat, dan kakak peneliti selama mengeyam pendidikan di Universitas Hasanuddin. Peneliti dapat sampai pada titik ini karena, nasihat, ilmu, dan canda tawa yang selalu *Pak* Romi bagikan kepada peneliti. Dalam penulisan skripsi meskipun larut malam, ketika peneliti mengalami kebingungan, *Pak* Romi selalu bersedia memberikan masukan dan motivasi bagi peneliti bahkan menjadi narasumber dalam penelitian ini. Kiranya Tuhan yang membalas segala kebaikan bapak kepada peneliti;
9. Keluarga besar mahasiswa hukum angkatan 2016 (DIKTUM 2016). Terima kasih untuk kebersamaannya selama peneliti berkuliah. Semoga Tuhan selalu beserta kita;
10. Keluarga besar mahasiswa hukum keperdataan angkatan 2016. Terima kasih untuk kisah dan kasih selama kita menempuh perkuliahan. Semoga Tuhan selalu beserta kita;
11. Keluarga besar kelas MKU Hukum D angkatan 2016. Terima kasih untuk kebersamaan yang kita pernah lewati saat masih menjadi mahasiswa baru. Semoga Tuhan selalu beserta kita;
12. Keluarga KKN Reguler Unhas Gel. 102 Desa Cinnong, Kecamatan Barebbo, Kab. Bone yang telah memberikan pengalaman yang sangat berkesan bagi peneliti;

13. Muhammad Arif Hidayah, S.H. yang bersedia memberikan skripsinya sebagai bahan bagi peneliti untuk menyusun skripsi ini. Terima kasih untuk bantuannya kak. Demikian juga peneliti ucapkan terima kasih kepada Farli Elnumeri S.S., M.Hum selaku pustakawan di perpustakaan DanLev yang membantu peneliti mencari skripsi Kak Arif. Terima kasih pak, Tuhan Memberkati;
14. Adit, Ikhsan, Baso, Rahim, Melda, Iska, Selfi, Fadya, Wira, Dilla, Lulu, dan Salwa serta seluruh teman seperjuangan peneliti di LeDHak. Terima kasih untuk *love hate relationship* di antara kita serta dukungan moril agar peneliti cepat menyelesaikan skripsi. Semoga Tuhan selalu bersama kita dan apa yang kita cita-citakan dapat tercapai;
15. Kak Fadil, Kak Afdalis, Kak Robby, Kak Rani, Kak Reski, Kak Aldi, Kak Afdal, Kak Asrullah, Kak Irfan, Kak Munir, Kak Ari, Kak Tiar dan Kak Ghina dan Kak Nurmi dan seluruh kakak tingkat peneliti di LeDHak. Sikap egaliter dan wawasan kalian sejak peneliti masih MABA dan baru mengenal hukum sangat menginspirasi peneliti dalam bersosialisasi dan belajar di kampus. Semoga Tuhan selalu beserta kita dan apa yang kita cita-citakan dapat tercapai;
16. Rizka, Ul, Salsa, Rafika, Ilham Donjon, Adli, Erval, Epen, Nia, JS, Annur, Adin, dan Laode serta seluruh adik tingkat peneliti di LeDHak. Terima kasih untuk semua cerita dan diskusi yang pernah kita lakukan, khususnya Adin yang memberikan masukan

terkait revisi skripsi peneliti. Semoga Tuhan selalu beserta kita dan apa yang kita cita-citakan dapat tercapai;

17. *Pasukan Ramsis dan Bultang* (Aris, Aswad, Ajir, Gilang dan Pandi). Terima kasih untuk kebersamaannya dukungan dan motivasi bagi peneliti untuk cepat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan selalu beserta kita dan apa yang kita cita-citakan dapat tercapai;

18. Kezia yang merupakan sahabat peneliti di gereja. Terima kasih *bu' dokter* untuk cerita, diskusi, dan motivasi yang diberikan bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan selalu beserta kita dan apa yang kita cita-citakan dapat tercapai;

19. Keluarga dari peneliti. Pertama adalah *Mami'* peneliti, Fientje Lay S.H. yang merupakan sosok ibu yang sangat menginspirasi peneliti baik dalam bidang hukum dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk seluruh cinta kasih, ilmu, dan pengorbanan yang telah *mami'* berikan sehingga peneliti bisa ada sampai hari ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih untuk setiap cinta kasih dan bantuan selama peneliti berkuliah dan menyelesaikan skripsi dari *papi'*(Johnny The), *cece* (Cece Grace dan Cece Gladys), *Koko Jo*, saudara sepupu (*Koko Evan dan Wynne*), serta om dan tante (Dede, *Qiu Qiu Long, Qiu Qiu Kheng, I Ezy, I Chang, Qiu Qiu Yu, Qiu Qiu Fi, Qiu Mei*) dari peneliti. Skripsi ini peneliti

persembahkan untuk kalian semua. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan membalas jasa-jasa kalian.

20. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang dalam tulisan ini. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai kita semua.

Peneliti berharap karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman bagi pembacanya tentang bidang eksekusi Jaminan Fidusia dan kepastian hukum dari perspektif asas iktikad baik. Sekiranya niat peneliti terbatas oleh ketidaksempurnaan peneliti dalam menyusun skripsi ini, peneliti meminta maaf dan memohon agar saran dan kritik dapat diberikan sebagai refleksi bagi peneliti agar dapat membenahi rasio dan rasa. Akhir kata peneliti ucapkan selamat membaca dan Tuhan memberkati.

Peneliti,

Gerald Matthew Tecualu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II KONSEP DAN ANALISIS ASAS IKTIKAD BAIK DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA	15
A. Konsep Eksekusi Jaminan Fidusia	15
B. Konsep Asas Iktikad Baik.....	54
C. Analisis Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Asas Iktikad Baik	79
BAB III KONSEP DAN ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA	147
A. Konsep Perlindungan Hukum.....	147
B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kreditor	150
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	169
A. Kesimpulan	169
B. Saran.....	170
DAFTAR PUSTAKA	173

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan transaksi ekonomi yang melindungi para pihak, maka dibutuhkan sistem hukum perjanjian yang mencerminkan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai dari dua segi. Pertama, kepastian hukum bermakna bahwa dapat ditemukan hukum yang berlaku dalam suatu kasus, sehingga para pihak terhindar dari tindakan tanpa hak yang menimbulkan kerugian. Segi pertama akan terwujud bilamana segi kedua terpenuhi, yaitu bahwa dalam sistem hukum perjanjian, penegakan hukum dan aturan hukumnya selaras dengan asas hukum. Dalam hal ini, asas hukum yang digunakan untuk melihat kepastian hukum pada Jaminan Fidusia adalah asas iktikad baik. Asas iktikad baik adalah *super eminent principle* dalam hukum perjanjian¹ yang melindungi kepentingan para pihak secara patut dalam melaksanakan perjanjian. Kepentingan para pihak terlindungi bilamana perbuatan hukum para pihak masuk akal, yaitu dinilai dari norma hukum dan asas hukum yang tepat, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Dengan berdasarkan hal ini, maka asas iktikad baik dapat menambah dan mengurangi hak para pihak dalam suatu perjanjian.

¹ Ridwan Khairandy, 2009, "Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak", Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009, hlm. 52.

Pada pelaksanaan perjanjian Jaminan Fidusia, terdapat kemungkinan wanprestasi dari debitur yang sekaligus menjadi pemberi fidusia² berupa keterlambatan/penunggakan pembayaran utang. Jika terjadi wanprestasi, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) mengatur bahwa kreditor yang sekaligus menjadi penerima fidusia³ berhak melakukan eksekusi Jaminan Fidusia, yaitu tindakan paksa terhadap debitur untuk menyerahkan objek Jaminan Fidusia. Kepentingan kreditor adalah akselerasi eksekusi. Maksudnya, kreditor menghendaki pelaksanaan eksekusi yang efisien dari segi waktu, biaya dan mekanisme. Adapun kepentingan debitur adalah akurasi eksekusi. Maksudnya debitur menghendaki bahwa eksekusi tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Terdapat 3 (tiga) jenis hak eksekusi Jaminan Fidusia yang diberikan kepada kreditor yaitu pelaksanaan titel eksekutorial, parate eksekusi, dan penjualan di bawah tangan. Jika dibandingkan dari segi efisiensi, parate eksekusi adalah eksekusi yang paling efisien dan pelaksanaan titel eksekutorial adalah eksekusi yang pelaksanaannya kurang efisien. Parate eksekusi didasari asas jaminan mudah dieksekusi, asas preferensi, dan asas *pacta sunt servanda*, sedangkan pelaksanaan titel eksekutorial didasari dua asas terakhir.

Senyatanya, terjadi perubahan fundamental atas makna aturan hukum tentang eksekusi Jaminan Fidusia. Berdasarkan Putusan

² Selanjutnya untuk menyingkat, digunakan frasa kata "debitur".

³ Selanjutnya untuk menyingkat, digunakan frasa kata "kreditor"

MKNo.18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disebut Putusan MK tentang Fidusia), Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) menghapus norma parate eksekusi, dan menjadikan pelaksanaan titel eksekutorial sebagai satu-satunya upaya paksa yang dapat dilakukan kreditor manakala terjadi wanprestasi. Syarat parate eksekusi adalah bilamana ada sukarela dan kesepakatan tentang cedera janji atau berdasarkan proses hukum yang berlaku. Apabila tidak ada kesepakatan cedera janji seharusnya pengadilan yang menentukan cedera janji berdasarkan Pasal 196 HIR.

Putusan MK tentang Fidusia bermula dari kasus antara perusahaan pembiayaan selaku kreditor⁴ dan debitor. Perusahaan pembiayaan melalui pegawainya, memberikan kuasa substitusi kepada penagih untuk melaksanakan parate eksekusi atas tindakan wanprestasi debitor. Dalam eksekusi tersebut terjadi penghinaan dan ancaman pembunuhan terhadap debitor. Demikian pula penagih melaksanakan eksekusi tidak berdasarkan surat kuasa yang sah, tidak memiliki sertifikasi profesi, memasuki pekarangan rumah debitor, mematikan listrik, dan mengunci rumah debitor dari luar.

Debitor kemudian mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (selanjutnya disebut PN Jaksel). Putusan 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel⁵ (selanjutnya disebut Putusan PN Jaksel)

⁴ Apabila berkaitan dengan pembahasan kasus secara spesifik, peneliti menggunakan frasa kata “perusahaan pembiayaan”

⁵ Putusan ini dikuatkan pada tingkat banding dalam Putusan 247/PDT/2019/PT.DKI. saat ini putusan masih dalam tahap kasasi dan objek Jaminan Fidusia telah dieksekusi oleh

memutuskan, bahwa debitor melakukan wanprestasi dan debitor harus melunasi utang berdasarkan perjanjian. Adapun perusahaan pembiayaan (dan pegawainya), dan penagih telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga perusahaan pembiayaan (dan pegawainya) dan penagih dihukum membayar ganti rugi. Adapun terkait pelaksanaan eksekusi, pengadilan memutuskan bahwa eksekusi dianggap berlebihan karena pengadilan sudah menghukum untuk debitor membayar utang. Eksekusi hanya dapat dilakukan bila debitor tetap tidak melakukan pembayaran atas utang Perjanjian Pembiayaan Multiguna.

Putusan PN Jaksel tidak ditaati oleh perusahaan pembiayaan. Setelah 5 (lima) hari Putusan PN Jaksel diputuskan, perusahaan pembiayaan tetap melaksanakan parate eksekusi dengan berdalih bahwa kekuatan Sertifikat Jaminan Fidusia telah sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (sedangkan putusan PN belum berkekuatan hukum tetap). Berdasarkan kasus tersebut, debitor melakukan pengujian norma Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UUF pada MK yang kemudian diputuskan sebagaimana yang diuraikan pada awal paragraf.

Dalam kaitannya dengan asas iktikad baik sebagai acuan untuk melihat kepastian hukum pada eksekusi Jaminan Fidusia, cakupan keharusan yang digali tidak hanya berdasarkan pada aturan tertulis semata. Alasannya, asas iktikad baik melihat bahwa perbuatan hukum

kreditor. Meskipun putusan ini belum *inkracht*, isu dalam penelitian ini tetap ada, yaitu kepastian hukum dalam pemaknaan dan penerapan eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan asas iktikad baik dan keseimbangan perlindungan para pihak.

para pihak harus tunduk pada keharusan (norma dan asas hukum) baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Keharusan tersebut dapat berupa kewajiban umum dari asas iktikad baik dan kewajiban yang lahir dari konteks perjanjian antara lain yaitu, sifat dari jaminan fidusia, sifat dari masing-masing hak eksekusi Jaminan Fidusia, konteks cidera janji, dan kewajiban-kewajiban spesifik perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan parate eksekusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan hal-hal tersebut, sejatinya dapat dirumuskan pembatasan yang tepat dalam hal eksekusi Jaminan Fidusia sehingga para pihak terhindar dari kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan kepentingan secara tidak seimbang.

Dalam kenyataan, Putusan PN Jaksel tidak menjelaskan argumentasi pembatasan eksekusi Jaminan Fidusia lebih lanjut. Jika PN Jaksel menjelaskan bahwa eksekusi Jaminan Fidusia dianggap berlebihan dan baru boleh dilakukan bilamana debitur tetap cidera janji, pertanyaan yang kemudian timbul adalah mengenai perbedaan antara cidera janji pada saat putusan diucapkan dan potensi cidera janji pada waktu yang akan datang. Hal ini akan peneliti nalar lebih lanjut berdasarkan asas iktikad baik, yaitu norma hukum/asas hukum tertulis dan tidak tertulis berkaitan dengan eksekusi Jaminan Fidusia.

Demikian pula, seharusnya Putusan MK tentang Fidusia juga memerhatikan tuntutan asas iktikad baik, namun terjadi pengabaian atas sifat esensial dari parate eksekusi yaitu tindakan paksa yang berdasarkan

asas jaminan mudah dieksekusi. Hal ini dapat ditemukan dalam argumentasi pada putusan yang mendudukan norma pasal parate eksekusi diubah menjadi “eksekusi sukarela”. Gagasan efisiensi dalam parate eksekusi muncul karena fenomena empiris, tetapi validitasnya lahir dari suatu asas hukum yang seharusnya dipertimbangkan oleh MK. MK juga seharusnya mempertimbangkan konsep parate eksekusi yang sejatinya memang berbeda dari pelaksanaan titel eksekutorial.

Sejatinya MK mendasari pertimbangan pada aspek empiris di mana terdapat fenomena perusahaan pembiayaan sering melaksanakan eksekusi dengan sewenang-wenang yang sejatinya sudah dilarang secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seharusnya MK juga tetap memerhatikan aspek empiris bahwa eksekusi oleh pengadilan memiliki jangka waktu penyelesaian yang lama dan membutuhkan biaya yang besar.⁶ Padahal berdasarkan kajian Lembaga Independensi Pengadilan (LeIP) hingga tahun 2019, dengan jumlah sengketa perdata kurang lebih 20.000 perkara, eksekusi pengadilan masih saja tetap sulit untuk dilaksanakan.⁷

Jadi, penghapusan konsep parate eksekusi bukan merupakan pilihan yang terbaik, karena justru hal tersebut tidak melindungi kepentingan kreditor. Sejatinya yang paling penting adalah menegakkan kewajiban dalam pelaksanaan eksekusi, memberikan kepastian tentang penentuan cidera janji, dan menyesuaikan model parate eksekusi sesuai

⁶ Lembaga Independensi Peradilan (LeIP), 2019, *Kertas Kebijakan: Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia*, LeIP, Jakarta, hlm. 2.

⁷ *Ibid.*,

dengan kebutuhan zaman dengan tetap mempertahankan esensinya. Herowati Poesoko mengemukakan betapa pentingnya konsep parate eksekusi, yaitu sebagai tiang penyanggah utama bagi lembaga jaminan yang bertujuan untuk memberikan percepatan ekonomi di Indonesia, di mana pelaku usaha tidak perlu lagi melakukan eksekusi di pengadilan, tetapi dapat langsung melaksanakan eksekusi sendiri dan menjual objek Jaminan tersebut di pelelangan umum.⁸

Hal lain yang dikaji dalam penulisan ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan, perjanjian, maupun putusan pengadilan mengenai eksekusi Jaminan Fidusia seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan.

Dalam kenyataannya pembatasan norma dilakukan dalam Putusan PN Jaksel justru mendudukkan perusahaan pembiayaan pada posisi yang tidak terlindungi dalam pelunasan utang karena pembatasan yang dilakukan tidak berdasarkan pada argumentasi yang jelas. Demikian pula Putusan MK tentang Fidusia mendudukkan kreditor secara umum dalam posisi yang tidak terlindungi dalam hal akselerasi eksekusi. Jadi, dalam pembahasan penelitian ini, perlindungan hukum perusahaan pembiayaan esensial untuk dianalisis, dalam hal ini berkaitan dengan kasus diteliti. Selain itu perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam kasus yang diteliti seharusnya memerhatikan kedudukan debitor, agar eksekusi tidak dilaksanakan dengan sewenang-wenang.

⁸ Herowati Poesoko, 2006, *Parate Executie Objek Hak Tanggungan*, Desertasi, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 230.

Jadi, telah jelas bahwa isu kajian ini berkaitan dengan kepastian hukum atas pembatasan hak dan pelaksanaan hak eksekusi jaminan fidusia serta perlindungan hukum bagi para pihak terhadap kasus konkrit yang dihadapi berdasarkan asas iktikad baik. Isu tersebut peneliti kaji dalam skripsi ini dengan judul “Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan Putusan 247/Pdt/2019/PT DKI).”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah eksekusi Jaminan Fidusia terhadap debitor yang dinyatakan wanprestasi telah sejalan dengan asas iktikad baik?
2. Apakah kreditor mendapat perlindungan hukum dalam eksekusi Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan asas iktikad baik pada eksekusi Jaminan Fidusia terhadap debitor dinyatakan wanprestasi
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan bagi kreditor dalam eksekusi Jaminan Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, memberikan sumbangsih pemikiran tentang eksekusi jaminan fidusia dan asas iktikad baik.
2. Secara praktis, dapat memberikan bahan masukan bagi badan pembentuk undang-undang terkait pembentukan hukum jaminan fidusia dan penegakan hukum jaminan fidusia yang dilakukan pengadilan maupun lembaga negara terkait.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh melalui penelusuran internet, menurut peneliti perlu dikemukakan skripsi dari Muhammad Arif Hidayah untuk menjelaskan keaslian penelitian ini. Dalam penelitian Muhammad Arif Hidayah, terdapat dua rumusan masalah. Pertama, adalah perlindungan hukum kreditor dalam Jaminan Fidusia. Kedua, dampak hukum terhadap perlindungan kreditor dalam Jaminan Fidusia pasca Putusan MK tentang Fidusia. Jadi perlindungan hukum dalam konteks pra dan pasca Putusan MK tentang Fidusia merupakan dua rumusan masalah yang terpisah.⁹

Muhammad Arif Hidayah memberikan dua kesimpulan. Pertama, bahwa UUJF merupakan produk hukum yang mendorong perekonomian di mana dalam mewujudkan hal tersebut UUJF telah memberikan tolak ukur hak dan kewajiban yang seimbang diantara para pihak dalam aktivitas Jaminan Fidusia, demikian pula dengan peraturan perundang-undangan di bawah UUJF. Kedua bahwa Putusan MK berdampak kontra

⁹ Muhammad Arif Hidayah, 2020, "*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*", Skripsi, Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta, hlm. 4.

produktif terhadap perlindungan hukum kreditor dan pembangunan ekonomi karena dalam putusan tersebut kreditor kehilangan hak pelaksanaan eksekusi yang efisien, sehingga terbuka ruang bagi debitor untuk beriktikad buruk dengan mengabaikan kewajibannya.¹⁰

Muhammad Arif Hidayah dan peneliti memiliki kesamaan pembahasan penelitian yaitu tentang perlindungan hukum. Perbedaannya, dalam melihat perlindungan hukum (baik dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian), peneliti menggunakan konsep kepastian hukum yang dikaji berdasarkan asas iktikad baik. Selain itu, peneliti melakukan penelitian terhadap kasus konkrit yang terjadi di antara debitor dan perusahaan pembiayaan, sedangkan penelitian sebelumnya membahas eksekusi Jaminan Fidusia secara umum dalam kerangka UUJF. Adapun kemudian peneliti menggunakan penilaian asas iktikad baik terhadap konsep eksekusi Jaminan Fidusia, sedangkan Muhammad Arif Hidayah menekankan metode penafsiran sistematis dan penafsiran historis dalam mengkaji eksekusi Jaminan Fidusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai penalaran asas hukum terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan fakta peristiwa di antara para pihak. Oleh sebab itu, penelitian ini dapat

¹⁰ Dalam uraian selanjutnya, peneliti telah menjelaskan bahwa terdapat celah dalam UUJF yang sejatinya tidak sesuai dengan asas iktikad baik. Demikian pula, peneliti juga mengemukakan bahwa di satu sisi terdapat hal yang secara tepat berdasarkan asas iktikad baik diputuskan oleh PN Jaksel dan MK.

dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang berada dalam tingkatan dogmatika hukum¹¹. Dalam tataran dogmatika hukum, dianut pandangan bahwa tidak hanya objek penelitiannya yang memiliki aspek normatif, tetapi termasuk juga ilmu hukum itu sendiri. Konsekuensinya kegiatan ilmu hukum tersebut melakukan pemaparan, analisis, sistematisasi, interpretasi dan penilaian suatu bagian dari hukum positif.¹² Dalam hal ini kegiatan di atas dilakukan dengan menggunakan asas hukum iktikad baik (termasuk norma dan asas yang lahir/selaras dengan asas tersebut), konsep eksekusi Jaminan Fidusia, dan konsep kepastian hukum.

2. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan di Indonesia¹³ yaitu:

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF).
- *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW).
- *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR).

¹¹ Penelitian terhadap asas hukum adalah objek kajian penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3, UI-Press, Jakarta, hlm. 252. Tentang tataran dogmatika hukum lihat D.H.M Meuwissen, 1985, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, 2013, Cet Ke-4, Refika Aditama, Bandung, hlm. 54-55.

¹² D.H.M Meuwissen, *Ibid.*,

¹³ Disadur dari Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Permenkeu tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan).
- Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut POJK tentang Perlindungan Konsumen).
- Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut POJK tentang PUPP).
- Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut Aturan Lama POJK tentang PUPP).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Perkapolri).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perubahan Perma tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana).

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disebut Putusan MK tentang Fidusia).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020 (selanjutnya disebut Putusan MK tentang Hak Tanggungan).
- Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2020.
- Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel (selanjutnya disebut Putusan PN Jaksel).
- Putusan Nomor 247/PDT/2019/PT DKI (selanjutnya disebut Putusan PT DKI).

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Bahan hukum yang peneliti gunakan sesuai dengan jenis jenis bahan hukum di atas, yang membahas terkait asas iktikad baik, asas hukum jaminan, eksekusi jaminan fidusia, hukum perjanjian dan kepastian hukum. Juga dilakukan wawancara dengan pakar hukum konstitusi mengenai rumusan norma hukum yang ideal.

¹⁴ *Ibid.*,

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu meneliti berbagai literatur dan teks otoritatif baik dalam bentuk fisik maupun elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan secara kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan literatur terkait isu hukum dalam bentuk fisik maupun elektronik. Adapun tentang wawancara, substansi wawancara yang diperoleh dari pakar dikumpulkan dan disimpan dalam media elektronik.

4. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan di atas, Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan yang mengatur tentang eksekusi Jaminan Fidusia dan asas iktikad baik. Pendekatan ini juga digunakan untuk melihat pertimbangan hakim dalam memutus persoalan tentang eksekusi Jaminan Fidusia serta fakta peristiwa yang terjadi diantara para pihak. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami dan mengkomparasi konsep kepastian hukum, asas iktikad baik, asas hukum jaminan, Jaminan Fidusia dan eksekusi Jaminan Fidusia untuk selanjutnya dibandingkan dengan peraturan dan putusan pengadilan. Dengan pendekatan tersebut analisis diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa secara kualitatif untuk menjawab isu hukum yang diajukan.

BAB II

KONSEP DAN ANALISIS ASAS IKTIKAD BAIK DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

A. Konsep Eksekusi Jaminan Fidusia.

1. Pemahaman Dasar Tentang Eksekusi

Eksekusi yang dibahas adalah eksekusi untuk menyerahkan sesuatu benda jaminan akibat adanya perjanjian utang piutang.

Eksekusi ini dijiwai oleh asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* merupakan sebuah keharusan (*ought*) bahwa semua kesepakatan mengenai janji akan suatu hal diantara para pihak berlaku dan mengikat masing-masing pihak. Dalam hukum positif, asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) BW yang mengatur bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Keterlambatan/penunggakan pembayaran utang adalah pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda* sehingga timbul konsekuensi bahwa kreditor memiliki dua cara untuk menerima pemenuhan hak tersebut yaitu:

- a) Melakukan negosiasi bersama debitor terkait pelunasan piutang yang diperjanjikan; atau
- b) Memaksakan pemenuhan hak karena debitor tidak sukarela melaksanakan kewajiban dalam perjanjian.

Mengenai paksaan, kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi benda jaminan untuk melunasi utang dalam perjanjian. Hak eksekusi dapat lahir dari perjanjian maupun undang-undang.

Hak eksekusi dari undang-undang merupakan wujud penguatan hak kreditor oleh negara dalam hal mendapatkan pemenuhan hak yang telah diperjanjikan sebelumnya. Herowati Poesoko mengemukakan bahwa eksekusi yang lahir dari undang-undang merupakan suatu bentuk kemajuan yang berawal dari satu janji menjadi norma yang mengikat karena diberikan oleh undang-undang.¹⁵ Jadi pada intinya, hak eksekusi dari undang-undang atau perjanjian sama-sama memiliki esensi dari asas *pacta sunt servanda*.

Penting pula dipahami bahwa dalam doktrin hukum perdata, eksekusi bermakna sebagai tindakan paksa terhadap debitor yang tidak mau melaksanakan prestasi tertentu yang telah dibebankan kepadanya. Pandangan peneliti sejalan dengan pendapat Nurfaidah Said bahwa eksekusi adalah upaya paksa yang disiapkan oleh undang-undang untuk mengantisipasi ketidakmampuan debitor memenuhi kewajibannya secara sukarela sesuai yang diperjanjikan.¹⁶ Lebih lanjut dikemukakan bahwa:

“Substansi eksekusi justru terletak pada “upaya paksa”. Oleh karena itu suatu putusan pengadilan dan produk hukum yang disamakan dengan itu (putusan pengadilan) dilakukan secara sukarela oleh tergugat atau debitor, maka hal itu (undang-undang

¹⁵ Herowati Poesoko, *Op.cit*, hlm. 231.

¹⁶ Nurfaidah Said, 2010, *Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*, Kretakupa Print, Makassar, hlm. 193.

atau putusan pengadilan) tidak dapat dikatakan¹⁷ sebagai eksekusi”.

Tindakan paksa secara umum dilegitimasi oleh Pasal 1267 BW yang mengatur sebagai berikut:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”

Dengan demikian, jelas tindakan paksa terhadap debitor untuk memenuhi perjanjian diberikan oleh negara untuk melindungi kepentingan kreditor atas perjanjian tersebut.

2. Jenis-Jenis Eksekusi

Seperti yang telah diuraikan di atas, eksekusi yang dimaksud adalah eksekusi untuk menyerahkan sesuatu benda, yaitu benda jaminan. Penyerahan ini bertujuan untuk menjamin pelunasan utang debitor. Menurut peneliti eksekusi tersebut masih dapat dibagi berdasarkan cara lahirnya dan cakupan hukum formilnya. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

Berdasarkan cara lahirnya eksekusi untuk membayar sejumlah uang dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a) Eksekusi yang lahir dari perjanjian. Hak eksekusi ini lahir dari kesepakatan dari para pihak. Misalnya dalam hipotek, hak parate eksekusi diberikan oleh pemberi hipotek kepada penerima hipotek

¹⁷ Dalam tulisan aslinya Nurfaidah Said menulis “dapat dikatakan sebagai eksekusi” yang mana dapat diduga merupakan kesalahan penulisan semata. Nurfaidah Said, *Ibid.*, hlm. 243.

dalam perjanjian jaminan. Hal ini berdasarkan Pasal 1178 Ayat (2) BW yang merupakan *beding tot eigen van rechmatige verkoop*.

b) Eksekusi yang lahir dari perintah undang-undang. Jadi pembentuk undang-undang memberikan hak eksekusi karena kreditor telah menerima janji pelunasan hutang dan kedudukannya yang lebih sebagai kreditor jaminan khusus. Contohnya adalah hak eksekusi Jaminan Fidusia.

c) Eksekusi yang lahir dari suatu putusan pengadilan. Eksekusi ini diberikan hakim kepada kreditor/pihak yang menang karena debitor/pihak yang dikalahkan tidak bersedia melaksanakan pembayaran sejumlah uang dari perjanjian maupun perintah putusan. Berdasarkan Pasal 196 HIR, kreditor/pihak yang menang diberikan kemungkinan untuk melakukan eksekusi sesuai dengan amar putusan hakim, yaitu mengambil sejumlah uang.

Berdasarkan cakupan hukum formilnya eksekusi dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Eksekusi yang pelaksanaannya dilakukan oleh pengadilan. Dalam hal ini, ketentuan eksekusi tersebut tunduk pada hukum acara perdata di Indonesia (HIR/Rbg). Misalnya eksekusi titel eksekutorial dalam Jaminan Fidusia

b) Eksekusi yang dilaksanakan tidak oleh pengadilan. Misalnya hak parate eksekusi dalam Jaminan Fidusia (sebelum di ubah oleh MK menjadi bukan eksekusi).

Eksekusi menyerahkan sesuatu benda yang dibahas adalah eksekusi Jaminan Fidusia. Berdasarkan pendekatan konseptual, eksekusi ini lahir dari perintah undang-undang dan tidak dilaksanakan oleh pengadilan, kecuali pelaksanaan title eksekutorial. Hak eksekusi ini diberikan oleh negara karena mengingat ada kekuatan mengikat suatu perjanjian (*asas pacta sunt servanda*).

Hak eksekusi di atas diatur tidak untuk semua jenis kreditor. Dalam hal ini, kreditor yang memiliki hak tersebut merupakan kreditor yang dijamin dengan jaminan khusus. Jaminan ini dilandasi asas preferensi. Asas preferensi adalah keharusan bahwa seorang penerima jaminan kebendaan memiliki hak mendahului terkait pelunasan suatu piutang dibandingkan dengan kreditor lain yang tidak memperjanjikan jaminan kebendaan. Jadi, bagi kreditor dengan hak mendahului ada kepastian tentang subjek yang berhak dan objek yang diperjanjikan untuk menerima pelunasan utang.

Dalam UUJF, subjek yang berhak adalah kreditor yang dijamin dengan penyerahan objek jaminan fidusia sebagai jaminan pembayaran utang.¹⁸

Asas preferensi dan *asas pacta sunt servanda* diwujudkan bagi kreditor melalui hak eksekusi sekiranya terdapat ketidaksukarelaan dalam menyerahkan objek Jaminan Fidusia. Pasal 29 Ayat (1) huruf a, b, dan c

¹⁸ "Penyerahan sebagai jaminan pembayaran utang" adalah kritik Nurfaidah Said atas kerancuan Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia yang mengatur pengalihan hak milik terhadap objek jaminan Fidusia. Tentang perbedaan penyerahan dan pengalihan, baca Nurfaidah Said, *Ibid.*, hlm. 118-136.

UUJF mengatur 3 jenis hak eksekusi Jaminan Fidusia kepada kreditor yaitu:¹⁹

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b) Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pasal 29 Ayat (1) huruf a berkaitan dengan Pasal 15 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia yaitu mengatur mengenai titel eksekutorial. Adapun Pasal 29 Ayat 1 huruf b berkaitan dengan Pasal 15 Ayat (3) mengatur mengenai parate eksekusi. Dua hak eksekusi ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi kreditor oleh negara terkait janji penyerahan objek Jaminan Fidusia dan kedudukan kreditor sebagai kreditor jaminan khusus.

Mengenai penjualan di bawah tangan dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf c UJF, peneliti berpendapat hal tersebut bukan merupakan eksekusi. Eksekusi tidak lain adalah tindakan paksa yang dilakukan karena ada yang dikalahkan dalam putusan pengadilan atau cidera janji.

Dalam konteks jaminan fidusia, eksekusi dapat dilakukan bilamana:

- a) Debitor cidera janji (pengakuan atau penalaran logis dari perjanjian) dan tidak sukarela memberikan jaminan fidusia
- b) Debitor tidak mengakui cidera janji dan tidak sukarela memberikan jaminan fidusia

¹⁹ Baca Pasal 29 ayat (1) huruf a sampai c UJF.

Dari hal tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa penjualan di bawah tangan atas dasar kesepakatan para pihak, seharusnya bukan merupakan eksekusi karena tidak sejalan dengan hakikat eksekusi sebagai suatu tindakan paksa. Kesukarelaan bukan esensi dari eksekusi.

Jadi, ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf c UU Jaminan Fidusia tidak memerhatikan aspek teoretik ilmu hukum mengenai hakikat eksekusi. Pembahasan peneliti hanya akan menyoal terkait pelaksanaan titel eksekutorial dan parate eksekusi.

3. Pelaksanaan Titel Eksekutorial

Pelaksanaan titel eksekutorial adalah upaya akhir dalam eksekusi terhadap wanprestasi debitur, setelah penjualan di bawah tangan dan parate eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Alasannya karena secara konseptual, pelaksanaan titel eksekutorial dari segi mekanisme dan waktu²⁰ lebih sulit dilaksanakan dibandingkan dengan kedua jenis cara penyelesaian utang tersebut. Pelaksanaan titel eksekutorial adalah upaya akhir bagi kreditor untuk mendapatkan pelunasan piutang yang efisien. Sebelum Putusan MK tentang Fidusia, pelunasan utang debitur dimulai dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Restrukturisasi utang
- b) Jika tidak bisa membayar utang dan sukarela, maka melakukan penjualan di bawah tangan

²⁰ Pendapat peneliti juga sejalan dengan pendapat rose panjaitan. Rose Panjaitan, "Pengaturan dan Pelaksanaan Parate Eksekusi Diluar Hukum Acara Perdata", Notaire, Vol 1 No. 1, Juni 2018, hlm. 142.

c) Jika tidak bisa membayar utang dan tidak sukarela, maka dilakukan parate eksekusi

d) Jika parate eksekusi tidak dapat dilakukan, maka dilakukan titel eksekutorial

Dasar hukum pelaksanaan titel eksekutorial diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 29 Ayat (1) huruf a UUF. Pasal 15 Ayat (1) mengatur

“Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Putusan MK tentang Fidusia menafsirkan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 Ayat (2) UUF inkonstitusional bersyarat apabila tidak dimaknai sebagai berikut:

“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Dua ketentuan di atas ditetapkan sebagai salah satu jenis eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a UUF. Pasal tersebut mengatur bahwa:

“Apabila debitor atau Pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia;”

Dengan memerhatikan ketentuan pasal yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 15 Ayat (2) UUF merupakan dasar salah satu jenis eksekusi yaitu pelaksanaan titel eksekutorial. Jadi, sejatinya keliru jika pasal tersebut dianggap sebagai sumber hak parate eksekusi dan penjualan di bawah tangan.²¹ Hak eksekusi lain sebenarnya diatur dari pasal yang berbeda, yaitu:

- a) Parate eksekusi diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) jo Pasal 29 Ayat (1) huruf b UUF
- b) Penjualan di bawah tangan diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf c UUF

Selain pendekatan perundang-undangan, sejatinya terdapat perbedaan konseptual antara pelaksanaan titel eksekutorial, parate eksekusi dan penjualan di bawah tangan. Pasca Putusan MK tentang Fidusia, perbedaan yang ada saat ini tidak tepat karena pelaksanaan titel eksekutorial dimaknai sebagai tindakan paksa sedangkan parate eksekusi

²¹ Dalam konteks UUF, masing-masing hak eksekusi lahir berdasarkan norma dalam pasal UUF yang berlainan.

dan penjualan di bawah tangan dikategorikan sebagai “eksekusi sukarela”.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Pasal 29 Ayat (1) huruf a UUFJ dapat diuraikan unsur pelaksanaan titel eksekutorial:

- a) Eksekusi dilakukan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia
 - b) Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
 - c) Kekuatannya sertifikat tersebut dilaksanakan seperti suatu putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap oleh Penerima Fidusia
 - d) Pelaksanaan eksekusi dilakukan karena adanya cidera janji dari pihak debitor atau pemberi fidusia dan cidera janji tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak
- a. Kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan titel eksekutorial

Norma Pasal 15 Ayat (2) UUFJ melekatkan kekuatan eksekusi untuk pelaksanaan titel eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia kemudian dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maknanya, terdapat kepastian dari negara bahwa terhadap wanprestasi debitor telah jelas hukum yang diberlakukan, yaitu debitor harus membayar utang dan jika tidak dilunasi secara sukarela, maka dapat dilakukan upaya paksa berupa eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia. Perlu ditegaskan bahwa

kekuatan eksekusi semacam ini lahir dari norma hukum yang mengatur sertifikat, bukan sertifikat *an sich*.

Sederhananya, bilamana norma hukum tidak mensyaratkan sertifikat sebagai dasar hak eksekusi, maka pelaksanaan eksekusi tersebut tetap sah dilakukan. Contohnya, jaminan gadai di mana parate eksekusi (1155 BW) dan titel eksekutorial (1156 BW) dapat dilakukan meski tidak ada sertifikat.²² Hal ini sebenarnya juga terjadi dalam parate eksekusi (sebelum Putusan MK Fidusia) yang lahir dari norma Pasal 15 Ayat (3) UUF dan bukan dari Pasal 15 Ayat (2) UUF.

Selain berfungsi untuk menjadi sarana melekatkan kekuatan eksekutorial, Sertifikat Jaminan Fidusia juga merupakan alat bukti untuk melindungi kreditor dari debitor yang memiliki iktikad buruk untuk tidak mau mengakui adanya jaminan fidusia, meskipun sebelumnya Perjanjian Jaminan Fidusia telah disepakati bersama. Jaminan Fidusia membutuhkan sertifikat semacam ini, karena objek Jaminan Fidusia dikuasai oleh debitor, tidak seperti gadai, di mana objek Jaminan Gadai lepas dari kekuasaan debitor/pemberi gadai.²³

²² Tahir Tungadi juga mengelompokkan Pasal 1155 sebagai “eksekusi parat”. Tahir Tungadi, 1975, *Hukum Benda*, Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 71.

²³ Peneliti melihat bahwa sejatinya alasan inilah yang menjadi dasar bahwa pelaksanaan parate eksekusi tetap disyaratkan sertifikat jaminan fidusia, namun tidak berarti bahwa parate eksekusi berasal dari Norma Pasal 15 ayat (2) UUF.

b. Mekanisme Pelaksanaan Titel Eksekutorial Harus Berdasarkan Ketentuan Hukum Acara di Pengadilan

Pemaknaan norma Pasal 15 Ayat (2) UUF yang menyamakan pelaksanaan titel eksekutorial dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bermakna bahwa tata cara eksekusi tersebut seharusnya sesuai dengan tata cara pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan.²⁴ Teori ini juga diterapkan oleh MK dalam Putusan MK tentang Fidusia. Dalam norma hukum jaminan lain seperti Jaminan Hak Tanggungan, Jaminan Gadai, dan Jaminan Hipotik, pelaksanaan titel eksekutorial juga berdasarkan pada permohonan kepada pihak pengadilan.²⁵ Dengan kata lain pelaksanaan titel eksekutorial secara konseptual, perundang-undangan, dan praktik, merujuk kepada tata cara eksekusi di pengadilan.

Eksekusi oleh pengadilan berdasarkan Pasal 195 Ayat (1)HIR dijalankan atas perintah dan pimpinan ini dilakukan oleh Pengadilan Negeri, yaitu dipimpin dan dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri tempat objek Jaminan Fidusia berada. Jadi dalam pelaksanaan titel eksekutorial, subjek yang menegakkan eksekusi bukan kreditor tetapi

²⁴ Peneliti sejalan dengan pendapat Nurfaidah Said. Nurfaidah Said, *Op.cit*, hlm. 244-246.

²⁵ Jaminan Hak Tanggungan (Pasal 20 ayat 1 huruf b UU Hak Tanggungan), Jaminan Gadai (Pasal 1156 BW) dan Jaminan Hipotik (Pasal 1210 ayat 1 BW jo. Pasal lelang jo. Pasal 224 HIR).

Pengadilan Negeri (oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan terhadap panitera atau juru sita).²⁶

Berdasarkan uraian di atas, Pelaksanaan Titel Eksekutorial, berangkat dari Pasal 196 HIR. Pasal ini mengatur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua yang selama-lamanya delapan hari.”

Dari pasal tersebut diketahui bahwa pelaksanaan titel eksekutorial diawali dengan permohonan lisan atau tertulis dari pihak kreditor kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat objek jaminan fidusia tersebut berada. Permohonan dilakukan karena cedera janji debitur dan pembayaran utang tidak dilaksanakan dengan sukarela. Setelah menerima permohonan, Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak debitur untuk diberi peringatan agar memberikan objek jaminan fidusia. Yahya Harahap berpendapat bahwa peringatan dilakukan dalam pemeriksaan sidang “insidentil” yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri, panitera dan pihak tergugat yang nantinya akan ditulis dalam berita acara sidang²⁷.

Dalam pemeriksaan sidang, berdasarkan Putusan MK tentang Fidusia, MK berpendapat bahwa pemeriksaan debitur di pengadilan

²⁶ Yahya Harahap, 2017, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21-22.

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 33.

bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi debitor, untuk bisa membela diri atas dugaan cidera janji yang dilakukannya, sekaligus mendapatkan harga penjualan objek Jaminan Fidusia yang pantas. Jadi, berdasarkan putusan MK terdapat tiga tugas hakim dalam melaksanakan pemeriksaan sidang yaitu:

- a) Menentukan cidera janji yang terjadi
- b) Melihat pembelaan diri debitor atas dugaan cidera janji. Apabila terjadi cidera janji dan pembelaan debitor ditolak maka peringatan dilakukan bagi debitor untuk segera melunasi utang perjanjian. Apabila tidak terjadi cidera janji atau terjadi cidera janji namun pembelaan debitor diterima, maka eksekusi ditangguhkan.
- c) Menetapkan harga pelelangan yang pantas bagi kedua belah pihak.

Dalam hal ada alasan yang sah, menurut Yahya Harahap terdapat pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) sehingga pengadilan harus melakukan pemanggilan ulang. Namun jika debitor tidak menghadiri sidang tersebut tanpa alasan yang sah, maka tidak perlu proses pemeriksaan sidang peringatan, pemberian peringatan, dan secara *ex officio*, Ketua Pengadilan Negeri dapat langsung mengeluarkan surat perintah sita eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR.²⁸

Jika debitor hadir, maka debitor akan diperingati agar dalam waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari menyerahkan objek jaminan fidusia

²⁸ *Ibid.*, hlm. 34-35.

secara sukarela. Apabila sampai waktu tersebut debitor tidak melaksanakan dengan sukarela, maka tidak perlu ada surat perintah sita eksekusi dan eksekusi tidak dilakukan.

Jika debitor tidak melaksanakan dengan sukarela, maka berlaku ketentuan Pasal 197 Ayat (1) HIR sebagai berikut:

“Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.”

Jadi jika debitor tidak sukarela menyerahkan objek Jaminan Fidusia, maka hakim mengeluarkan surat perintah sita eksekusi.²⁹ Isi surat tersebut adalah penunjukan nama pejabat yang diperintahkan, dalam hal ini panitera (Pasal 197 HIR) atau juru sita dan objek Jaminan Fidusia yang hendak disita eksekusi. Pelaksanaan sita eksekusi dilakukan oleh panitera atau juru sita dibantu dan disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 197 Ayat (6)). Setelah sita dilaksanakan, panitera atau juru sita membuat berita acara sita eksekusi dan diberitahukan kepada pihak tersita. Barang yang disita tetap berada dalam penjagaan dan penguasaan pemberi fidusia selaku pihak tersita sebagaimana dalam Pasal 197 Ayat (9) HIR. Jika

²⁹*Ibid.*, hlm. 66-67.

objek tersebut langsung diberikan kepada penerima fidusia, menurut Yahya Harahap:³⁰

“Penyerahan penjagaan dan penguasaan barang yang disita ke tangan penggugat (penerima fidusia) tidak ubahnya adalah eksekusi, sedangkan maksud tujuan sita baik sita jaminan maupun sita eksekusi hanya berupa “jaminan” pemenuhan tuntutan pihak penggugat agar gugatannya tidak hampa.”

Penjaga dan penguasa bertanggung jawab atas keselamatan objek jaminan fidusia. Pasal tersebut juga mengatur bahwa demi keselamatan objek jaminan fidusia, maka objeknya dapat dipindahkan dari pemberi fidusia kepada pihak lain.

Surat perintah sita eksekusi memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap para pihak dan pihak ketiga apabila memenuhi syarat:³¹

- a) Dilaksanakan berdasarkan tata cara yang diuraikan di atas.
- b) Objek jaminan fidusia yang disita benar-benar milik debitur selaku pihak tersita.
- c) Pada dasarnya ketentuan hukum tidak mensyaratkan pengumuman bagi benda bergerak, dalam hal ini adalah objek Jaminan Fidusia. tetapi dalam hal ini sebaiknya penyitaan diberitahukan kepada kepala desa sehingga kepala desa kemudian mengumumkan penyitaan menurut kebiasaan. Menurut Yahya Harahap hal tersebut merupakan faktor penting terhadap penyitaan benda bergerak, tetapi tidak untuk benda tidak bergerak.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 85.

³¹ *Ibid.*, hlm. 89-93.

Akibat hukum dari kekuatan mengikat sita eksekusi berdasarkan Pasal 199 Ayat (1) dan (2) adalah debitor selaku pihak tersita tidak dapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang-barang yang disita itu, dan segala perjanjian yang bertentangan dengan itu adalah batal demi hukum.

Setelah surat perintah sita eksekusi berhasil dilaksanakan dan memiliki kekuatan hukum tetap, menurut Yahya Harahap selanjutnya hakim mengeluarkan surat perintah penjualan lelang.³² Dalam hal ini Pasal 200 HIR mengatur bahwa penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan kantor lelang. Oleh Yahya Harahap dikemukakan bahwa posisi pengadilan negeri dalam pelelangan ini adalah sebagai penjual. Ketua pengadilan negeri akan mengajukan permohonan kepada kantor lelang, dan selanjutnya akan dilaksanakan penjualan lelang.³³ Dari hasil penjualan lelang, jika terdapat sisa penjualan objek Jaminan Fidusia setelah dikurangi utang perjanjian pokok, maka sisa penjualan itu harus dikembalikan kepada debitor.

4. Parate Eksekusi

Perlu ditegaskan bahwa secara konseptual dalam doktrin dan UUJF (sebelum Putusan MK tentang Fidusia), parate eksekusi merupakan tindakan paksa. Jika parate eksekusi tidak termasuk tindakan paksa, maka parate eksekusi berarti sama dengan penjualan di bawah tangan oleh kreditor karena dilaksanakan dengan kesukarelaan.

³²*Ibid.*, hlm. 67.

³³*Ibid.*, hlm. 128.

Konsekuensinya, maka parate eksekusi bukan termasuk eksekusi. Pemahaman ini juga menimbulkan kekaburan pada UUJF, karena Pasal 29 Ayat (1) huruf b dan Pasal 29 Ayat (1) huruf c UUJF yang membedakan kedua konsep tersebut justru disamakan.

Berdasarkan hasil studi pustaka, peneliti memahami bahwa parate eksekusi adalah bentuk pengecualian dari eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan dan para pakar berpendapat bahwa eksekusi adalah tindakan paksa.³⁴ Berangkat dari logika undang-undang dalam Pasal 29 UUJF dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa pakar, maka peneliti mengelompokkan bahwa parate eksekusi adalah tindakan paksa yang merupakan pengecualian terhadap eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan.

Dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, parate eksekusi telah ada sebelum Jaminan Fidusia yaitu dalam jaminan gadai (Pasal 1155 BW), hipotik (Pasal 1178 Ayat (2) jo Pasal 1211 BW) dan hak tanggungan (Pasal 6 UU Hak Tanggungan). Dari ketiga jenis hak parate eksekusi, hanya hipotik yang diperjanjikan, selain itu, semua parate eksekusi bersumber dari UU. Pada UUJF, hak parate eksekusi lahir dari ketentuan pasal 15 Ayat (3) dan pasal 29 Ayat (1) huruf b UUJF. Pasal 15 Ayat (3) UUJF mengatur:

³⁴ *Ibid.*, hlm 11-12. Periksa juga LeIP, *Op.cit*, hlm. 5, 212-213.

“Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Cara ini kemudian ditetapkan Pasal 29 Ayat (1) huruf b UUF sebagai salah satu jenis eksekusi bahwa

“penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;”

Unsur dari kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Debitor harus cidera janji.
- b) Menjual objek jaminan fidusia
- c) Penjualan objek jaminan fidusia tersebut adalah atas kekuasaan penerima fidusia sendiri
- d) Penjualan tersebut harus dilakukan dalam pelelangan umum
- e) Tujuan pelelangan umum adalah mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan objek Jaminan Fidusia.

Inti dari Pasal 15 Ayat (3) jo. Pasal 29 Ayat (1) huruf b UUF terletak pada unsur penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri. Unsur ini berangkat dari frasa “penjualan atas kekuasaan penerima fidusia sendiri” yang menurut Herowati Poesoko adalah sama padanannya dengan “parate eksekusi”.³⁵ Intinya, tidak terdapat perbedaan

³⁵ Parate eksekusi adalah definisi stipulatif untuk menyingkat penyebutan penjualan atas kekuasaan sendiri. Herowati Poesoko, *Op.cit*, hlm. 225.

antara menyebut parate eksekusi dan penjualan atas kekuasaan penerima fidusia sendiri.

Para pakar pada dasarnya berpendapat bahwa makna penjualan atas kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*) adalah eksekusi yang dilakukan oleh subjek hukum yang berwenang berdasarkan undang-undang dengan meniadakan peran pengadilan.³⁶ Dalam UUJF, subjek yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi tersebut adalah Penerima Fidusia (Pasal 15 Ayat (3) UUJF).³⁷ Lebih lanjut, di bawah ini, Pitlo memberikan definisi tentang apa yang disebut penjualan atas kekuasaan sendiri:

*“een verkoop buiten het terrein van rechtvordering btiff, er wordt geen beslag gelegd, er komt geen deurwaarder te pas, het geheel wordt afgewikkeld als verkocht men zijn eigen goed in het openbaar” (suatu penjualan yang berada di luar wilayah hukum acara dan tidak perlu ada penyitaan, tidak melibatkan juru sita, kesemuanya dilaksanakan seperti orang yang menjual barangnya sendiri di depan umum).*³⁸

Secara konsepsional, apa yang dimaksud Pitlo dengan frasa “diluar hukum acara” memiliki makna bahwa parate eksekusi di Indonesia mengecualikan ketentuan HIR dan Rbg. Dalam HIR dan Rbg, tidak ada ketentuan yang mengatur eksekusi oleh kreditor sendiri. Eksekusi oleh kreditor menurut Pitlo tanpa lika-liku karena pelaksanaannya dilakukan

³⁶ Herowati Poesoko *Ibid.*, Hlm. 224-225.; Teddy anggoro, “Parate Eksekusi: Hak Kreditur, yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-3, Nomor 4 Oktober-Desember 2007, hlm.535-565. Hlm. 551-556.

³⁷ Konsekuensinya, Kreditor perjanjian pokok yang bukan merupakan penerima fidusia tidak dapat melaksanakan parate eksekusi. dalam kasus demikian, kreditor bersandar pada iktikad baik(kejujuran) pihak penerima fidusia terkait pelaksanaan eksekusi.

³⁸ Herowati Poesoko, *Loc.cit.*

tanpa melibatkan debitor dan tanpa perantara/bantuan pengadilan. Unsur bahwa eksekusi tersebut tidak melibatkan debitorse makin menjelaskan bahwa secara konseptual parate eksekusi adalah tindakan paksa. Adapun unsur bahwa eksekusi tersebut tidak melewati perantara/bantuan pengadilan bermakna bahwa eksekusi itu dilakukan sendiri oleh kreditor, baik karena hak yang diperjanjikan, maupun karena undang-undang yang mengatur hak tersebut. Unsur ini juga memiliki makna bahwa parate eksekusi tidak melalui proses *aanmaning*, penyitaan, eksekusi oleh pengadilan, dan pelelangan umum oleh pengadilan sebagai penjual. Semuanya dikecualikan di mana kreditor yang bertindak sendiri melaksanakan eksekusi tersebut. Kreditor tidak dibebankan mekanisme pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan dan biaya berkaitan dengan hal tersebut.

Pada intinya, pengecualian bahwa parate eksekusi meniadakan peran pengadilan ini bermakna bahwa parate eksekusi memiliki aturan main sendiri³⁹ yaitu parate eksekusi tidak melibatkan peran pengadilan dan tidak melibatkan juru sita pengadilan, dan semuanya dilaksanakan di depan umum

a. Rasio Parate Eksekusi Dilakukan Oleh Kreditor/Penerima Jaminan

Adapun rasio dari peniadaan peran pengadilan berangkat dari asas jaminan mudah dieksekusi. Dalam penjelasan Pasal 15 Ayat 3 UUFJ, dikemukakan hal sebagai berikut:

³⁹ *Ibid.*,

“Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi”

Sejatinya dalam penjelasan tersebut telah ditegaskan bahwa parate eksekusi ditujukan untuk menciptakan kemudahan eksekusi. Demikian pula penjelasan umum angka 9 UU Hak tanggungan, dapat dipahami bahwa norma pasal yang mengatur parate eksekusi merupakan konsekuensi dari ciri dari jaminan fidusia/hak tanggungan yang mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya.

Peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan hal ini sebagai asas hukum, namun peneliti mendapat pemahaman bahwa kemudahan pelaksanaan eksekusi adalah sebuah asas hukum. Peneliti berangkat dari pandangan Paul Scholten bahwa asas hukum adalah:⁴⁰

“Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.”

Jadi pada dasarnya asas hukum adalah pikiran dasar dari suatu aturan dan putusan pengadilan. Dalam kaitannya dengan parate eksekusi, pikiran dasar dari pembuat undang-undang adalah pemberian hak pelunasan piutang yang sederhana dan cepat bagi kreditor. Dengan demikian, kemudahan eksekusi yang menjadi landasan dari adanya parate eksekusi sejatinya adalah asas hukum.

⁴⁰ JJ. H. Bruggink, 1993, *Recht-Reflecties, Grondbegrippen Uit DeRechtstheorie*. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, 2015, Cet ke-4, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 119-120.

Selain asas di atas, dari unsur parate eksekusi pada Pasal 15 Ayat (2) jo. Pasal 29 Ayat (1) huruf b UUF (dan parate eksekusi pada jaminan kebendaan lain), Sistematika pasal dan karakteristik tiap bentuk eksekusi, aspek historis dari parate eksekusi yang akan dijelaskan di bawah, penjelasan pasal dalam UU, dan doktrin dari para pakar memberikan keyakinan bagi peneliti bahwa pokok pikiran dari peniadaan peran pengadilan adalah agar mekanisme eksekusi mewujudkan kemudahan bagi kreditor/penerima jaminan dari segi mekanisme dan waktu serta kepastian tentang terpenuhinya piutang melalui objek jaminan. Peneliti memahami bahwa asas jaminan mudah dieksekusi adalah keharusan (*ought*) bahwa sebisa mungkin, kreditor diberikan kesempatan untuk melaksanakan tindakan paksa dengan cara yang mudah dan paling sederhana

Bilamana ditinjau lebih lanjut, asas jaminan mudah dieksekusi menjiwai konsep parate eksekusi sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Menurut J. Satrio dalam Teddy Anggoro, terdapat 2 (dua) permasalahan yang kemudian melahirkan ketentuan parate eksekusi dalam gadai dan hipotik pada BW⁴¹ yaitu:⁴²

- a) Secara faktual kreditor mengalami kesulitan dalam melakukan pemenuhan piutang.
- b) Permasalahan di atas menimbulkan persoalan terkait keamanan hubungan hukum debitor.

⁴¹ Karena ketentuan mengenai parate eksekusi di Indonesia pertama kali ada dalam BW, maka peneliti mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh Pembuat BW.

⁴² Teddy Anggoro, *Op Cit*, Hlm. 554-555.

Permasalahan pertama terjadi karena ketentuan eksekusi yang tidak efisien. Pada masa sebelum parate eksekusi diatur, hak eksekusi bagi kreditor adalah hak eksekusi melalui pengadilan. Jadi, meskipun debitor melakukan wanprestasi, eksekusi tidak dapat langsung dilakukan sebab eksekusi harus dilakukan oleh pengadilan. Pengaturan eksekusi yang demikian tersebut menurut J. Satrio menyebabkan kreditor ragu memberikan kredit kepada debitor (khususnya bila nilai perjanjian utang piutang kecil) alasannya adalah:⁴³

“...kalau terjadi, bahwa nantinya kredit itu macet, maka waktu yang tersita untuk mengurus penagihan akan lama sekali, dan biayanya bisa tidak imbang dengan tagihan yang hendak dikejar melalui gugatan itu...”

Bilamana kreditor ragu mengadakan perjanjian kredit dengan debitor maka timbullah konsekuensi mengenai keamanan hubungan hukum debitor. kreditor yang tidak jujur (beriktikad buruk) dapat memanfaatkan keadaan debitor yang terdesak untuk meminjam kredit. Menurut J. Satrio, kreditor yang beriktikad buruk pada umumnya tidak menuntut banyak syarat, kecuali bunga yang tinggi. Secara retorik J satrio berpendapat bahwa:⁴⁴

“Pembuat undang-undang pada waktu itu dihadapkan pada pilihan, ia biarkan orang kecil, yang membutuhkan pinjaman dicekik oleh lintah darat, atau ia berikan kepada Bank suatu sarana yang mudah dalam mengambil pelunasan, yang dengan perkataan lain menyetujui pemberian hak parate eksekusi. Pembuat undang-undang ternyata, demi untuk melindungi rakyat kecil, memilih yang kedua”

⁴³ *Ibid.*, hlm. 555.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 555.

Pendapat J. Satrio di atas memberikan kesan bahwa parate eksekusi bertujuan untuk melindungi kepentingan debitor. Namun, dapat dipahami bahwa yang dimaksud oleh J. Satrio adalah ketentuan parate eksekusi menciptakan:

- a) Secara langsung melindungi kepentingan kreditor yaitu efisiensi dalam penerimaan piutang,
- b) Secara tidak langsung melindungi kepentingan debitor dari potensi melakukan hubungan hukum dengan kreditor yang beriktikad buruk.

Kreditor mendapat perlindungan bahwa utang perjanjian kredit dapat dilunasi dengan cara yang efisien. Dalam hal ini efisiensi parate eksekusi ditunjukkan secara mekanisme di mana pelaksanaan eksekusi dapat dilangsungkan sendiri, dan waktu pelaksanaannya yang singkat. Herowati Poesoko menambahkan bahwa ketentuan parate eksekusi memberikan perlindungan terhadap perbuatan debitor/pemberi jaminan yang tidak pantas, tidak layak atau beriktikad buruk.⁴⁵ Adapun secara tidak langsung debitor mendapatkan perlindungan hukum karena kreditor memiliki keyakinan tentang pemenuhan piutang dalam perjanjian kredit. Debitor boleh jadi terdesak untuk melakukan perjanjian kredit namun secara faktual debitor tidak perlu terpaksa memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan keadaan ekonomi debitor/Penerima Jaminan.

⁴⁵ Herowati Poesoko, *Op.cit*, hlm. 230.

Jadi, parate eksekusi sejatinya mendukung kepentingan yang seimbang di antara para pihak. Parate eksekusi menghendaki debitor untuk tidak beriktikad buruk dengan menunda-nunda pelunasan utang, dan parate eksekusi secara tidak langsung dibuat untuk melindungi debitor dari kreditor yang beriktikad buruk.

Konsep parate eksekusi tidak dilakukan oleh pengadilan sehingga mendukung efisiensi pelunasan piutang. Peneliti tidak mengatakan bahwa pelaksanaan titel eksekutorial adalah eksekusi yang tidak masuk akal karena tidak efisien, namun eksekusi semacam ini sejatinya harus ditempatkan sebagai upaya akhir apabila parate eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Alasannya pelaksanaan titel eksekutorial tidak dilaksanakan sendiri oleh kreditor dan mekanismenya lebih panjang sehingga berdampak pada efisiensi eksekusi.

Berdasarkan asas jaminan mudah dieksekusi, pada dasarnya kreditor berhak untuk mendapatkan pelunasan piutang dengan metode eksekusi yang paling mudah. Namun demikian, Putusan MK tentang Fidusia menghapus parate eksekusi sehingga ketentuan efisiensi dari eksekusi sangat bersandar pada konsep eksekusi di pengadilan. Sejatinya, bila ada kekurangan dari konsep parate eksekusi, seharusnya konsep parate eksekusi tersebut tidak dihapuskan, tetapi dimodifikasi sesuai dengan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan eksekusi tersebut. Pada dasarnya bilamana dibandingkan dengan pelaksanaan titel eksekutorial, parate eksekusi memiliki dua keunggulan yaitu:

- a) Pertama, terkait subjek yang menegakkan pelunasan piutang. Dalam parate eksekusi penegakan hak dilakukan sendiri oleh penerima fidusia, sedangkan dalam titel eksekutorial penegakan dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal ini bukan lagi pihak kreditor yang melakukan tindakan paksa tersebut, karena eksekusi harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Tentu dari segi waktu, pelaksanaan sendiri dapat lebih cepat dilakukan, karena bagaimanapun juga pihak yang memiliki hak parate eksekusi pasti akan langsung melakukan penjualan secepat mungkin agar pelunasan piutangnya tidak tertunda.
- b) Kedua, dari segi mekanisme. Dalam pelaksanaan titel eksekutorial Ketua Pengadilan tidak langsung seketika mengambil paksa objek jaminan fidusia ketika peringatan membayar piutang tidak dilaksanakan debitur. Berdasarkan HIR apabila peringatan tidak dilaksanakan, maka terlebih dahulu hakim memberikan surat perintah sita eksekusi agar dilakukan penyitaan yang kemudian dicatat dalam Berita Acara Penyitaan. Setelah itu barulah penarikan eksekusi kemudian dilakukan dan disusul dengan surat perintah penjualan lelang di mana dalam tahap ini pengadilan akan bertindak selaku penjual pada pelelangan umum. Sedangkan dalam parate eksekusi, atas dasar Pasal 15 Ayat 3 jo. Pasal 29 Ayat 1 huruf b UUJF, kreditor berhak mengambil benda tersebut

untuk langsung dijual pada pelelangan umum. Pada dasarnya karena subjek yang melakukan eksekusi adalah kreditor dan mekanismenya lebih sederhana, maka secara konsep eksekusi ini lebih murah dibanding pelaksanaan titel eksekutorial.

5. Eksekusi Jaminan Fidusia Tunduk Pada Asas *Verval beding*

Asas *verval beding* melarang janji bahwa kreditor mempunyai hak milik atas objek Jaminan Fidusia sejak perjanjian Jaminan Fidusia dibuat atau sejak debitor wanprestasi. Maknanya, eksekusi tersebut bukan dilakukan dengan alasan kreditor mempunyai hak milik terhadap objek Jaminan Fidusia. Alasan yang tepat adalah eksekusi tersebut dilakukan karena objek Jaminan Fidusia adalah jaminan pelunasan utang yang diperjanjikan untuk dapat dijual di pelelangan umum oleh kreditor berdasarkan parate eksekusi atau pengadilan negeri berdasarkan pelaksanaan titel eksekutorial. Tiap janji bahwa objek Jaminan Fidusia menjadi milik kreditor adalah bertentangan dengan asas *verval beding* dan batal demi hukum. Konkritisasi asas ini diatur dalam Pasal 33 UUF yang mengatur bahwa “setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.” dan dengan demikian UUF telah memenuhi keharusan asas *verval beding*.

6. Peran Kepolisian Dalam Pelaksanaan Titel Eksekutorial dan Parate Eksekusi

Pelaksanaan titel eksekutorial dan parate eksekusi sebagai tindakan paksa tidak boleh dilakukan dengan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Paksaan yang dibenarkan oleh hukum adalah paksaan yang memiliki alasan hukum. Alasan hukum yang dimaksud adalah:

- a) Cidera janji telah terjadi
- b) Meski telah cidera janji, tidak ada kesukarelaan untuk menyerahkan objek Jaminan Fidusia. Oleh sebab itu alasan MK yang mengatakan parate eksekusi harus dilaksanakan dengan sukarela sulit untuk dipahami, karena dengan demikian sama saja parate eksekusi bukan tindakan paksa.

Jika debitor tidak menyerahkan objek jaminan fidusia, maka diperlukan bantuan dari pihak kepolisian.⁴⁶ Bantuan kepolisian hanya untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi tersebut, bukan untuk menjadi alat kreditor (Parate eksekusi) atau Pengadilan Negeri (Pelaksanaan titel eksekutorial) untuk melaksanakan eksekusi.⁴⁷ Dasar hukum bantuan kepolisian diatur dalam Perkapolri. Pasal 2 Perkapolri tersebut mengatur bahwa tujuan adanya Perkapolri adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan (huruf a) dan melindungi keselamatan dan keamanan kreditor, debitor, dan/atau masyarakat dari

⁴⁶ Hal ini juga dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 30 UUF

⁴⁷ Dengan demikian tidak dibenarkan jika pihak kepolisian yang malah melakukan penarikan paksa objek Jaminan Fidusia.

perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa (huruf b). Dari paradigma ini, penarikan objek jaminan fidusia tetap berada dalam bingkai sebagai upaya paksa, tetapi tidak sewenang-wenang.

Permohonan pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Perkapolri, dilakukan secara tertulis oleh Kreditor atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Dalam permohonan berdasarkan Pasal 8 dan 9 Perkapolri harus dilampirkan, salinan Akta Jaminan Fidusia, salinan Sertifikat Jaminan Fidusia, surat peringatan kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya sebanyak dua kali yang dibuktikan dengan tanda terima, identitas pelaksana eksekusi, dan surat tugas pelaksanaan eksekusi. Apabila pelaksanaan eksekusi dilakukan pihak ketiga yang ditunjuk Kreditor (Pasal 9), maka perlu dilampirkan perjanjian kerja sama eksekusi Jaminan Fidusia antara kreditor dengan pihak ketiga yang ditunjuk. Dalam pelaksanaan eksekusi nantinya, segala akibat yang timbul dari perbuatan pihak ketiga dan/atau kreditor harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam tahap pelaksanaan petugas kepolisian diberikan kewenangan teknis dalam Pasal 18 Perkapolri. Pasal 18 Ayat 1 Perkapolri mengatur petugas kepolisian berwenang untuk:

- a) Melakukan himbauan kepada pihak yang tidak berkepentingan agar meninggalkan lokasi eksekusi;
- b) Melakukan pengamanan ketat saat terjadi dialog dan negosiasi antara pelaksana eksekusi dengan tereksekusi;

- c) Melindungi pelaksana eksekusi dan/atau pemohon, tereksekusi dan masyarakat yang ada dilokasi;
- d) Mengamati, mengawasi, dan menandai orang-orang yang berupaya menghambat atau menghalangi eksekusi; dan
- e) Mengamankan dan mengawasi benda dan/atau barang yang akan dieksekusi.

Dalam hal pengamanan, kepolisian bersikap pasif sebagaimana Pasal 18 Ayat (2) Perkapolri. Sikap aktif baru dilakukan bila terjadi perlawanan dari pihak tereksekusi sebagaimana Pasal 18 Ayat (3) Perkapolri. Dalam sikap aktif tersebut Kepolisian diberikan wewenang untuk:

- a) Mengamankan dan/atau menangkap setiap orang yang melakukan perlawanan atau perbuatan melawan hukum;
- b) Melakukan penggeledahan terhadap setiap orang yang dicurigai membawa senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya;
- c) Menyita senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya yang didapat di lokasi eksekusi; dan
- d) Melokalisir dan/atau melakukan penyekatan akses jalan dari dan menuju lokasi eksekusi.

Seharusnya sikap aktif tidak hanya bilamana terjadi perlawanan oleh pihak tereksekusi (debitor), tetapi juga bila pihak pemohon eksekusi (kreditor) melakukan perbuatan melawan hukum, maka petugas kepolisian harus mengamankan pemohon eksekusi. Jadi peneliti berpendapat bahwa Pasal 18 Ayat (3) Perkapolri sebaiknya diperbaiki.

Terakhir, Perkapolri juga mengatur perlindungan bagi debitor, bilamana terjadi perselisihan karena merasa telah membayar atau melunasi kewajiban perjanjian utang piutang. Dalam hal ini Pasal 20 Perkapolri pada intinya memuat aturan bahwa Pihak kepolisian yang melakukan pendekatan persuasif antara debitor dan kreditor melalui

musyawarah, menyatakan dengan sopan dan humanis kepada debitor untuk menunjukkan dokumen pendukung atau bukti pembayaran dan pelunasan, serta mengamankan lingkungan sekitar eksekusi. Apabila bukti pembayaran atau pelunasan yang sah dapat ditunjukkan, maka Kepolisian berhak menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi dan membawa debitor dan kreditor ke kantor kepolisian terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Dari isi aturan di atas, diketahui bahwa pengamanan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kepolisian dapat menjamin hak Debitor selaku tereksekusi agar tidak diperlakukan sewenang-wenang.

7. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Dalam Hal Eksekusi Jaminan Fidusia

Dalam kaitannya dengan eksekusi Jaminan Fidusia, maka pada dasarnya perlu dikemukakan 2 (dua) aspek, pertama adalah aspek cidera janji, dan aspek mekanisme eksekusi jaminan fidusia.

a. Aspek Cidera Janji Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan

Pasal 1238 BW memuat aturan mengenai penentuan cidera janji sebagai berikut:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Muhammad Arif Hidayah⁴⁸ berdasarkan pendapat ahli berpendapat bahwa penentuan cidera janji mudah dilakukan berdasarkan pasal tersebut. dalam kaitannya dengan cidera janji sebagai syarat eksekusi Jaminan Fidusia, maka debitor cidera janji dalam hal:

- “a) Dalam hal perjanjian pokok telah menetapkan suatu waktu, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitor belum juga melaksanakan kewajibannya, dan*
- b) Dalam hal perjanjian pokok tidak menentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitor untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya namun kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur.”*

Menurut peneliti, Pasal 1238 BW dan pendapat pakar di atas mendukung penentuan cidera janji berdasarkan isi perjanjian secara tekstual.

Demikian pula dalam ketentuan Pasal 50 Ayat (1) POJK tentang PUPP, diatur bahwa eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan perusahaan pembiayaan bilamana

- a) Debitor wanprestasi,
- b) Debitor telah diberi surat peringatan, dan
- c) Perusahaan pembiayaan memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia.

Wanprestasi dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) huruf a POJK tentang PUPP dimaknai ketidakmampuan debitor untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Unsur pemberian surat peringatan dalam Pasal 47 Ayat (1) POJK tentang PUPP diatur sesuai jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan. Jadi, dalam

⁴⁸ Muhammad Arif Hidayah, *Op.cit*, hlm 53.

pasal ini diatur bahwa kesepakatan para pihak dalam perjanjian tertulis yang menjadi acuan untuk menentukan cidera janji dalam pelaksanaan eksekusi.

Menurut peneliti pengaturan di atas berangkat dari paradigma asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*. Artinya cidera janji ditentukan berdasarkan kesepakatan bebas diantara para pihak. Kesepakatan itu yang kemudian mengikat para pihak. Pemahaman yang menekankan kekuatan isi perjanjian untuk mengatur para pihak sangat bersandar pada tahap pra perjanjian. Dalam tahap tersebut, negosiasi harus dilaksanakan jujur diantara kedua belah pihak, isi perjanjian adalah harus dibuat tanpa tipu daya atau kesesatan dari salah satu pihak sehingga isi perjanjian tersebut dapat memaksa para pihak untuk melaksanakan apa yang telah disepakati sebelumnya. Sederhananya, asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* mensyaratkan keberadaan asas iktikad baik dalam tahap pra kontraktual.

Asas iktikad baik pra kontraktual merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan (*mededelingsplicht*) dan meneliti (*onderzoekplicht*) fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu sebelum terjadi kesepakatan yang mengikat para pihak.⁴⁹ Disini, para pihak ditekankan memiliki kejujuran, di mana pihak perusahaan pembiayaan wajib memberitahukan segala sesuatu berkaitan dengan isi perjanjian yang akan disepakati tanpa kata-kata

⁴⁹ Ridwan Khairandy, 2017, *Iktikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum*, FH UII PRESS, Yogyakarta, hlm 247.

bohong, dan juga debitor dalam hal ini harus jujur mengikatkan diri dengan perjanjian atas dasar fakta yang dipahaminya sebagai hal yang benar adanya. Jadi iktikad baik tidak hanya diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) BW yang mana cakupannya hanya pelaksanaan perjanjian, namun dari pengaturan yang diuraikan pada bagian bawah ini jelas bahwa asas iktikad baik pada tahap pra kontraktual telah diadopsi sedemikian rupa.

Dalam mewujudkan hal tersebut asas iktikad baik pra kontraktual diwujudkan dengan:

- a) Perusahaan pembiayaan wajib untuk memasang pengumuman yang menginformasikan calon debitor atau debitor agar membaca dan memahami isi perjanjian (Pasal 36 POJK tentang PUPP)
- b) Perusahaan pembiayaan wajib menjelaskan kepada calon debitor sebelum penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tentang ilustrasi perhitungan pokok piutang dan bunga selama jangka waktu pembiayaan serta ilustrasi pengenaan denda dan biaya eksekusi agunan dalam hal Debitor Wanprestasi (Pasal 38 POJK tentang PUPP).

Dalam hal perusahaan pembiayaan tidak melaksanakan kewajiban dalam Pasal 36 POJK tentang PUPP, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan surat pemberitahuan sebagaimana Pasal 110 POJK tentang PUPP. Apabila tetap tidak melaksanakan kewajiban, maka OJK berdasarkan Pasal 113 Ayat (1) POJK tentang PUPP berwenang

memberikan sanksi administratif secara bertahap yaitu peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.

Selain sanksi tersebut OJK berdasarkan Pasal 113 Ayat (2) dapat melakukan pembatasan kegiatan usaha tertentu, menurunkan hasil penilaian tingkat risiko, melakukan pembatalan persetujuan dan/atau melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada pihak utama perusahaan pembiayaan.

Adapun terhadap ketentuan Pasal 38 tentang PUPP, maka tanpa perlu memberikan surat pemberitahuan, OJK berwenang memberikan sanksi administratif berdasarkan Pasal 115 Ayat (1) POJK tentang PUPP.⁵⁰ Selain itu OJK berwenang memberikan tindakan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (2) POJK tentang PUPP.⁵¹

Dalam konteks perlindungan konsumen, POJK tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai berikut:

- a) Perusahaan pembiayaan wajib menggunakan istilah frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti konsumen⁵² dalam dokumen yang memuat hak dan kewajiban konsumen, dokumen yang memuat persyaratan dan

⁵⁰ Muatan sanksi administratif Pasal 115 ayat (1) POJK tentang PUPP sama dengan muatan sanksi administratif Pasal 113 ayat (1) POJK tentang PUPP

⁵¹ Muatan tindakan lain Pasal 115 ayat (2) POJK tentang PUPP sama dengan muatan pada Pasal 113 ayat (1) POJK tentang PUPP

⁵² Definisi konsumen dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen tidak koheren dengan definisi pelaku usaha jasa keuangan, karena mengecualikan sebagian pihak-pihak yang didefinisikan sebagai pelaku usaha jasa keuangan. Baca Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) POJK tentang Perlindungan Konsumen.

dapat mengikat konsumen secara hukum (Pasal 7 Ayat (1) huruf a dan c)

b) Perusahaan pembiayaan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami konsumen. (Pasal 7 Ayat (4))

c) Perusahaan pembiayaan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen (Pasal 9)

Dari pengaturan tersebut, perusahaan pembiayaan wajib memastikan bahwa konsumen memahami dengan jelas kalimat dalam klausula perjanjian yang mengatur kewajiban konsumen (debitor) atas cidera janji dan kalimat yang mengatur surat peringatan dan istilah mengenai eksekusi Jaminan Fidusia. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, OJK berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) POJK tentang Perlindungan Konsumen berwenang memberikan sanksi administratif yaitu peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha. Pasal 53 Ayat (2) dan (3) POJK tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa sanksi dapat diberikan tanpa didahului peringatan tertulis, dan denda dapat diberikan secara tersendiri atau bersama-sama dengan jenis sanksi lain.

Pasca Putusan MK tentang Fidusia, prosedur penentuan cidera janji tidak hanya disandarkan pada perjanjian semata, dalam arti ditentukan sendiri oleh kreditor. Dalam hal ini pengadilan harus memeriksa agar dapat dipastikan bahwa penentuan cidera janji telah jelas dan dilakukan dengan

masuk akal. Sejatinya Putusan MK tentang Fidusia menekankan pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik, yaitu perbuatan hukum yang rasional. Namun demikian menurut peneliti, MK terlampau jauh memutus berkaitan dengan konsep eksekusi Jaminan Fidusia, karena merubah sendi-sendi fundamental dalam Jaminan Fidusia dan eksekusi Jaminan Fidusia itu sendiri.

b. Aspek Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan

Berkaitan dengan mekanisme eksekusi Jaminan Fidusia, peraturan teknis tidak membedakan eksekusi antara pelaksanaan titel eksekutorial dan parate eksekusi. Dalam melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia, perusahaan pembiayaan harus memerhatikan beberapa hal di bawah ini.

- a) Pelaksanaan eksekusi hanya boleh dilakukan bilamana perusahaan pembiayaan memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) huruf c POJK tentang PUPP dan Pasal 3 Permenkeu tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen. Sertifikat adalah bukti bahwa ada pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga hak eksekusi dari UUJF melekat pada perusahaan pembiayaan.
- b) Pelaksanaan eksekusi boleh melibatkan melibatkan pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerja sama yang tertulis dan bermeterai. Pihak ketiga tersebut harus berbentuk badan hukum, memiliki izin dari instansi berwenang dan pihak ketiga tersebut memiliki sumber

daya manusia yang memperoleh sertifikasi profesi yang tercatat pada OJK Hal ini di atur dalam Pasal 48 Ayat (1), (2), dan (3) POJK tentang PUPP. Adapun perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang timbul dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (4) POJK tentang PUPP, Pasal 29 POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 9 Ayat (2) Perkapolri.

- c) Pelaksanaan eksekusi harus dituangkan dalam berita acara eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat 3 POJK tentang PUPP.
- d) Perusahaan pembiayaan wajib menjelaskan kepada debitor informasi mengenai *outstanding* pokok terutang, bunga terutang, denda yang terutang, biaya terkait eksekusi agunan dan mekanisme penjualan agunan dalam hal debitor tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat 4 POJK tentang PUPP.
- e) Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia dapat menyertakan peran kepolisian untuk menjaga agar eksekusi dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib berdasarkan Perkapolri.
- f) Apabila dalam penjualan objek Jaminan Fidusia pada pelelangan umum, ada sisa penjualan objek Jaminan Fidusia, maka sisa penjualan tersebut wajib dikembalikan oleh perusahaan pembiayaan.

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana yang dituangkan oleh POJK, dan Permenkeu berakibat sanksi administratif terhadap perusahaan pembiayaan sesuai dengan kewenangan OJK. Kewenangan dari OJK untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan POJK tentang PUPP yang diuraikan pada bagian atas diatur dalam Pasal 115 Ayat (1) dan (2). Sedang untuk POJK tentang Perlindungan Konsumen, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 53. Adapun Pasal 5 Permenkeu tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen memberikan kewenangan OJK menjatuhkan sanksi administrasi kepada perusahaan pembiayaan.

Artinya negara telah menjamin bahwa apabila perusahaan pembiayaan tidak melaksanakan eksekusi sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan di atas, maka perusahaan pembiayaan diberikan sanksi administratif untuk mewujudkan pemulihan kepada keadaan semula sebelum dilanggarnya kewajiban tersebut

B. Konsep Asas Iktikad Baik

1. Tinjauan Umum Tentang Asas Hukum

Pada dasarnya para pakar berpendapat asas hukum adalah dasar ideologis suatu aturan hukum⁵³, kehendak umum⁵⁴, pokok pikiran dari suatu putusan atau aturan.⁵⁵

⁵³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm. 102-103.

⁵⁴ Kesimpulan peneliti setelah membaca pendapat fernando secara implisit. Fernando M. Manullang, 2017, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 76-77, 83.

⁵⁵ Paul Scholten dalam JJ. H. Bruggink, *Loc.cit.*

Adapun pemahaman peneliti mengenai asas hukum berangkat dari pendapat Paul Scholten yang melihat asas hukum sebagai suatu ide/pokok pikiran mengenai aturan atau putusan hukum. Ide tersebut telah mengada sebelumnya dan ditemukan melalui rasio manusia. Ide tersebut adalah hal yang harus (*ought*) agar kehidupan setiap orang dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan ide tersebut, suatu aturan hukum dan putusan pengadilan (bahkan juga perjanjian para pihak) dapat dinilai kebenarannya. Dalam tataran yang positivis sendiri Hans Kelsen mengamini ada sesuatu yang lebih tinggi dari legalitas hukum positif, yaitu akal budi. Akal budi adalah apa yang dipahami masuk akal oleh subjek hukum.⁵⁶

Melalui asas hukum, aturan hukum mendapat maknanya sebagai suatu sistem hukum.⁵⁷ Jadi, aturan hukum dan penerapan aturan hukum seperti putusan pengadilan dapat dipahami dengan melihat asas hukum dan turunannya dalam aturan hukum. Lebih lanjut asas hukum itu sekaligus membentuk sistem *check and balances*.⁵⁸ Maknanya keberlakuan suatu asas hukum baik dalam aturan hukum maupun penerapan hukum dapat dibatasi atau dikuatkan dengan asas hukum

⁵⁶ Hans Kelsen dalam Muhammad Afdal Yanuar, 2017, *Analisis Normatif Kongkritisasi Asas Legalitas Terhadap Pembatasan Jenis Narkotika Dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Skripsi, Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 167.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 49.

⁵⁸ Niewenhuis dalam Agus Yudha Hernoko, *Op.cit*, hlm. 108.

lainnya. pada dasarnya asas yang membatasi dan asas yang dibatasi tetap berlaku bersamaan namun dalam proporsi yang berbeda.⁵⁹

2. Asas Iktikad Baik Sebagai Prinsip Yang Dapat Berlaku Umum.

Asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) BW bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Dalam Kelanjutannya, Pasal 1339 BW mengatur bahwa

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.”

Ketentuan ini tidak menjelaskan pelaksanaan perjanjian seperti apa yang dikatakan sejalan dengan asas iktikad baik. Hal ini lebih banyak dikembangkan oleh pengadilan dan doktrin para pakar.

Menurut P. L Wery dalam Ridwan Khairandy, asas iktikad baik dalam ketentuan Pasal 1338 BW sebenarnya masih sama maknanya dengan *bona fides* dalam hukum romawi, bahwa para pihak harus berlaku tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya.⁶⁰ Sejalan dengan hal tersebut Ridwan Khairandy mengutip Martin Joseph Schermaier bahwa, asas iktikad baik menuntut warga negara romawi bertindak dengan hati-hati dan bijaksana, dan menghormati kepentingan pihak lawan dalam kontraknya.⁶¹ Dalam perspektif ini sebenarnya iktikad baik masih diarahkan pada kejujuran dari para pihak

⁵⁹ *Ibid.* Hlm. 144-145.

⁶⁰ Ridwan Khairandy, *Op Cit.* Hlm. 151

⁶¹ *Ibid.* Hlm.136

semata. P. Abas menekankan bahwa *bona fides* itu ada pada jiwa manusia.⁶² Menurut peneliti, kelemahan konsep ini adalah para pihak dapat melaksanakan perbuatan secara jujur dan tanpa tipu daya, tetapi kemudian kejujuran tersebut tidak berarti bahwa perbuatan tersebut adalah pantas. Inti dari iktikad baik dalam perspektif ini adalah bahwa terdapat norma hukum bahwa para pihak harus bertindak hati-hati dan jujur terhadap pihak lawan.

Hal ini yang dikembangkan lebih luas dalam pemaknaan Pasal 1338 Ayat 3 oleh Hoge Raad. Berdasarkan *artist de laboureur arrest*, Iktikad baik dimaknai sebagai pelaksanaan perjanjian dengan *redelijkheid en billijkheid* sebagaimana yang pada dasarnya niscaya dimaksudkan oleh para pihak dengan tujuan bahwa apa yang diharapkan dalam perjanjian dapat dilaksanakan. *Redelijkheid* dimaknai sebagai setiap hal yang dapat ditangkap dengan akal sehat, dan *billijkheid* dimaknai sebagai tiap hal yang dapat ditangkap dengan perasaan. Ridwan khairandy memaknai bahwa *redelijkheid en billijkheid* sebagai pelaksanaan perjanjian yang rasional dan patut di mana tingkah laku para pihak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis, di mana tidak hanya mengacu kepada anggapan para pihak saja, tetapi sesuai dengan pandangan umum tentang iktikad baik tersebut. Ridwan Khairandy memaknai norma-norma objektif tidak tertulis sebagai apa yang patut dalam masyarakat. Makna iktikad baik di atas menurut Ridwan Khairandy

⁶² P. Abas dalam Purwahid Patrik, 1986, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 17.

sama dengan unsur perbuatan melawan hukum yaitu kecermatan yang patut dalam pergaulan masyarakat.⁶³

Oleh Shidarta bertentangan dengan kepatutan dimaknai bahwa perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak dan perbuatan itu tidak berguna atau menimbulkan bahaya bagi orang lain.⁶⁴ Dari pendapat di atas, konteks iktikad baik tidak lagi hanya dilihat dalam perspektif kejujuran saja, tetapi juga pada aspek kemasukakalan dari perjanjian.

Adapun P. Abas dalam Purwahid Patrik memaknai *redelijkheid en billijkheid* tidak sebagai asas iktikad baik, tetapi sebagai kepatutan. Kepatutan merupakan pandangan umum tentang sesuatu yang patut berdasarkan lalu lintas masyarakat. P. Abas melihat bahwa putusan hakim yang berlandaskan kepatutan tidak hanya pada hal-hal emosional belaka, tetapi harus dapat diuji dengan penalaran sebelum putusan itu tercapai.⁶⁵ Menurut Subekti, pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik, berarti pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar. Dalam hal ini hakim melihat bahwa hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan.⁶⁶ Dalam konteks ini Subekti dan P. Abas tidak menekankan pada aspek kemasyarakatan, tetapi bahwa keharusan

⁶³ Disadur dari Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm 151-154.

⁶⁴ Shidarta, 2010, "Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan: Penafsiran Ekstensif dan Doktrin Injuria Sine Damno", *Jurnal Yudisial*, Vol 3 No.1 April 2010, hlm. 65. Berkaitan dengan kesulitan yang baik peneliti berangkat dari Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 83-84.

⁶⁵ Purwahid patrik, *Op.cit*, hlm. 28.

⁶⁶ Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 41.

tersebut harus dapat diuji dengan penalaran, sehingga tiap orang dengan menggunakan akal dapat memahami kepatutan tersebut sebagai hal yang benar dilakukan dalam perjanjian.

Dari uraian para pakar dapat ditangkap bahwa:

- a) Asas iktikad baik menuntut bahwa pelaksanaan perjanjian adalah pelaksanaan yang masuk akal, berjalan di atas rel yang benar. Artinya bahwa pelaksanaan perjanjian, bukan pelaksanaan perjanjian yang asal-asalan hanya memerhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi harus secara tepat dilakukan sebagaimana yang seharusnya menjadi kepentingan dari para pihak.
- b) Dengan demikian, asas iktikad baik menekankan bahwa pelaksanaan perjanjian, harus berdasarkan penalaran rasional atas apa yang harusnya dilakukan dalam perjanjian para pihak. Hakim berhak mengawasi pelaksanaan perjanjian tersebut, dan mengembalikan kepada rel yang benar sebagaimana yang seharusnya menjadi kepentingan masing-masing pihak.
- c) Apa yang harus dilakukan para pihak (rasional dan patut) berdasarkan pengujian tindakan para pihak terhadap norma-norma objektif⁶⁷ yang tidak tertulis yang pada gilirannya sama dengan kecermatan yang patut di masyarakat. Dalam pendapat lain seperti Subekti, norma-norma objektif tidak harus dalam konteks

⁶⁷ Menurut peneliti, norma hukum sudah pasti objektif sehingga istilah “norma objektif” kurang tepat. Norma hukum tidak pernah dapat kabur dan berkonflik. Baca Peter Mahmud.

sosiologis, tetapi pada intinya bahwa penalaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian di atas rel yang benar

- d) Penggunaan nalar sebenarnya dikehendaki oleh setiap pihak dalam perjanjian, karena sejatinya tidak ada pihak yang hendak diperlakukan dengan tidak masuk akal. Stein dalam disertasinya berpendapat bahwa pihak peserta lain sama sekali tidak mau takluk kepada syarat-syarat yang tidak menguntungkan dia, melainkan kepada klausul-klausul yang pantas.⁶⁸

Dengan berdasarkan pada uraian di atas, peneliti merumuskan apa yang peneliti pahami sebagai asas iktikad baik. Menurut peneliti asas iktikad baik adalah tuntutan bahwa kepentingan para pihak dilaksanakan berdasarkan perbuatan hukum yang masuk akal.

Keentingan adalah tiap-tiap hal yang menjadi kebebasan satu pihak yang tidak bertentangan dengan kebebasan pihak lain. Pada hakikatnya, kebebasan manusia dalam dimensi sosial dilekati dengan tanggung jawab memerhatikan kebebasan pihak lain. Apapun tindakan pihak A, baik hak maupun kewajiban dalam perjanjian, ada kewajiban untuk memerhatikan agar hak pihak B tidak dilanggar, baik hak pihak B yang sama dengan pihak A maupun hak pihak B yang berbeda namun berkonsekuensi logis terkait dengan pelaksanaan hak pihak A.

Kedua, perbuatan hukum yang masuk akal peneliti pahami sebagai tindakan untuk berbuat maupun tidak berbuat yang berdasarkan

⁶⁸ Stein dalam Sudikno Mertokusumo, Makalah: "*Syarat-Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*", Penataran Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995, hlm. 12-13.

penalaran atas norma hukum/asas hukum, dapat dipertanggungjawabkan akibat hukum terhadapnya.⁶⁹ Jadi, perbuatan hukum yang rasional bermakna bahwa pengaturan tindakan para pihak adalah berdasarkan norma hukum/asas hukum yang lahir dari konteks pelaksanaan perjanjian. Menurut peneliti, konteks perjanjian pada dasarnya dapat berupa fakta peristiwa yang terjadi diantara para pihak, dari sifat perjanjian para pihak, atau berdasarkan pada kecermatan yang patut/kesusilaan yang baik.⁷⁰

Adapun norma hukum tidak sama dengan aturan hukum. Norma hukum tidak dapat kabur atau bertentangan satu sama lain. Norma hukum adalah perintah dan larangan yang tidak harus lahir dari penguasa. Demikian pula bahwa norma hukum tidaklah sama dengan perjanjian yang disepakati para pihak. Aturan hukum dapat kabur dan bertentangan satu sama lain, demikian juga dengan perjanjian diantara para pihak. Jika aturan/perjanjian kabur atau bertentangan dengan norma hukum harus diluruskan dalam jalan penafsiran. Norma hukum sejatinya lahir dari prinsip/asas hukum dan dalam pemahaman peneliti, semuanya merupakan tiap-tiap keharusan untuk berperilaku tertentu. Perbedaannya hanya terletak pada derajat abstraksinya, di mana prinsip/asas hukum lebih abstrak dari norma hukum.⁷¹ Asas iktikad baik menekankan bahwa perbuatan hukum diantara para pihak harus sejalan dengan norma hukum/asas hukum yang muncul dari konteks perjanjian.

⁶⁹ Definisi ini peneliti parafrase dari Van Dunne dalam Purwahid Patrik, *Op.cit*, hlm 79.

⁷⁰ Konteks fakta peristiwa pada dasarnya berkaitan dengan penalaran yuris terhadap hukum yang berlaku dalam suatu kasus sebagaimana yang lazimnya dilakukan praktik hukum. Adapun dua konteks yang lainnya secara positif diatur dalam Pasal 1339 BW.

⁷¹ Disadur dari Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*. Hlm 51.

Dalam Pasal 1339 BW, konteks yang terjadi dalam perjanjian adalah sifat dari perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dari sifat perjanjian, dapat ditemukan norma dan asas hukum yang memberikan keharusan di antara para pihak. Jadi, asas iktikad baik tidak hanya terdiri dari norma hukum tidak tertulis dalam masyarakat. Menurut peneliti, tiap norma hukum baik tertulis, maupun tidak tertulis adalah sejalan dengan asas iktikad baik bilamana norma tersebut mengatur secara sesuai dengan konteks yang lahir dalam perjanjian. Asas iktikad baik menuntut agar suatu norma hukum/asas hukum diterapkan dengan yang tepat berdasarkan konteks yang lahir dalam perjanjian di antara para pihak sehingga kepentingan dari para pihak terlindungi.

Meskipun norma hukum/asas hukum dalam perspektif asas iktikad baik tidak bisa lepas dari konteks pelaksanaan perjanjian, akan tetapi sejatinya terdapat konsep tentang kewajiban-kewajiban umum yang dapat dikategorikan sebagai asas iktikad baik. Martijn Hesselink mengemukakan bahwa sebagian besar sistem hukum melihat asas iktikad baik mengandung *duty of loyalty*, *duty of care*, *duty to inform*, dan *duty to cooperate*. Dalam hal ini peneliti menyoroti terkait 3 kewajiban pertama. Penjelasannya adalah sebagai berikut:⁷²

- a) *Duty of loyalty: kewajiban terhadap para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan sebaik-baiknya, atau dalam cakupan yang lebih*

⁷²Diterjemahkan dan diadaptasi dari Martijn hesselink, 2011, The Concept of Good Faith, University Of Amsterdam, hlm 630-631.

- luas, memastikan bahwa pihak lain dalam perjanjian dapat memiliki hak dan kewajiban yang dapat diekspektasikan secara wajar.
- b) *Duty of care*: melindungi para pihak dari kepentingan yang tidak patut. Para pihak wajib menjaga bahwa harkat dan martabat, serta harta benda pihak lain dalam perjanjian tidak ciderai dalam pelaksanaan perjanjian.
 - c) *Duty to inform*: kewajiban untuk menjelaskan informasi yang memungkinkan para pihak menentukan keputusannya (dalam tahap pra kontraktual), dan juga kewajiban untuk memberitahukan segala sesuatu dalam rangka untuk memastikan bahwa pihak tersebut mengetahui apa yang dapat diekspektasikan dalam pelaksanaan perjanjian.

Jadi keharusan dalam asas iktikad baik memiliki spektrum yang luas, baik penalaran atas norma/asas yang lahir dari sifat perjanjian, fakta peristiwa, atau kecermatan yang patut/kesusilaan yang baik, tetapi juga kewajiban-kewajiban umum yang harus dilakukan para pihak dalam perjanjian.

Tuntutan asas iktikad baik berlaku universal. Maksudnya adalah, berdasarkan akal budi praktis sejatinya tiap-tiap pihak menghendaki bahwa pelaksanaan perjanjian diatur sebagaimana norma hukum yang muncul dalam konteks pelaksanaan perjanjian.⁷³ Para pihak juga memahami bahwa kepentingan yang dimiliki para pihak tidak boleh diwujudkan dengan sewenang-wenang. Jika salah satu pihak dalam perjanjian boleh mewujudkan kepentingannya dengan sewenang-wenang adalah keharusan, maka dengan demikian, tiap-tiap orang berhak untuk melakukan hal yang sama, dan hal ini justru bertentangan dengan kepentingan pihak itu sendiri.⁷⁴ *Artist laboureur de arrest* mengafirmasi

⁷³ Contoh dari bertindak dengan berdasarkan aturan yang ada dalam hati nurani baca dalam Frans Magnis Suseno, 2007, 13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19, Kanisius, Yogyakarta, hlm.146-149.

⁷⁴ Diverifikasi dengan kategori imperatif, asas iktikad baik sejatinya dapat berlaku umum, karena menekankan para pihak tidak boleh melanggar kepentingan pihak lain.

bahwa apa yang rasional dan patut, sejatinya merupakan hal yang sebenarnya dimaksudkan oleh para pihak dalam melaksanakan perjanjian.⁷⁵ Nampak bahwa asas iktikad baik sejalan dengan norma dasar yang berbunyi “perlakukanlah orang lain sebagaimana dirimu hendak diperlakukan”. Tiap-tiap orang secara timbal balik dengan memerhatikan norma hukum yang lahir dari konteks perjanjian, harus berlaku dengan masuk akal terhadap pihak lain.

Asas iktikad baik menunjukkan fungsi dengan menambah atau mengurangi perjanjian para pihak melalui penafsiran berdasarkan konteks pelaksanaan perjanjian diantara para pihak. penafsiran dalam hal ini sebagaimana putusan haviltex, tidak hanya terikat pada penafsiran literal, karena justru teks tersebut yang kabur atau tidak masuk akal. Perimbangan dan hubungan hukum para pihak justru didapatkan melalui penilaian atas makna yang dalam situasi dan kondisi tertentu sepatutnya diberikan kepada ketentuan-ketentuan tersebut secara timbal balik dan makna segala sesuatu yang dapat diharapkan para pihak secara timbal balik dalam suatu perjanjian.⁷⁶ Kewajiban umum dan konteks pelaksanaan perjanjian harus ditelaah untuk memahami makna iktikad baik di antara para pihak.

Bandingkan dengan Ridwan Khairandy tentang pemahaman atas kategori imperatif yang merupakan akar asas *pacta sunt servanda* dan memusuhi doktrin iktikad baik. Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm 66-71.

⁷⁵ Lihat Stein pada poin (d) halaman 60 dalam skripsi ini.

⁷⁶ Mengenai Pembahasan Putusan Haviltex lebih lanjut baca Gr. Van der Burght disadur Freddy Tengker, 2012, *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori dan yurisPrudensi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 100-103.

Asas iktikad baik memang menjiwai seluruh tahap dalam pelaksanaan kontrak. Dalam hal eksistensinya, asas iktikad baik sangat menonjol dalam dalam hal:

- a) Jika para pihak memiliki pemahaman yang berbeda dalam memahami hak dan kewajiban mereka (baik karena perjanjian atau undang-undang) sehingga para pihak melakukan perbuatan hukum yang bertentangan satu sama lain. Asas iktikad baik menetapkan pemahaman masuk akal berdasarkan norma hukum dan asas hukum dalam konteks pelaksanaan perjanjian dan kewajiban umum.
- b) Bilamana norma hukum/asas hukum yang mengatur konteks perjanjian para pihak tidak diatur dalam perjanjian atau undang-undang. Dapat pula terjadi bahwa perjanjian dan undang-undang bertentangan dengan norma hukum dan asas hukum, sehingga pengaturan dan pelaksanaannya tentu tidak masuk akal. Ikhwal yang pertama berkaitan dengan ketiadaan norma/asas hukum dalam teks, sedang yang terakhir berkaitan dengan perjanjian atau undang-undang yang melanggar norma/asas hukum.

3. Asas Iktikad Baik Dalam Pemahaman Para Pihak.

Suatu perbuatan hukum yang didasari oleh pemahaman para pihak haruslah jujur dan beralasan. Meijer mengutip Putusan Hoge Raad tahun 1923 bahwa:

“Pelaksanaan perjanjian adalah bertentangan dengan iktikad baik, apabila orang yang melakukan perjanjian mengetahui bahwa ia

berbuat tidak senonoh tetapi juga apabila ia mengira bahwa ia berbuat senonoh namun pelaksanaan dari perjanjian itu bertentangan dengan tuntutan kepatutan dan kepatutan”

Para pihak tidak boleh melaksanakan perbuatan hukum terhadap masing-masing pihak dengan tipu daya, atau menutup-nutupi sesuatu yang dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan perjanjian. Selain itu, alasan para pihak dalam melaksanakan perbuatan hukum harus alasan yang masuk akal, sebagaimana awalnya pada warga negara romawi wajib bertindak hati-hati dan bijaksana, serta memerhatikan kepentingan pihak lain. Hakim harus melakukan penalaran atas pemahaman para pihak apakah telah sejalan dengan norma hukum dan asas hukum yang lahir dari konteks dalam perjanjian. P. Abas menegaskan bahwa persoalan kepatutan adalah hal yang esensial dalam setiap putusan hakim tidak hanya berkaitan dengan hal-hal emosional semata, tetapi harus berdasarkan penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Norma hukum dan asas hukum yang digunakan tidak hanya berkaitan dengan ketentuan tertulis, tetapi juga tiap-tiap keharusan yang sifatnya tidak tertulis baik karena sifat perjanjian, atau ditemukan dari fakta peristiwa, atau tiap-tiap hal yang merupakan hal yang patut dimasyarakat.

Hakim bebas menafsirkan kata-kata dalam perjanjian, dengan memerhatikan konteks dari pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dipahami norma hukum/asas hukum yang mengatur para pihak. Tujuan dari hal ini adalah agar pemahaman para pihak adalah pemahaman yang

jujur dan beralasan, sehingga tidak merugikan kepentingan dari salah satu pihak.

4. Asas Iktikad Baik Dalam Isi Undang-Undang dan Perjanjian

Baik undang-undang maupun perjanjian tidak selamanya dapat mengatur para pihak secara lengkap⁷⁷, sehingga penafsiran literal tidak selalu cukup untuk menjelaskan hak dan kewajiban para pihak. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa undang-undang tidak dapat dimutlakkan bilamana:⁷⁸

- a) Ada cacat logis yang menimbulkan kemenduaan makna, baik karena kata/kalimat undang-undang yang sangat umum, strukturnya yang ambigu atau aturan tidak jelas karena pembuat undang-undang belum memiliki konsep yang jelas berkaitan dengan hak yang diatur dalam undang-undang.
- b) Bilamana penafsiran harafiah terhadap undang-undang menimbulkan kejanggalan dan ketidakmasukakalan demikian rupa, yang dengan jelas menunjukkan, bahwa pembuat undang-undang sebetulnya tidak mungkin menghendaki hal tersebut.

Jika ada maksud baik pembuat undang-undang, maka seharusnya hal tersebut dipertahankan dan diperjelas oleh hakim. Hakim juga harus memerhatikan konsistensi logis apabila terdapat keadaan sebagaimana yang diuraikan di atas. Demikian pula isi perjanjian juga dapat

⁷⁷ *Ibid.*, hlm 67.

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm 98-99.

menimbulkan kemenduaan, atau janggal dan tidak masuk akal.⁷⁹ Dalam hal ini hakim harus mampu menafsirkan perjanjian/undang-undang tersebut, sehingga berdasarkan pada norma/asas hukum yang tepat. Hakim tidak terikat pada aturan tertulis, atau harus memutlakkan segi sosiologis dari masyarakat. Hakim hanya terikat pada norma hukum dan asas hukum, dalam memberikan pertimbangan hukum atas putusannya. Norma hukum dan asas hukum pada gilirannya harus mengatur secara tepat hak dan kewajiban diantara para pihak.

Dalam keadaan lain, sekalipun norma hukum dan asas hukum telah dimuat dalam perjanjian dan undang-undang, tetapi sejatinya asas iktikad baik menuntut penerapan norma dan asas hukum yang tepat atas suatu kasus. Dalam hal ini ada yang menyandarkan pokok permasalahan ini dengan perspektif keadilan, bahwa hakim memutus tidak berdasarkan peraturan atau perjanjian. Sejatinya pendapat ini menimbulkan kesan bahwa hakim memutus tanpa adanya dasar hukum. Menurut peneliti hakim tetap memutus berdasarkan dasar hukum, namun tidak berdasarkan norma/asas dalam perjanjian maupun undang-undang. Dalam hal ini dasar yang digunakan hakim adalah norma/asas hukum tidak tertulis yang menurut penalaran hakim tepat diterapkan untuk kasus dibandingkan dengan norma/asas hukum yang dituangkan dalam perjanjian. Jadi pokok persoalannya adalah apakah fakta peristiwa yang

⁷⁹ *Ibid.*,

terjadi telah mampu diakomodir oleh norma/asas hukum yang tertuang dalam perjanjian dan undang-undang.

5. Komentar Terhadap Pasal 1339 BW

Ketentuan Pasal 1339 BW menegaskan bahwa tidak hanya apa yang tertuang dalam isi perjanjian, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. dalam hal teks perjanjian atau undang-undang tidak jelas atau mengatur dengan tidak masuk akal maka berdasarkan pasal di atas, tuntutan kebiasaan dan kepatutan adalah rujukan hakim dalam memutus perkara diantara para pihak.

Kebiasaan menurut Subekti adalah suatu klausula standar yaitu hal-hal yang menurut kebiasaan selalu secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian sebagai hal yang diperjanjikan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Jika merujuk pada pendapat Agus Yudha Hernoko, pada dasarnya apa yang dimaknai Subekti sebagai kebiasaan adalah syarat yang biasa diperjanjikan (*bestandig gebruikelijk beding*).⁸⁰

Adapun kepatutan menurut AB Massier dan Marjanne Termorshuizen dikaitkan dengan *redelijkheid* dan *billijkheid* dan disertai contoh bahwa “jika kebiasaan seperti itu tidak ada, maka upah harus ditetapkan, dengan mengingat keadaan menurut keadilan”.⁸¹ Dari hal tersebut peneliti memahami bahwa esensi kepatutan adalah tuntutan

⁸⁰ Agus Yudha Hernoko, Makalah, “Metode Penentuan Isi Kontrak (Upaya Memahami Spektrum Hak dan Kewajiban Para Pihak)”, Proceeding Hukum Perdata II, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, hlm. 67.

⁸¹ AB Massier dan Marjanne Termorshuizen, 2000, *Indonesisch Nederlands Woordenboek Privaatrecht Verbintenissen-Recht, KITLV Uitgeverij*, Leiden, hlm 1, 55.

untuk menerapkan norma yang tepat berdasarkan konteks pelaksanaan perjanjian. Peneliti pada dasarnya sepakat dengan Ridwan Khairandy bahwa kepatutan dalam Pasal 1339 BW.⁸² Dalam kaitannya dengan penentuan isi perjanjian, Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa kepatutan mendapat tempat terakhir, dalam hal ini untuk menyelesaikan pertentangan antara undang-undang yang bersifat menambah, dengan kebiasaan, atau syarat yang biasa diperjanjikan. Dalam pandangan Belanda yang memperbaharui ketentuan BW, ketentuan mengenai asas iktikad baik justru menempati tempat paling tinggi. Menurut peneliti dalam paradigma hukum saat ini bahwa hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan dan tidak terikat semata pada persoalan tekstual, justru koheren dengan kedudukan kepatutan/asas iktikad baik. Keadilan dalam hal ini keseimbangan kepentingan para pihak hanya dapat terwujud jika kepentingan tersebut diatur berdasarkan norma hukum dan asas hukum yang tepat. Dalam hal ini hakim tidak terikat pada konteks teknis apakah suatu ketentuan tertulis, atau tidak tertulis, tetapi bagaimana kemudian konsep dan norma hukum/asas hukum dapat diterapkan dengan tepat terhadap permasalahan para pihak.

6. Fungsi Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik dijalankan dengan menafsirkan hubungan perjanjian para pihak. dalam penafsiran tersebut, penilaian dilakukan terhadap isi perjanjian dan isi undang-undang yang mengatur para pihak,

⁸² Oleh sebab itu esensi dari kepatutan pada dasarnya sama dengan uraian peneliti mengenai asas iktikad baik.

pemahaman para pihak atas perbuatan hukum dalam perjanjian, dan perbuatan hukum itu sendiri. Dalam hal suatu perjanjian tidak mengatur dengan tegas sesuatu hal, maka hakim berwenang untuk menambah perjanjian tersebut, demikian bila perjanjian tersebut kemudian tidak masuk akal, hakim boleh membatasi atau bahkan meniadakan hak dan kewajiban di antara para pihak.

7. Kepastian Hukum dan Asas Iktikad Baik

a. Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan dan Asas Iktikad Baik

Peneliti mengamini asas *res judicata pro veritate habetur* di mana putusan pengadilan selalu dianggap sah terlebih dahulu bilamana syarat sahnya putusan terpenuhi. Dalam kondisi ini, maka putusan pengadilan menjadi hukum yang berlaku di antara para pihak dan para pihak wajib menaati putusan tersebut. Hakim sebagai penjaga norma berhak untuk menilai suatu aturan apakah telah mengatur sesuai dengan norma hukum dan asas hukum. Demikian pula hakim boleh menguatkan putusan pengadilan, juga membatalkan suatu putusan pengadilan dengan pandangan bahwa terkait norma hukum dan asas hukum dalam putusan tersebut telah mengatur/tidak mengatur sesuai konteks pelaksanaan perjanjian.

Benar bahwa putusan hakim memang harus diakui kekuatan mengikatnya. Namun, peneliti menyepakati pendapat Nurfaidah Said bahwa apa yang sah, belum tentu logis. Bisa saja suatu putusan memiliki

kekuatan yang sah, namun belum tentu logis.⁸³ Dalam hal ini putusan tersebut memiliki kekuatan memaksa, namun sejatinya tidak mengatur dengan norma hukum dan asas hukum yang tepat, atau bahkan bertentangan dengan norma hukum dan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, putusan pengadilan selalu terbuka untuk dikaji berdasarkan prinsip-prinsip berpikir, karena putusan hakim itu sendiri adalah ekspresi akal pikiran manusia. Substansi putusan adalah logis bilamana sejalan dengan norma hukum dan asas hukum.⁸⁴ Putusan yang bertentangan dengan hal tersebut sejatinya bukan putusan yang memerhatikan kepastian hukum dalam aspeknya yang paling esensial yaitu melindungi dari perbuatan sewenang-wenang.

Peneliti berpendapat bahwa kebebasan hakim untuk menjaga norma hukum adalah sejalan dengan asas iktikad baik. Asas iktikad baik menuntut bahwa keadilan harus diwujudkan dengan cara menerapkan norma hukum/asas hukum yang tepat terhadap perjanjian di antara para pihak, sehingga dengan demikian kepentingan para pihak dapat diwujudkan. Penerapan ini berkonsekuensi bahwa hakim tidak boleh terikat pada ketentuan tertulis semata, atau pada perjanjian para pihak, atau kemudian pada kehendak subjektif (baca pemahaman para pihak), karena bisa jadi bahwa dalam sumber-sumber tersebut tidak terdapat norma hukum atau asas hukum yang sesuai dengan konteks pelaksanaan perjanjian, atau bahkan bertentangan dengan apa yang dianggap masuk

⁸³ Nurfaidah Said, *Op.cit*, hlm 156.

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 343.

akal. Hans Kelsen dalam Afdal Yanuar menekankan bahwa apa yang mengatasi legalitas pada dasarnya adalah akal budi, yaitu apa yang dirasakan masuk akal oleh subjek hukum.⁸⁵ Hakim harus mampu menalar apa yang kemudian dirasakan masuk akal harus diatur dalam hubungan perjanjian diantara para pihak.

b. Kepastian Hukum Versi Legisme dan Kepastian Hukum Versi Asas Iktikad Baik

Dari tulisan di atas, telah jelas bahwa *point of view* dalam tulisan ini juga menolak legisme. Legisme mendudukan hakim sebagai corong undang-undang sehingga ketentuan tertulis tidak dapat disimpangi. Hal ini harus dilakukan karena dalam struktur kekuasaan, hakim adalah penerap hukum, dan hanya hanya dengan cara ini, maka kaum legisme berpendapat bahwa dapat tercapai suatu kepastian hukum yaitu konsistensi aturan yang dibentuk dan aturan yang diterapkan.

Paradigma legisme sudah banyak dikritik. Dengan mendudukan hakim sebagai corong undang-undang, artinya mengamini bahwa hanya undang-undang yang merupakan hukum. Hal ini melupakan kenyataan historis bahwa sejak dahulu pergaulan hidup manusia telah menggunakan hukum untuk mengatur kepentingan para pihak dan menegakkan apa yang sejatinya menjadi hak tiap-tiap orang, sebagaimana irah-irah di mana ada masyarakat maka disitu ada hukum.⁸⁶

⁸⁵ Afdal yanuar, *Loc.cit.*

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 164.

Dari segi filsafat politik, sejatinya legisme melupakan bahwa struktur kekuasaan tunduk pada kehendak umum, yaitu kontrak sosial dari masyarakat. Kehendak umum adalah apa yang baik bagi masyarakat bukan berdasarkan kuantitas tetapi kualitas. Negara sebagai manifestasi dari kontrak sosial adalah wajib menjaga kehendak umum tersebut, termasuk dalam hal ini hakim. Bilamana hakim dihadapkan pada undang-undang yang tidak sejalan dengan kehendak umum, hakim harus menyatakan bahwa aturan dalam hukum itu tidak berlaku.⁸⁷

Sekalipun bahwa aturan sejalan dengan kehendak umum, Pada dasarnya sebagaimana dikemukakan Portalis⁸⁸ dalam Peter Mahmud Marzuki, bahwa hakim selalu berhadapan dengan sengketa konkrit, sedangkan pembentuk undang-undang hanya menentukan prinsip-prinsip yang paling menguntungkan bagi kemaslahatan umum. Hakim harus melakukan telaah atas jiwa undang-undang untuk menemukan prinsip-prinsip tersebut termasuk jika tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kasus tersebut. Prinsip hukum harus digunakan, dijabarkan dan dikembangkan dalam suatu penerapan hukum yang bijak dan masuk akal.⁸⁹

Selain itu kata-kata dalam suatu undang-undang terbatas untuk menjelaskan prinsip hukum. Satjipto Rahardjo telah menjelaskan

⁸⁷ Fernando manullang, *Op.cit*, hlm. 118-119, 183-187.

⁸⁸ Portalis adalah salah satu perancang Code Civil yang saat ini berlaku menjadi KUHPerdara. Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 186.

⁸⁹ Disadur dari Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*, hlm. 189.

sebagaimana yang peneliti uraikan pada bagian atas⁹⁰, bahwa dapat terjadi di mana ada cacat logis dalam undang-undang atau materi muatan secara mendasar tidak masuk akal. Hakim yang harus menjaga konsistensi logis dari aturan tersebut yaitu mengembalikan apa yang diharuskan oleh norma hukum dan asas hukum. Bilamana terdapat maksud baik dalam undang-undang tersebut, hakim harus mampu meluruskan dan menyatakan niat baik tersebut. dikaitkan dengan perjanjian, pada dasarnya berlaku pula hal yang sama. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat cacat logis, atau mengatur dengan tidak masuk akal sehingga kepentingan para pihak terlanggar. Dalam hal ini hakim harus berdasarkan pada norma hukum dan asas hukum mengatur kepentingan para pihak. bilamana dalam perjanjian para pihak, terdapat hal yang masuk akal, dan pada intinya adalah baik, maka hakim harus menguatkan hal tersebut.

Pada akhirnya klaim kepastian hukum bukan terletak pada kemutlakan untuk menerapkan hukum yang tertulis atau harus tidak tertulis. Menurut peneliti, kepastian hukum berkaitan dengan penerapan norma hukum yang tepat, sehingga penaturan pelaksanaan perjanjian di antara para pihak dapat menjamin kepentingan yang seharusnya dilindungi. Esensi dari kepastian hukum adalah perlindungan dari kesewenang-wenangan, baik dari pihak lembaga negara yang melakukan

⁹⁰ Baca kembali pada pembahasan “asas iktikad baik dalam isi undang-undang dan perjanjian”

kesewenang-wenangan atau dari pihak diluar negara.⁹¹ Dalam hal ini konsep negara hukum berkonsekuensi pada tanggung jawab negara untuk melindungi suatu tindakan tanpa hak dari aktor tertentu.⁹² Dalam kaitannya dengan perjanjian, salah satu pihak dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum tanpa berdasarkan pada norma hukum dan asas hukum, sehingga pada akhirnya mencederai kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh para pihak. Melalui asas iktikad baik hakim berwenang untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian dengan melihat apakah perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak telah sejalan dengan norma hukum dan asas hukum yang seharusnya berlaku.

c. Kepastian Hukum, Asas Iktikad Baik dan Teori Consistent, Coherent, dan Consequent

Dalam wawancara dengan Romi Librayanto, peneliti memahami bahwa dalam mewujudkan rumusan norma hukum yang ideal (RUMAH IDEAL)⁹³, hakim boleh melakukan penyempurnaan rumusan norma hukum melalui putusan pengadilan. Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian atas, bahwa kepastian hukum tidak bermakna pada dimensi undang-undang, sehingga peneliti sepakat dengan apa yang dikemukakan Romi Librayanto, bahwa hakim seharusnya menjadi penyempurna rumusan norma hukum jika terdapat kekeliruan secara tekstual maupun kontekstual. Dengan demikian, para pihak terhindar dari tindakan

⁹¹ Fernando Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 93.

⁹² *Ibid.*, 94

⁹³ Romi Librayanto, Wawancara, Makassar, 5 Desember 2020.

kesewenang-wenangan yaitu tindakan tanpa hak yang dapat dilakukan oleh negara maupun aktor bukan negara.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Romi Librayanto berpendapat bahwa dalam suatu putusan pengadilan, hakim harus memerhatikan elemen interpretasi yaitu konsistensi, koherensi dan konsekuensi. Konsistensi pada dasarnya harus didahulukan, setelah itu koherensi, dan sekurang-kurangnya interpretasi adalah konsekuensi.⁹⁴

Konsistensi bermakna bahwa putusan hakim memerhatikan sumber-sumber otoritatif berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebelumnya. Penerapan ini mengacu kepada aspek yang terukur, kesamaan jumlah, dan kesamaan istilah dari sumber otoritatif yang digunakan. Dengan mengacu kepada konsistensi, hakim sejatinya menyusun preposisi bahwa koherensi dan konsekuensi telah terdapat dalam argumen tersebut.

Koherensi bermakna bahwa putusan hakim dilandaskan pada suatu preposisi dalam kasus yang dihadapi dengan preposisi yang sudah diterima sebelumnya, dalam hal ini adalah koherensi konstitutif. Koherensi konstitutif menyangkut materi muatan hukum yang ditentukan oleh koherensinya sendiri, sehingga jika suatu pertimbangan hukum dijustifikasi, maka dasarnya juga harus dijustifikasi. Dengan mengacu kepada koherensi, hakim sejatinya menyusun preposisi bahwa konsistensi

⁹⁴ Pendapat Romi Librayanto dalam wawancara dikombinasikan dengan saduran langsung dari desertasi Romi Librayanto. Romi Librayanto, 2016, *Sistem Norma Hukum Dalam Mewujudkan Rumusan Norma Hukum Yang Ideal (Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan Di Indonesia)*, Desertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 128-142.

tidak dapat menjamin kemerdekaan dan konsekuensi telah terdapat dalam argumen tentang koherensi. Amalia Amaya menekankan bahwa konteks koherensi dalam hal ini berkaitan dengan penerapan prinsip dan analogi.⁹⁵

Konsekuensi bermakna alasan yang diajukan atau digunakan oleh hakim sebagai alasan untuk mendukung atau menolak suatu peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan untuk para pihak (konsekuensi rill mikro level.) maupun masyarakat luas (konsekuensi rill makro level). Dalam disertasinya, Romi Librayanto merujuk kepada Neil Maccormick menjelaskan bahwa penolakan atas dasar argumen konsekuensi berkaitan dengan faktor atau alasan membuat putusan karena alasan yang tidak dapat diterima, membahayakan atau berakibat tidak menguntungkan baik bagi sistem hukum maupun bagi masyarakat. Lebih lanjut Romi Librayanto sepakat dengan pendapat Neil Maccormick bahwa Konsekuensi lebih dari sekadar konsekuensi normatif, tetapi meliputi kriteria setidaknya-tidaknya keadilan, kepentingan umum, kebijakan publik, dan kemanfaatan hukum. Dengan mengacu kepada konsekuensi hakim sejatinya menyusun preposisi bahwa konsistensi dan konsekuensi tidak dapat menjamin kemerdekaan para pihak.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Romi Librayanto berpendapat bahwa asas iktikad baik sejatinya merupakan aspek koherensi. Asas iktikad baik adalah nilai bahwa kepentingan para pihak

⁹⁵ Amalia Amaya, 2015, *The Tapestry of Reason: An Inquiry into the Nature of Coherence and its Role in Legal Argument*, Oxford and Portland, Oregon, hlm 16.

harus diwujudkan melalui perbuatan hukum yang rasional. Kepentingan para pihak yang tidak saling bertentangan bagi Romi Librayanto adalah unsur konsekuensi. Dalam pembatasan hak eksekusi Jaminan Fidusia maka maknanya hakim harus memerhatikan koherensi dari asas iktikad baik dan kepentingan yang tidak saling bertentangan diantaranya.

C. Analisis atas Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Putusan Hakim berdasarkan asas iktikad baik

1. Kepentingan para pihak: Akselerasi Eksekusi dan Akurasi Eksekusi, bukan Akselerasi Eksekusi vs Akurasi Eksekusi

Dalam pembahasan asas iktikad baik peneliti telah menjelaskan bahwa kepentingan dari para pihak harus dijalankan dengan perbuatan hukum yang rasional.

Disatu sisi kepentingan dari pihak kreditor adalah akselerasi eksekusi. Maksudnya adalah kreditor sejatinya berhak atas pelunasan piutang dengan cepat dan sederhana, agar kerugian akibat wanprestasi debitur dapat diminimalisir. Kerugian yang dimaksud adalah potensi nilai objek jaminan yang terus menurun, sedangkan utang tidak terbayar dan bunga dalam perjanjian tertunggak. Oleh sebab itu kreditor memiliki hak eksekusi yang didesain untuk mengakomodir hal di atas. Dalam hal ini parate eksekusi adalah eksekusi yang paling cepat dan sederhana, di mana pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh kreditor dan tidak melalui proses penyitaan. Bila hal ini tidak bisa dilakukan, maka hak terakhir yang dimiliki oleh kreditor adalah pelaksanaan titel eksekutorial, di mana Pengadilan yang melaksanakan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia.

Disisi lain, debitor memiliki kepentingan yaitu akurasi eksekusi. Maksudnya adalah dalam seluruh tahapan eksekusi, seharusnya debitor terhindar dari kesewenang-wenangan kreditor. Kesewenang-wenangan ini termasuk bahwa pelaksanaan eksekusi tidak boleh disertai dengan tindakan yang tidak perlu sehingga debitor menderita sejumlah kerugian yang pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Kepentingan kedua belah pihak bukanlah sebuah pilihan, tetapi seyogyanya harus berjalan bersamaan. Dalam mewujudkan kepentingan tersebut, hakim menilai perbuatan hukum yang dilakukan para pihak serta pemahaman yang melahirkan perbuatan hukum tersebut. Demikian juga pemaknaan dari isi perjanjian dan undang-undang harus mewujudkan kepentingan para pihak. Dalam hal ini penilaian terhadap hal di atas, dilakukan berdasarkan norma hukum yang muncul dalam konteks pelaksanaan perjanjian.

Sejatinya hal ini yang sebenarnya berusaha diwujudkan baik dalam Putusan MK tentang Fidusia maupun Putusan PN Jaksel. Putusan MK tentang Fidusia menjelaskan bahwa argumentasi putusan yang merubah norma dalam eksekusi Jaminan Fidusia didasarkan pada kepastian hukum dan keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara debitor dan kreditor dan juga untuk menghindari kesewenang-wenangan eksekusi. Dalam Putusan PN Jaksel juga dijelaskan bahwa sejatinya para pihak harus memiliki hubungan yang seimbang di antara keduanya

berdasarkan asas keseimbangan dalam perlindungan konsumen, dalam hal ini perusahaan pembiayaan (kreditor) berhak menerima pembayaran utang sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi dengan tetap memberhatikan hak dari konsumen (debitor) untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Dalam asas iktikad baik sejatinya kepentingan para pihak harus diwujudkan dalam perbuatan yang rasional. Kepentingan para pihak sebagaimana yang dijelaskan dalam putusan pengadilan adalah hal yang esensial, dan pada dasarnya asas iktikad baik juga menuntut adanya keseimbangan dalam perjanjian di antara para pihak. Dalam mewujudkan keseimbangan tersebut, maka para pihak melakukan perbuatan hukum yang rasional, yaitu sesuai dengan norma dan asas hukum dalam konteks yang terjadi, seperti fakta peristiwa, sifat perjanjian, maupun kecermatan yang patut. Dengan mengikuti hal-hal di atas, sejatinya baru dapat dipahami bagaimana keseimbangan tersebut diwujudkan. Apabila hal-hal di atas tidak diperhatikan maka keseimbangan tersebut justru sulit dipahami dan diwujudkan karena tidak ada tolak ukur dalam menilai pengaturan norma eksekusi Jaminan Fidusia.

Penilaian hakim dalam mewujudkan keseimbangan tersebut, ditinjau berdasarkan tuntutan asas iktikad baik sebagaimana analisis di bawah ini.

2. Pemaknaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Putusan MK Tentang Fidusia Tidak Sejalan Dengan Asas Iktikad Baik

Dalam Putusan MK tentang Fidusia, MK menetapkan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UUF inkonstitusional bersyarat terhadap UUD NRI 1945. Frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 Ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:⁹⁶

“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya Frasa “cidera janji” dalam Pasal 15 Ayat (3) UUF bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai⁹⁷

“adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”

Jika tidak melihat konteks pertimbangan hukum, MK seperti telah memutuskan dengan tepat, karena Pasal 15 Ayat (2) UUF adalah tentang pelaksanaan titel eksekutorial yang merupakan jenis eksekusi yang dijalankan dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian tentang cidera janji pada Pasal 15 Ayat (3) UUF yang harus ditentukan

⁹⁶ Putusan MK tentang Fidusia, hlm. 125.

⁹⁷ Putusan MK tentang Fidusia, hlm. 125.

berdasarkan kesepakatan para pihak atau upaya hukum tertentu, pada dasarnya sudah tepat.

Namun sejatinya menurut peneliti, pertimbangan MK untuk sampai pada petitem tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat, karena tindakan paksa dalam Jaminan Fidusia hanya dilihat sebatas Pelaksanaan Titel Eksekutorial. Akibatnya, parate eksekusi sejak awal didudukkan sebagai pelaksanaan “eksekusi dengan sukarela”. Kemudian tentang upaya hukum penentuan cidera janji hanya dimaknai berdasarkan Pasal 196 HIR yang pada dasarnya tidak tepat untuk diterapkan dalam parate eksekusi. ketiadaan dari norma parate eksekusi justru menyebabkan ketidakseimbangan, di mana terdapat ruang bagi debitor untuk mengingkari cidera janji, dan berdalil bahwa pelaksanaan eksekusi harus dijalankan dan dipimpin oleh pengadilan negeri.

Hal di atas, menurut Mahkamah Konstitusi harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan kepastian hukum atas penentuan cidera janji, dan kepastian atas mekanisme pelaksanaan eksekusi.

Namun pada dasarnya peneliti melihat bahwa pembatasan atau peniadaan suatu hak harus berdasarkan asas iktikad baik. Asas iktikad baik menekankan norma hukum dan asas hukum diterapkan sesuai dengan konteks pelaksanaan perjanjian. Dalam hal ini konteks pelaksanaan perjanjian yang peneliti lihat adalah norma hukum/asas hukum yang dapat ditemukan berdasarkan sifat dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 BW.

a. Sifat Hak Eksekusi Jaminan Fidusia: Eksekusi Adalah Tindakan Paksa

Berdasarkan pendekatan konseptual, dapat diketahui bahwa eksekusi Jaminan fidusia baik pelaksanaan titel eksekutorial maupun parate eksekusi merupakan tindakan paksa. Doktrin hukum perdata menolak pelaksanaan sukarela dikategorikan sebagai tindakan paksa, karena justru esensi eksekusi terletak pada paksaan untuk memenuhi kewajiban. Dalam bagian sebelumnya, peneliti telah menjelaskan pendapat peneliti bahwa UUJF keliru jika mengatur bahwa penjualan di bawah tangan adalah eksekusi. Sudah seharusnya hakim tidak terikat meneguhkan kekeliruan tersebut. Kepastian hukum tidak sama dengan kepastian undang-undang. Dalam hal konsep eksekusi Jaminan Fidusia, tindakan paksa yang dilakukan oleh pengadilan adalah pelaksanaan titel eksekutorial sedangkan tindakan paksa yang dilakukan oleh kreditor adalah parate eksekusi. Jadi, tiap tindakan sukarela untuk memenuhi kewajiban tidak dapat dikategorikan sebagai eksekusi.

Menurut peneliti, pada dasarnya Putusan MK tentang Fidusia tidak sejalan dengan asas hukum yang mengatur bahwa eksekusi adalah tindakan paksa. MK mengubah parate eksekusi dari eksekusi yang bersifat memaksa menjadi “eksekusi sukarela” sebagaimana pertimbangan di bawah ini:⁹⁸

“Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya

⁹⁸ Putusan MK tentang Fidusia, hlm. 122.

“cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia”

Parate eksekusi dengan demikian dihilangkan karena semua tindakan paksa dimaknai harus dilakukan melalui peran pengadilan. Sekalipun oleh beberapa pakar, parate eksekusi dinilai tidak hilang dalam hukum Jaminan Fidusia, namun dengan menghapus esensi dari parate eksekusi sebagai tindakan paksa, maka parate eksekusi tidak berbeda dengan penjualan di bawah tangan yang juga menekankan pada kesukarelaan.

Menurut peneliti, kesukarelaan tentang bentuk cidera janji (jumlah hutang atau periode cidera janji, dll), dan kesukarelaan menyerahkan objek Jaminan Fidusia tidak operasional dilakukan. Ketika para pihak sampai dalam tahap hendak melaksanakan eksekusi, artinya para pihak sendiri sudah tidak dapat mencapai kata sepakat lagi.

Karakter parate eksekusi sebagai tindakan paksa sejatinya terlihat di mana Herowati Poesoko menjelaskan bahwa secara konseptual Parate eksekusi bertujuan melindungi kreditor dari debitor yang beriktikad buruk dengan menunda-nunda penyerahan objek Jaminan Fidusia manakala terjadi wanprestasi. Parate eksekusi secara langsung melindungi kreditor

dengan efisiensi pemenuhan piutang. Parate eksekusi secara konseptual lebih efisien dibandingkan dengan pelaksanaan titel eksekutorial, di mana parate eksekusi dilaksanakan sendiri oleh kreditor tanpa melalui peran pengadilan, dan penyitaan. Eksekusi itu sendiri dilakukan kreditor dengan membawa objek Jaminan Fidusia ke pelelangan umum. Parate eksekusi bukan merupakan tindakan sukarela, tetapi tindakan paksa karena penjualan di bawah tangan tidak berhasil untuk dilakukan oleh kreditor oleh karena debitor tidak mau melakukan penyerahan objek Jaminan Fidusia.

Persoalan bahwa dalam kenyataan parate eksekusi sering kali dilaksanakan dengan sewenang-wenang, tidak serta merta menjadikan konsep parate eksekusi adalah keliru dan tidak tepat menjadi alasan untuk mengubah parate eksekusi sebagai “eksekusi sukarela”. Seharusnya yang dibentuk adalah model parate eksekusi yang merupakan tindakan paksa oleh kreditor, namun tetap tidak dilakukan dengan sewenang-wenang.

Selain itu, karena parate eksekusi dan penjualan di bawah tangan adalah didasarkan pada kesepakatan, maka sejatinya Putusan MK tentang Fidusia menghapus parate eksekusi. Menurut peneliti, jika keduanya didasarkan pada kesepakatan tentu lebih mudah dan murah melaksanakan penjualan di bawah tangan. Dalam konstruksi ini, kreditor sejatinya dapat menerima penjualan objek jaminan fidusia tanpa harus menjadi pihak yang menjual objek jaminan fidusia (kecuali disepakati

bersama) atau melakukan penarikan objek Jaminan Fidusia pada tempat di mana objek tersebut berada.

Kemudahan tersebut juga tercermin di mana dalam penjualan di bawah tangan, para pihak bebas menentukan siapa yang menjual objek Jaminan Fidusia dengan tujuan mencapai penjualan nilai objek Jaminan Fidusia yang paling tinggi sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Adapun parate eksekusi wajib dilaksanakan oleh kreditor.

Bahkan sekalipun disepakati bahwa kreditor yang bertindak untuk menjual objek jaminan fidusia, maka dalam penjualan di bawah tangan, kreditor tidak memiliki kewajiban untuk membawa ke pelelangan umum, yang tentunya memakan biaya. Nurfaidah said menjelaskan bahwa penjualan di bawah tangan dilakukan secara bebas dan tertutup.

Sebaliknya dalam parate eksekusi, penjualan dimuka umum adalah unsur yang esensial. Rasionya adalah untuk mengawasi kreditor agar harga objek jaminan Fidusia dapat dipertanggungjawabkan. Kreditor tidak boleh mengambil paksa objek jaminan fidusia, kemudian menjual dengan harga rendah sekadar agar piutang kreditor lunas kemudian menelantarkan kepentingan debitor. Debitor berhak mendapatkan harga penjualan objek Jaminan Fidusia yang masuk akal, sehingga ada ruang bagi debitor mendapat sisa dari penjualan objek Jaminan Fidusia. Kesepakatan di antara para pihak untuk menjual objek Jaminan Fidusia secara sukarela, tidak memerlukan pengawasan, karena kreditor dan

debitor yang menyelesaikan sendiri secara damai berkaitan dengan segala hal terkait penjualan objek jaminan fidusia, termasuk harganya.

b. Sifat Hak Eksekusi Jaminan Fidusia: Pelaksanaan Titel Eksekutorial dan Parate Eksekusi Adalah Dua Konsep yang Berbeda

Asas iktikad baik menuntut bahwa suatu norma hukum ditentukan secara tepat dalam konteks pelaksanaan perjanjian. Norma pelaksanaan titel eksekutorial dan norma hukum parate eksekusi pada intinya berbeda. Demikian pula dengan konsep dari kedua jenis eksekusi tersebut. Peneliti telah menguraikan pada sub bab pelaksanaan titel eksekutorial dan parate eksekusi bahwa secara konseptual, parate eksekusi adalah bentuk eksekusi pertama yang harusnya didahulukan karena mengingat efisiensi dari parate eksekusi yang tidak perlu dilaksanakan oleh pengadilan, dan tidak melalui proses penyitaan. Parate eksekusi dilakukan oleh kreditor sendiri dan kemudian dijual di pelelangan umum. Sedangkan Pelaksanaan titel eksekutorial seharusnya adalah bentuk eksekusi terakhir yang dapat diupayakan setelah parate eksekusi gagal dilaksanakan, karena pelaksanaan tindakan paksa yang mekanismenya lebih rumit karena dilaksanakan oleh pengadilan negeri dalam sebuah proses hukum acara sebagaimana melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Mekanisme tersebut telah peneliti jelaskan pada bagian sebelumnya yang pada intinya harus permohonan, *aanmaning*, perintah sita dan pelaksanaan sita, eksekusi, lalu kemudian menjual pada pelelangan umum objek Jaminan Fidusia. Jadi terdapat perbedaan

mendasar antara kedua jenis eksekusi tersebut berkaitan dengan subjek dan mekanisme yang tentunya sangat menentukan kecepatan pelaksanaan eksekusi.

Jadi, pelaksanaan titel eksekutorial seharusnya dipahami sebagai “pintu darurat” dalam pelaksanaan eksekusi jika parate eksekusi tidak dapat dilakukan, bukan sebagai jenis eksekusi yang pertama dan terakhir yang disediakan bagi kreditor.

Sebenarnya MK sudah secara tepat meluruskan pemaknaan norma bahwa pelaksanaan titel eksekutorial adalah harus melalui pengadilan. Namun menurut peneliti, hal ini berangkat dari pemahaman yang tidak tepat atas konsep pelaksanaan titel eksekutorial. MK berangkat dari argumen bahwa pelaksanaan titel eksekutorial memiliki karakteristik yang sama dengan parate eksekusi yaitu penjualan atas kekuasaan sendiri tanpa meminta bantuan pengadilan. Berikut argumentasi mahkamah dalam putusannya:⁹⁹

“Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal a quo [Pasal 15 Ayat (2)]¹⁰⁰, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia [kreditor] tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi....tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu seharusnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

⁹⁹ Putusan MK tentang Fidusia, hlm. 117-119.

¹⁰⁰ Tanda kurung oleh peneliti

Kekaburan antara kedua konsep itu, seharusnya dapat dihindari jika karakteristik sifat dari hak eksekusi yang diuraikan sebelumnya diperhatikan. Demikian juga norma pasal yang melahirkan jenis eksekusi tersebut.

Pasal 15 Ayat (2) UUF adalah dasar dari pelaksanaan titel eksekutorial sedangkan norma Pasal 15 Ayat (3) UUF adalah dasar dari parate eksekusi.

Namun, dari argumentasi dalam Putusan MK tentang Fidusia, MK berpendapat bahwa elemen Pasal 15 Ayat (2), memberikan akibat hukum bahwa eksekusi dapat dilakukan tanpa perlu meminta bantuan pengadilan. Hal ini adalah unsur dari parate eksekusi, yang sejatinya tidak berkaitan sama sekali dengan pelaksanaan titel eksekutorial. Bahkan dalam argumentasi lebih lanjut Pasal 15 Ayat (3) UUF disebut sebagai konsekuensi lanjutan Pasal 15 Ayat (2) UUF, yang sebenarnya sama sekali tidak memiliki korelasi. Berikut argumentasi MK:¹⁰¹

“Bahwa setelah dicermati dengan saksama telah ternyata ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 merupakan lanjutan dari ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang secara substansi merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya “titel eksekutorial” dan “dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sebagaimana substansi norma yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999.

Bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

¹⁰¹Putusan MK tentang Fidusia, hlm. 119.

MK menyebutkan bahwa Pasal 15 Ayat (3) UUJF adalah konsekuensi dari Pasal 15 Ayat (2) UUJF. Adapun substansi norma Pasal 15 Ayat (3) UUJF hanya dilihat sebagai norma yang mengatur tentang cedera janji, dan bukan tentang norma parate eksekusi.

Oleh karena Pasal 15 Ayat (3) UUJF hanya dipandang sebagai pengaturan tentang cedera janji, pada akhirnya semua hak eksekusi ditafsirkan MK bersumber dari Norma Pasal 15 Ayat (2) UUJF, yang sejatinya hanya mengatur pelaksanaan titel eksekutorial.

Berkaitan dengan inkonsistensi ini, terlebih dahulu peneliti menjelaskan inkonsistensi pembuat undang-undang yang juga tidak membedakan dengan tegas kedua jenis hak tersebut. Dalam UUJF, pelaksanaan titel eksekutorial dan parate eksekusi kadang disamakan dan kadang dibedakan.

Penyamaan tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (2) UUJF. Seharusnya penjelasan tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan titel eksekutorial yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) UUJF, tetapi justru bunyi penjelasan tersebut menjelaskan tentang parate eksekusi sebagai berikut:

“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final dan mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut”

Dengan mengikuti penjelasan pasal tersebut pelaksanaan titel eksekutorial dimaknai sebagai parate eksekusi yang eksekusinya

dilakukan oleh kreditor sendiri. Hal ini keliru, karena konsep pelaksanaan titel eksekutorial adalah eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan.

Di lain tempat, pembuat undang-undang secara tepat membedakan kedua konsep tersebut yaitu dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a dan b UUJF.

- (1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

Secara sistematis, diketahui bahwa pelaksanaan titel eksekutorial berasal dari Pasal 15 Ayat (2) jo. Pasal 29 Ayat (1) huruf a sedangkan Parate eksekusi berasal dari Pasal 15 Ayat (3) jo. Pasal 29 Ayat (1) huruf b. Unsur esensial dari Pasal 15 Ayat (3) UUJF adalah penjualan objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri dipelelangan umum tanpa melalui pengadilan. Namun penjelasan Pasal 15 Ayat (2) UUJF, justru menyebabkan kekaburan Pasal 29 Ayat (1) huruf a dan b karena keduanya dimaknai sebagai hal yang sama, tetapi diatur dalam pasal yang berbeda.

Apabila terjadi pertentangan antara norma dalam pasal suatu undang-undang dan penjelasan pasal, seharusnya norma pasal suatu undang-undang yang berlaku, karena penjelasan pasal tidak seharusnya memuat norma.

Seharusnya pelaksanaan titel eksekutorial dibedakan dengan parate eksekusi. Pendekatan konsep dan logika undang-undang secara jelas menunjukkan bahwa keduanya adalah hal yang berbeda. Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) UUJF harus dikesampingkan. Pasal 15 Ayat (2) jo. Pasal 29 Ayat (1) huruf a UUJF seharusnya mengatur pelaksanaan titel eksekutorial yang dilaksanakan oleh pengadilan. sedangkan Pasal 15 Ayat (3) Jo. Pasal 29 Ayat (1) huruf b UUJF seharusnya mengatur parate eksekusi yaitu pelaksanaan eksekusi oleh kreditor.

Demikian pula, MK seharusnya tidak mengikuti kekeliruan pembuat undang-undang yang menyamakan pelaksanaan titel eksekutorial sebagai parate eksekusi. Dua konsep itu adalah dua konsep yang berbeda dan berdiri sendiri.

Selain itu, menurut peneliti pemahaman bahwa hak eksekusi memiliki kekuatan karena adanya sertifikat seperti yang ditafsirkan MK pada dasarnya kurang tepat. Suatu norma hukum bisa mengatur kekuatan eksekusi tanpa perlu menggunakan sertifikat, seperti dalam ketentuan Pasal 1155 BW pada gadai yang telah peneliti uraikan di atas. Relevansi Sertifikat Jaminan Fidusia dalam parate eksekusi adalah sebagai alat bukti agar debitur tidak ingkar terhadap kenyataan bahwa kreditor dijamin pemenuhan piutangnya dengan objek Jaminan Fidusia. Norma Pasal yang menjadi dasar kekuatan parate eksekusi adalah norma Pasal 15 Ayat (3) jo. Pasal 29 Ayat (1) huruf b.

Seharusnya hakim meluruskan kekaburan yang ada bahwa pelaksanaan titel eksekutorial tidak sama dengan parate eksekusi, di mana pembuat undang-undang maupun kreditor kerap kali menyamakan kedua jenis eksekusi tersebut.

Menurut peneliti kenyataan bahwa MK mendudukan parate eksekusi sebagai “eksekusi sukarela” bukan merupakan pilihan terbaik, apalagi didasarkan pada pertimbangan empiris yang berat sebelah.¹⁰² Penghapusan parate eksekusi juga bermakna bahwa asas eksekusi sebagai tindakan paksa dan asas jaminan mudah dieksekusi tidak diperhatikan dalam Putusan MK tentang Fidusia.

Dalam uraian sub bab sebelumnya telah dijelaskan kemudahan dari parate eksekusi dibandingkan dengan pelaksanaan titel eksekutorial, dalam hal ini dari segi subjek dan mekanisme. Dari segi subjek, dalam pelaksanaan titel eksekutorial eksekusi bukan dilakukan oleh kreditor/penerima jaminan tetapi pengadilan, sehingga jika melihat efisiensi waktunya, tentu akan berbeda bilamana kreditor/penerima jaminan sendiri yang melaksanakan hak tersebut. Adapun dari segi mekanisme, dalam hal ini kreditor/penerima jaminan harus tunduk pada aturan HIR, yang mengatur eksekusi diawali dengan permohonan eksekusi, peringatan, lalu putusan yang disertai surat perintah penyitaan dan tindakan sita, eksekusi objek Jaminan Fidusia disertai dengan surat perintah penjualan lelang, dan kemudian Pengadilan Negeri bertindak

¹⁰² Mengenai ini lihat kembali komentar peneliti berdasarkan data LeIP pada bagian latar belakang.

sebagai penjual lelang di depan umum. Seluruh tahapan ini memakan waktu dan biaya. Parate eksekusi memiliki semangat untuk memberikan kemudahan bagi kreditor/penerima jaminan agar dapat melaksanakan sendiri tindakan paksa untuk mengambil objek Jaminan yang kemudian di jual di pelelangan umum. Lebih lanjut sejatinya parate eksekusi dari segi kelahirannya justru mendukung perlindungan bagi debitor dari kreditor yang beriktikad buruk dengan memanfaatkan keadaan debitor.

Ketiadaan parate eksekusi mengakibatkan tiap pelaksanaan eksekusi harus melalui pelaksanaan titel eksekutorial, yang pada hakikatnya adalah cara paling terakhir mewujudkan pelunasan piutang dengan objek Jaminan Fidusia, mengingat eksekusi ini berat dari segi mekanisme dan waktu.

Menurut Paul Scholten dalam Peter Mahmud Marzuki suatu putusan harus memiliki konsistensi dengan pertimbangan hukumnya.¹⁰³ Dalam hal ini penafsiran MK bahwa pelaksanaan titel eksekutorial sebagai eksekusi di pengadilan berangkat dari pertimbangan hukum yang tidak tepat karena menyamakan antara parate eksekusi dan pelaksanaan titel eksekutorial. Demikian pula putusan yang menghapus parate eksekusi berangkat dari pertimbangan hukum, bahwa parate eksekusi adalah tindakan “eksekusi yang sukarela” sehingga parate eksekusi tidak ditinjau secara objektif dengan memerhatikan asas eksekusi sebagai tindakan paksa dan asas jaminan mudah dieksekusi. MK juga sejatinya tidak

¹⁰³ *“aan het oordeel van de rechter buiten de verhouding aan zijn beslissing onderworpen geen gezag toekwan”* (pertimbangan hakim yang tidak menjadi landasan putusan tidak mempunyai gezag (kewibawaan)). Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit.*

memanfaatkan momentum dalam kasus ini untuk menjelaskan pemahaman tentang esensi dari kedua jenis hak yang kabur dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (2) UUF.

Sejak adanya Putusan MK tentang Fidusia, dalam praktik pelelangan objek Jaminan Fidusia oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut KPKNL) tidak bersedia menerima pelelangan objek Jaminan Fidusia bilamana tidak ada pernyataan tertulis dari debitor bahwa telah mengakui cedera janji dan sukarela menyerahkan objek Jaminan Fidusia.¹⁰⁴ Jika pernyataan tertulis tersebut tidak ada, maka pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui pelaksanaan titel eksekutorial, yaitu melalui pengadilan yang nanti melaksanakan eksekusi berdasarkan mekanisme dalam HIR dan Rbg, dan kemudian bertindak sebagai penjual dalam pelelangan umum.

Penghapusan parate eksekusi juga pernah dilakukan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 1986, No. 3210 K/Pdt/1984 di mana dimaknai bahwa parate eksekusi (*beding van eigen rechmatige verkoop*) dalam Jaminan Hipotik atas tanah, harus berdasarkan Pasal 224 HIR yang mengatur grosse akta hipotik. Pelelangan dilakukan Kantor Lelang Negara tidak berdasarkan Pengadilan Negeri Bandung tetapi berdasarkan perintah dari bank-kreditor, oleh karena lelang umum tersebut bertentangan dengan Pasal 224 HIR sehingga pelelangan tersebut adalah tidak sah. Dalam konteks jaminan fidusia, pelaksanaan

¹⁰⁴<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ef5c9a0b1b4f/mengenal-proses-pelelangan-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mk/> diakses pada 3 Januari 2021 jam 12.00 WITA.

titel eksekutorial adalah sama dengan grosse akta dalam Pasal 224 HIR yang mana harus dilaksanakan oleh pengadilan, dan pengadilan yang bertindak sebagai penjual dalam pelelangan. Dalam hal ini putusan MA tersebut membawa konsekuensi di mana Kantor Lelang Negara tidak mau melaksanakan tugasnya, jika tidak ada perintah dari pengadilan negeri, dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri. Herowati Poesoko dalam penelitiannya tegas mengemukakan hal ini sebagai kekeliruan dan kemunduran dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan dengan argumentasi bahwa:¹⁰⁵

“Dampak putusan MARI tersebut berakibat meruginya bagi pencari keadilan dan menyebabkan ketidakpastian terhadap eksistensi lembaga parate eksekusi bahkan melumpuhkan dan mematikan parate eksekusi yang dianggap sebagai tiang penyanggah bagi lembaga jaminan, sehingga putusan MARI tersebut tidak menyentuh sisi keadilan dan disebut sebagai putusan yang tidak berwibawa.”

Mengenai dampak dari eksekusi Jaminan Fidusia, mengutip hasil penelitian Muhammad Arif Hidayah melalui wawancara pada salah satu perusahaan pembiayaan mengenai eksekusi Jaminan Fidusia, dalam hal ini diketahui bahwa tanpa adanya Putusan MK Fidusia, perusahaan pembiayaan masih banyak menemui kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, di mana hingga saat ini masih banyak gugatan yang diajukan kepada perusahaan pembiayaan terhadap upaya eksekusi Jaminan Fidusia dengan dalil bahwa eksekusi hanya dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh putusan dari pengadilan. Perusahaan

¹⁰⁵ Herowati Poesoko, *Op.cit*, hlm. 303.

pembiayaan pada kenyataannya sering digugat melakukan perbuatan melawan hukum¹⁰⁶ atas wanprestasi yang nyata-nyata dilakukan oleh debitor.¹⁰⁷ Dengan terulangnya kembali keadaan di mana parate eksekusi tidak dapat digunakan dan tindakan paksa harus melalui pelaksanaan titel eksekutorial, maka sejatinya kreditor mendapat kesulitan berkaitan dengan eksekusi Jaminan Fidusia dan artinya bahwa Kreditor tidak mendapat keadilan sebagaimana yang seharusnya menjadi hak dari kreditor, yaitu adalah pelunasan piutang dengan efisien berdasarkan asas jaminan mudah dieksekusi.

c. Sifat Hak Eksekusi Jaminan Fidusia: Pengalihan Hak Milik Bukan Dasar Dari Eksekusi Jaminan Fidusia

Asas iktikad baik menuntut pemahaman para pihak haruslah pemahaman yang jujur dan masuk akal. Demikian pula pengaturan atas isi perjanjian dan undang-undang harus berdasarkan norma hukum dan asas hukum.

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa argumentasi Putusan MK untuk menghapuskan parate eksekusi berangkat dari hal yang tidak tepat. MK dalam putusan berargumentasi bahwa dalam Jaminan Fidusia terjadi pengalihan hak milik. Padahal, terdapat asas *verval beding* dalam jaminan kebendaan melarang pengalihan hak milik dari debitor kepada kreditor

¹⁰⁶ Muhammad Arif Hidayah menulis “perbuatan hukum”, peneliti menduga bahwa terjadi kesalahan penulisan karena dari konteks penelitian tersebut pembahasan berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Kreditor.

¹⁰⁷ Muhammad Arif Hidayah, *Op.cit*, hlm 56-57.

ketika perjanjian Jaminan Fidusia lahir atau ketika debitur wanprestasi.

Berikut pertimbangan hukum dalam Putusan MK Fidusia:¹⁰⁸

“Salah satu karakteristik dari perjanjian fidusia adalah adanya penyerahan hak milik barang yang menjadi jaminan dari debitur kepada kreditur sehingga secara yuridis seolah-olah barang yang dalam penguasaan debitur sesungguhnya sudah beralih menjadi hak milik kreditur, sementara itu penguasaan secara fisik terhadap barang jaminan tersebut tetap berada pada debitur berdasarkan asas kepercayaan....Dari kandungan makna sebagaimana yang tersirat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tersebut di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditur, karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, telah dianggap cidera janji. Argumentasinya adalah karena, secara hukum, dalam perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia dari debitur...eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia dengan alasan telah berpindahnya hak kepemilikan objek fidusia...”

MK mendalilkan bahwa pengalihan hak milik yang merupakan sebab dari eksekusi Jaminan Fidusia adalah bentuk dari keadaan tidak bebas secara sempurna dan merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan posisi tawar sehingga terjadi perlindungan hukum yang timpang dalam pelaksanaan eksekusi, sebagaimana diargumentasikan MK sebagai berikut:¹⁰⁹

“Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan perihal tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang kepada kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan hal tersebut dengan prinsip adanya penyerahan hak milik objek jaminan fidusia dari debitur selaku pemberi fidusia kepada kreditur selaku penerima fidusia. Prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian yang demikian secara

¹⁰⁸ Putusan MK tentang Fidusia, hlm. 116-117.

¹⁰⁹ Putusan MK tentang Fidusia, hlm. 118.

nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia (debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam “keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak,” khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat”

Argumentasi bahwa hak eksekusi jaminan fidusia berangkat dari pengalihan hak milik diulang kembali oleh MK dalam Putusan MK tentang Hak Tanggungan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:¹¹⁰

“Dalam lembaga jaminan dengan Hak Fidusia terdapat sifat yang melekat, yaitu adanya penyerahan hak kepemilikan benda yang menjadi obyek jaminan oleh debitur kepada kreditor dan hal ini yang menjadi alasan krusial kreditor dapat mengambil dan melakukan eksekusi sendiri setiap saat tanpa mempertimbangkan tempat dan waktu, yang acapkali menimbulkan kesewenang-wenangan. Hal ini sangat berbeda dengan sifat Hak Tanggungan yang secara hak kepemilikan dari benda yang menjadi obyek jaminan tetap berada di tangan pihak debitur termasuk status kepemilikannya.”

Dari kutipan tersebut pada intinya menurut MK, perlindungan hukum di antara para pihak tidak seimbang karena Debitur dipaksa untuk mengalihkan hak miliknya.

Pada dasarnya UUJF, juga meletakkan posisi Jaminan Fidusia secara tidak tepat, karena mendudukan pengalihan hak milik secara kepercayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UUJF bahwa

”Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

¹¹⁰ Putusan MK tentang Hak Tanggungan, hlm. 39.

MK seharusnya tidak terlarut dengan kekeliruan ini, dan meluruskan pemaknaan norma Pasal 1 Ayat (1) UUF berdasarkan asas *verval beding*. Pasal ini kerap kali dipahami secara keliru oleh kreditor yang merasa memiliki hak milik terhadap objek Jaminan Fidusia.

Dengan berdasarkan asas *verval beding* yang diatur dalam Pasal 33 UUF tidak tepat jika dikatakan bahwa Jaminan Fidusia mengalihkan hak milik, sedangkan hak tanggungan tidak mengalihkan hak milik. Janji untuk mengalihkan hak milik dalam perjanjian adalah batal demi hukum.¹¹¹ Perjanjian jaminan tidak pernah bermaksud untuk mengasingkan hak milik dari debitor. Jadi, hal ini juga tidak ada kaitannya dengan kebebasan kehendak sebagaimana yang didalilkan MK.

Sejatinya konsep penyerahan lebih tepat digunakan daripada konsep pengalihan. Hal ini harus diperhatikan pembuat undang-undang.

Nurfaidah Said secara komprehensif menjelaskan bahwa pengalihan lebih luas dari penyerahan, dan esensi dari pengalihan tidak cocok dengan perjanjian Jaminan Fidusia. Pengalihan adalah perbuatan yang bermaksud mengalihkan atau memindahkan suatu benda (dalam hal ini adalah hak milik) baik dengan menjual maupun dengan cara lain. Jika konsep pengalihan yang digunakan maka secara yuridis, benda hak milik yang menjadi objek Jaminan Fidusia dialihkan/dipindahkan/diasingkan dari kekuasaan debitor ke kekuasaan kreditor. Hak milik debitor sungguh-sungguh telah beralih menjadi milik kreditor, oleh sebab itu kreditor selaku

¹¹¹ Kecuali setelah wanprestasi para pihak kembali bersepakat dalam perjanjian bahwa debitor menjual objek Jaminan kepada kreditor, maka pengalihan hak milik tersebut tidak dilarang. Nurfaidah Said, *Op.cit*, hlm. 104.

pemilik objek jaminan meminjamkaikan objek jaminan tersebut pada debitor, dan penyerahan dilakukan secara *Traditio Brevi Manu* yang mana tidak tepat karena penyerahan Jaminan Fidusia adalah *Constitutum Possesorium*.¹¹²

Oleh karena pengalihan tidak tepat diterapkan maka seharusnya hal ini diperhatikan dengan seksama, namun nampak MK tidak konsisten membedakan antara pengalihan dan penyerahan karena menggunakan istilah tersebut secara bergantian dalam pertimbangan hukumnya. Di satu tempat MK menekankan bahwa hanya seolah-olah hak milik sudah beralih (fiksi), Tetapi dalam argumentasi lanjutannya dan pada putusan selanjutnya, MK justru memaknai bahwa hak milik sungguh-sungguh telah beralih kepada kreditor.

Konsekuensi dari konstruksi hukum pengalihan adalah hubungan hukum diantara para pihak bukan perjanjian utang piutang yang diikuti perjanjian jaminan, tetapi perjanjian utang piutang yang diikuti perjanjian pinjam pakai(objek jaminan fidusia yang diserahkan), atau perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Hal ini bertentangan dengan sendi Jaminan Fidusia.

Oleh sebab itu lebih tepat digunakan konsep penyerahan. Nurfaidah Said menjelaskan bahwa penyerahan hak milik tidak selalu dimaknai sebagai memindahkan hak milik dalam arti sesungguhnya. Penyerahan bisa untuk maksud suatu pengurusan, pembebanan jaminan

¹¹² *Ibid.*, hlm. 93, 119, 125.

utang atau kredit, penyerahan hak milik untuk kenikmatan (pinjam pakai, sewa menyewa, penitipan), dan penyerahan hak milik yang hak miliknya beralih dengan sesungguhnya seperti jual beli. Sebagai analogi, jaminan gadai mengharuskan objek jaminan harus diserahkan di luar kekuasaan debitor/pemberi gadai. Penyerahan ini bukan untuk dimiliki kreditor/penerima gadai, tetapi sebagai jaminan perjanjian pokok. Jadi, dalam konteks Jaminan Fidusia (termasuk jaminan kebendaan lain), hakikat penyerahan dalam jaminan bukan untuk memindahkan hak milik secara rill atau yuridis, tetapi hanya sebagai jaminan utang. Lebih jelas lagi bahwa ternyata dalam Jaminan Fidusia penyerahan benda hak milik atas dasar kepercayaan dalam Jaminan Fidusia sejatinya bukan untuk mengalihkan benda itu secara yuridis ataupun secara rill, tetapi lebih bersifat proforma atau pura-pura atau hanya sebagai fiksi saja.¹¹³

Dengan konstruksi penyerahan sebagai jaminan, maka tidak ada keadaan di mana hak milik objek Jaminan Fidusia sungguh-sungguh beralih kepada kreditor. Penyerahan hak milik secara kepercayaan hakikatnya proforma atau hanya sebagai fiksi saja untuk memungkinkan sistem hukum Jaminan Fidusia berjalan.

Peneliti berpendapat bahwa kekeliruan dalam UUJF dan pendirian MK dalam putusannya, mengaburkan hakikat dari Jaminan Fidusia dan hak eksekusi Jaminan Fidusia.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 119, 124.

Akibatnya berdampak kepada kedua belah pihak. Kreditor kehilangan hak eksekusi Jaminan Fidusia oleh dasar argument yang tidak tepat. Debitor juga mengalami kerugian karena kreditor memahami jaminan fidusia secara keliru, sehingga memicu terjadi perbuatan melawan hukum. Perasaan kreditor bahwa mempunyai hak milik atas objek jaminan yang seharusnya diluruskan oleh MK.

Hakikat Jaminan Fidusia adalah pada konteks kepercayaan di mana debitor mempercayai bahwa kreditor memahami sejatinya hubungan yang terjadi adalah hubungan pinjam-meminjam uang, sehingga hak milik yang diberikan hanya sebagai jaminan utang dan dengan demikian debitor mempercayai bahwa kreditor tidak sungguh-sungguh mengambil hal kepemilikan benda Jaminan Fidusia.¹¹⁴ Sebaliknya kreditor mempercayai bahwa debitor menjaga, merawat dan menyerahkan objek Jaminan Fidusia kepada kreditor jika debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Untuk itu, sudah seharusnya definisi Pasal 1 Ayat (1) UUJF memerhatikan konteks asas *verval beding*, agar tidak terjadi argumentasi yang tidak tepat mendudukan Jaminan Fidusia dan hak eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal ini peneliti sepakat dengan Nurfaidah Said bahwa Jaminan Fidusia didefinisikan sebagai “suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan benda bergerak atau tidak bergerak yang tidak termasuk benda yang dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek, dalam

¹¹⁴ Peneliti menegaskan apa yang dimaksud Nurfaidah Said tentang kepercayaan debitor kepada kreditor. *Ibid.*, hlm. 118.

mana benda jaminan itu tetap dalam kekuasaan debitor atas dasar saling mempercayai".¹¹⁵

Menurut peneliti pada hakikatnya, landasan hak eksekusi Jaminan Fidusia adalah karena wanprestasi (maknanya pelanggaran atas asas *pacta sunt servanda*) dan asas preferensi dalam perjanjian Jaminan Fidusia. Pertama, sebagaimana eksekusi pada umumnya, bahwa eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa karena ada ketidaksukarelaan untuk melaksanakan kewajiban, dalam hal ini adalah pelunasan piutang perjanjian pokok. debitor tidak sukarela menyerahkan objek Jaminan Fidusia padahal debitor sudah melanggar kewajiban untuk melunasi pembayaran utang perjanjian pokok. Adapun hal ini berlaku umum bahwa jaminan kebendaan adalah jaminan pelunasan piutang dalam perjanjian pokok, yang telah diperjanjikan sebelumnya, bukan karena hak milik telah beralih kepada kreditor sebab ada asas *verval beding* yang melarang janji atau pengaturan semacam itu.

Kedua bahwa hak eksekusi jaminan fidusia lahir sebagai hak dari asas preferensi jaminan. asas preferensi jaminan telah dijelaskan pada bagian awal sebagai keharusan bahwa seorang penerima jaminan kebendaan memiliki hak mendahulu terkait pelunasan suatu piutang dibanding kreditor jaminan biasa. asas preferensi mendudukan bahwa bagi kreditor jaminan kebendaan, telah ada kepastian mengenai subjek yaitu kreditor jaminan kebendaan sendiri, dan objek yang digunakan

¹¹⁵*Ibid.*, hlm. 135.

sebagai jaminan pelunasan piutang. Kepastian itu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk hak eksekusi baik parate eksekusi maupun pelaksanaan titel eksekutorial. Dalam penelitian Nurfaidah Said dijelaskan bahwa dalam akta-akta notaris, hak mendahulu dari asas preferensi diwujudkan dengan klausula kewenangan untuk menjual objek fidusia melalui pelelangan (parate eksekusi), atau menjual di bawah tangan dalam hal terjadi kesepakatan antara debitor dengan kreditor tentang penjualan di bawah tangan tersebut.¹¹⁶ Dalam Pasal 27 Ayat 1 UUJF asas preferensi muncul dan mengatur keharusan hak mendahulu bilamana perjanjian jaminan fidusia terhitung sejak pendaftaran benda jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, dan setelah ada Sertifikat Jaminan Fidusia, hak eksekusi dari UU Jaminan Fidusia dapat digunakan oleh Kreditor.

d. Penentuan Cidera Janji Dengan Mempertahankan Sifat Dari Parate Eksekusi

Peneliti memahami bahwa ada maksud baik dari ketentuan parate eksekusi, dan seyogyanya esensinya seharusnya dipertahankan. Pembuat undang-undang sengaja mengatur konsep parate eksekusi untuk mewujudkan efisiensi pelaksanaan tindakan paksa, dan seharusnya hal ini yang hendaknya dipertahankan hakim. Namun MK tidak mempertahankan hal tersebut dan mengakibatkan perlindungan hukum yang berat sebelah kepada kreditor.

¹¹⁶ Hal ini semakin menunjukkan bahwa sejatinya dalam praktek hukum, yang berkaitan dengan kesepakatan adalah penjualan di bawah tangan, bukan parate eksekusi.

Peneliti meyakini bahwa permasalahan cidera janji tetap dapat diselesaikan tanpa menghilangkan konsep parate eksekusi. Sejatinya hal ini pula yang dimaksudkan MK dalam putusannya ketika menghapus norma parate eksekusi. MK menjelaskan bahwa bentuk cidera janji dalam perjanjian para pihak harus jelas. Berikut argumentasi MK bahwa:¹¹⁷

“kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitur ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. Ketidakpastian demikian juga berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cidera janji” dimaksud ada di tangan kreditur (penerima fidusia).”

Peneliti berpendapat bahwa memegang teguh Pasal 1238 BW dan Pasal 50 Ayat (1) huruf a POJK tentang PUPP dapat menimbulkan pelanggaran terhadap kepentingan debitur. Alasannya, ketentuan tersebut telah membatasi bahwa cidera janji tergantung semata-mata pada apa yang dituliskan dalam perjanjian atau apabila debitur telah diberikan surat peringatan untuk melunasi utang perjanjian Jaminan Fidusia.

Isi perjanjian tidak selamanya dapat diandalkan, karena isi perjanjian itu sendiri mungkin tidak jelas sehingga terjadi penentuan cidera janji secara sepihak dari kreditur, tidak tepat diterapkan dalam kasus, atau bahkan bertentangan dengan norma dan asas hukum.

Penentuan cidera janji berdasarkan isi perjanjian berangkat dari preposisi bahwa isi perjanjian sudah mengatur dengan jelas dan dapat diterapkan untuk kasus yang ada. Dalam menilai kejelasan dan ketepatan

¹¹⁷ Putusan MK tentang Fidusia, hlm. 120.

tersebut, disinilah peran hakim. Pada perkara No. 79/PUU-XVIII/2020 salah satu hakim konstitusi, Manaham MP Sitompul yang menjelaskan pemaknaan tentang penentuan cidera janji di pengadilan dalam Putusan MK tentang Fidusia. MK berpendapat bahwa dalam penentuan cidera janji tersebut tidak dilakukan prosedur biasa, hanya mengajukan permohonan eksekusi dan tidak memeriksa bukti-bukti hanya mengonfirmasi bahwa benarkah perjanjian tersebut sebelumnya dibuat dengan terang dan jelas.

Peneliti sepakat dengan pendapat MK bahwa harus ada penentuan cidera janji, tetapi seharusnya MK tidak menghapus parate eksekusi dan menentukan bahwa penentuan cidera janji berdasarkan pasal 196 HIR. Argumentasi MK untuk mengatur penentuan cidera janji berdasarkan Pasal 196 HIR tidak tepat, karena hakikat Pasal 196 HIR adalah tidak hanya meliputi cidera janji, tetapi juga permohonan agar eksekusi yang dilaksanakan oleh pengadilan, dalam hal ini dijalankan dan dipimpin oleh ketua pengadilan negeri.

Adapun peneliti berpendapat bahwa berdasarkan asas iktikad baik cidera janji para pihak harus jelas bentuk-bentuknya. Selain jelas bentuknya, cidera janji tersebut juga harus masuk akal.

Apa yang peneliti maksud di sini adalah bahwa klausula cidera janji tersebut tetap memberikan ruang bagi debitor untuk menunjukkan iktikad baik dengan menawarkan negosiasi restrukturisasi utang dan menjelaskan alasan ingkar janjinya, serta berupaya melunasi piutangnya. Jangka waktu tersebut harus tidak terlampau lama juga tidak terlampau

cepat untuk menyeiimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Jika cidera janji yang melahirkan hak parate eksekusi dimaknai sebagai keterlambatan pembayaran satu kali angsuran, hal ini tidak masuk akal, karena menutup ruang bagi debitor untuk menjelaskan alasan cidera janji, dan kembali bersepakat tentang tata cara penyelesaian perjanjian.

Oleh sebab itu peneliti melihat bahwa adalah klausula cidera janji yang jelas dan masuk akal sebagai dasar melaksanakan eksekusi adalah sebagai berikut. Dalam hal ini cidera janji oleh debitor telah terjadi dan parate eksekusi berhak dilakukan oleh Kreditor bilamana Debitor/PenerimaFidusia minimal melakukan penunggakan pembayaran utang perjanjian sebanyak dua kali angsuran secara berturut-turut yang diikuti dengan minimal dua kali pemberian surat peringatan untuk melunasi kewajiban pembayaran yang dibuktikan dengan tanda terima.

Penunggakan dua kali pembayaran angsuran secara berturut-turut yang dalam hal ini adalah sekurang-kurangnya waktu yang harusnya disepakati para pihak.¹¹⁸ Hal ini masuk akal karena setelah penunggakan satu kali angsuran, debitor masih memiliki kesempatan untuk menjelaskan alasan cidera janji dan melakukan negosiasi berkaitan dengan pelunasan piutang baik restrukturisasi utang, maupun penjualan di bawah tangan, memberikan penjelasan dan berupaya melunasi utang yang telah diperjanjikan.

¹¹⁸Menurut hemat peneliti, tidak boleh kurang dari dua kali pembayaran angsuran, tetapi boleh lebih dari dua kali pembayaran angsuran.

Adapun kewajiban pemberian surat peringatan sebanyak minimal dua kali dan dibuktikan dengan tanda terima adalah berangkat dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Perkapolri yang merupakan persyaratan dalam pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia oleh kepolisian.¹¹⁹ Pemberian surat peringatan tersebut harus bertahap sesuai dengan tiap pembayaran angsuran. Dalam surat peringatan tersebut, debitor di ingatkan untuk memenuhi kewajibannya. Dengan menerima surat peringatan tersebut, debitor harus beriktikad baik memberitahukan kendala yang terjadi sehingga pelunasan piutang terhambat, serta mengajukan restrukturisasi utang bilamana tidak mampu membayar utang perjanjian. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan di antara para pihak, maka perusahaan pembiayaan dapat melaksanakan parate eksekusi, setelah terdapat kejelasan dan kemasukakalan penentuan cidera janji dalam perjanjian para pihak.

Hakim seharusnya menilai rasionalitas dan kejelasan klausula cidera janji, sebelum hak eksekusi dari undang-undang dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Dalam keadaan tertentu melihat fakta peristiwa yang terjadi hakim juga dapat membatasi klausula tersebut, bilamana terdapat alasan kemanusiaan untuk memberikan kesempatan bagi debitor untuk melunasi cidera janjinya dengan cara pembayaran biasa. Sejatinya hakim tidak menyimpang dari norma dan asas hukum yang mengatur keharusan parate eksekusi, tetapi hakim berdasarkan penalaran

¹¹⁹ Dalam penjualan di pelelangan umum, surat peringatan juga merupakan kewajiban berdasarkan Peraturan DJKN no 2 tahun 2017. Termasuk juga bahwa surat peringatan dalam POJK menjadi kewajiban untuk diberikan.

menemukan norma/asas hukum tidak tertulis bahwa eksekusi harus ditangguhkan demi alasan kemanusiaan. Asas iktikad baik menuntut bahwa suatu perjanjian diantara para pihak harus dimaknai dengan patut, baik berdasarkan norma tidak tertulis maupun yang tertulis. Sudah tepat apabila cidera janji diantara para pihak tidak hanya memerhatikan kejelasan dan kemasukakalan teks perjanjian, tetapi juga apakah teks tersebut masuk akal untuk dilaksanakan.

Penentuan semacam ini harus dilakukan pengadilan dengan jangka waktu yang tidak terlampau lama.

Memang pada dasarnya, terdapat mekanisme penyelesaian gugatan sederhana tentang cidera janji yang daitur dalam Perma tentang perubahan penyelesaian gugatan sederhana. Dalam Pasal 1 Perma tersebut, nilai objek sengketa paling besar lima ratus juta rupiah. Dalam mekanisme tersebut, putusan harus dikeluarkan paling lama 25 (dua puluh lima)¹²⁰ hari sejak sidang pertama, dan hanya ada upaya keberatan yang harus diputus paling lambat 7 hari sejak tanggal penetapan majelis hakim. Namun dalam mekanisme penyelesaian gugatan sederhana, eksekusi dilakukan berdasarkan hukum acara perdata dan dengan demikian dilakukan oleh pengadilan hal ini tidak sesuai dengan parate eksekusi yang merupakan eksekusi yang dilakukan oleh kreditor, bukan Pengadilan Negeri.

¹²⁰ Muhammad Arif Hidayah, *Op.cit*, hlm 55.

Demikian pula argumentasi MK yang mengarahkan untuk melaksanakan permohonan eksekusi untuk menentukan kejelasan cidera janji berdasarkan Pasal 196 HIR tidak tepat dan tidak sesuai dengan semangat parate eksekusi. Parate eksekusi, tidak sejalan dengan makna pasal ini, karena ketentuan parate eksekusi adalah eksekusi sendiri oleh Kreditor dipelelangan umum.

Dalam hal ini, peneliti merekomendasikan bahwa seyogyanya Mahkamah Agung menyediakan mekanisme penentuan cidera janji sebagai syarat eksekusi Jaminan Fidusia yang sederhana, berbiaya murah dan tidak memakan waktu lama selayaknya mekanisme penyelesaian gugatan sederhana, namun yang eksekusinya tidak dilakukan oleh pengadilan. Jadi, apabila kemudian diputuskan bahwa debitur cidera janji karena klausula cidera janji adalah jelas dan masuk akal, hendaknya Pengadilan Negeri tidak mengintervensi pelaksanaan eksekusi, karena yang harus didahulukan adalah pelaksanaan eksekusi oleh kreditor sendiri dan selanjutnya dilakukan dengan penjualan oleh pelelangan umum. Apabila parate eksekusi tidak dapat dilakukan, maka perusahaan pembiayaan sendiri yang melakukan permohonan titel eksekutorial berdasarkan Pasal 196 HIR, dan dalam hal ini pengadilan yang menjalankan dan memimpin eksekusi Jaminan Fidusia, bukan perusahaan pembiayaan. Seharusnya dalam Putusan MK tentang Fidusia, MK mengambil momentum untuk melakukan penafsiran atas norma mekanisme penentuan klausula cidera janji oleh pengadilan secara

sederhana dengan tetap menyediakan ruang untuk melaksanakan parate eksekusi sebagai tindakan paksa, dan bukan mengatur penentuan cidera janji dalam eksekusi Jaminan Fidusia hanya dapat berdasarkan Pasal 196 HIR.

Patut ditegaskan bahwa bukan berarti dengan menyepakati pandangan tentang penentuan cidera janji oleh pengadilan, maka peneliti menyarankan agar norma parate eksekusi dihapus. Sejatinya posisi peneliti berbeda dengan Putusan MK tentang Fidusia. Peneliti mengamini bahwa cidera janji harus ditentukan oleh pengadilan, yang apabila benar cidera janji telah jelas dan masuk akal, maka berdasarkan hak parate eksekusi, kreditor berhak melaksanakan eksekusi sendiri, tanpa melalui pengadilan. berbeda dengan hal ini Putusan MK tentang Fidusia, memutuskan bahwa segala pelaksanaan eksekusi adalah harus dilakukan oleh pengadilan berdasarkan Pasal 196 HIR, dan parate eksekusi dikategorikan eksekusi sukarela. Peneliti tetap melihat bahwa parate eksekusi adalah tindakan paksa, karena yang harusnya terpenuhi adalah kemasukakalan dan kejelasan klausula cidera janji, meski tidak ada kesukarelaan dari kreditor.

Penentuan cidera janji oleh pengadilan sejatinya juga tidak bertentangan dengan aspek efisiensi dalam hal ini asas jaminan mudah dieksekusi, karena sejatinya semua jenis eksekusi, baik parate eksekusi maupun pelaksanaan titel eksekutorial harus dilaksanakan atas dasar cidera janji yang jelas dan masuk akal. Dalam hal ini sejatinya dibicarakan

dua jenis efisiensi pertama adalah efisiensi dari jenis eksekusi Jaminan Fidusia, dan efisiensi dari penentuan cidera janji. Efisiensi dari jenis eksekusi jaminan fidusia berkaitan dengan Perusahaan Pembiayaan yang diberikan kemudahan cara eksekusi dimiliki mulai dari yang paling mudah dilaksanakan yaitu parate eksekusi hingga yang paling sulit dilaksanakan yaitu pelaksanaan titel eksekutorial karena memiliki mekanisme yang lebih rumit dan harus disertai biaya bagi pengadilan untuk melaksanakan eksekusi. Sedangkan efisiensi penentuan cidera janji berkaitan dengan rekomendasi peneliti bahwa penentuan cidera janji oleh pengadilan harus didukung dengan efisiensi atas mekanisme, waktu, dan biaya dalam menentukan cidera janji.

Eksekusi memang harus dilakukan dengan efisien dan cepat, tetapi justru akan terjadi kesewenang-wenangan bila hakim tidak boleh menelaah isi perjanjian yang mengatur cidera janji. Jika hakim hanya terpaku pada kejelasan isi perjanjian, tanpa menilai rasionalitas dari isi perjanjian dan dalam keadaan tertentu alasan kemanusiaan, pada akhirnya hakim mengesampingkan kenyataan bahwa seharusnya hakim memutus berdasarkan norma dan asas hukum yang mampu mengakomodir fakta peristiwa diantara para pihak. Sederhananya efisiensi tidak berarti sewenang-wenang. Ketika hakim tidak memeriksa isi perjanjian, maka hakim telah meneguhkan ajaran legisme karena hakim merasa perjanjian dan undang-undang harus ditegakkan tanpa perlu melihat kejelasan dan rasionalitas klausula cidera janji dalam perjanjian

serta dalam keadaan tertentu konsekuensi pada aspek kemanusiaan dalam kasus di antara para pihak.

Dalam keadaan saat ini setelah Putusan MK tentang Fidusia, eksekusi yang dapat dilakukan kreditor hanya pelaksanaan titel eksekutorial yaitu permohonan atas pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia yang dijalankan dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 196 HIR. Dalam hal ini memang tercipta kepastian tentang cidera janji, namun efisiensi dari pelaksanaan eksekusi tidak terwujud oleh karena hak parate eksekusi dihilangkan.

Kedepannya peneliti merekomendasikan lembaga negara seharusnya memahami pokok persoalan bahwa Putusan MK tentang Fidusia pada dasarnya menghendaki cidera janji yang jelas dan rasional, namun kemudian mengabaikan sifat dari hak eksekusi jaminan Fidusia dalam hal ini parate eksekusi (dan seharusnya tidak diikuti Lembaga Negara terkait). Esensi tentang penentuan cidera janji itu yang harusnya diwujudkan.

Dalam hal ini Mahkamah Agung seyogyanya menyusun mekanisme penentuan cidera janji yang mengikat hakim secara internal dengan tetap mempertahankan esensi parate eksekusi. Mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), untuk mengikat hakim secara internal bilamana memeriksa dan mengadili perkara penentuan cidera janji sebagai syarat eksekusi Jaminan Fidusia, dalam hal ini parate eksekusi. Penting di

ketahui bahwa bukan SEMA yang mengikat, tetapi yurisprudensi dari hakim yang melaksanakan SEMA tersebut.

Selanjutnya KPKNL seharusnya tidak mensyaratkan pernyataan tertulis bahwa debitor menyepakati cidera janji dan sukarela melaksanakan penjualan umum atas objek Jaminan Fidusia yang dieksekusi. Parate eksekusi dan pelaksanaan titel eksekutorial merupakan eksekusi yang pada hakikatnya adalah tindakan paksa. Adapun karena tujuan yang hendak dicapai adalah kepastian tentang cidera janji, seharusnya KPKNL dalam penjualan objek Jaminan Fidusia mensyaratkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi cidera janji oleh debitor terhadap kreditor. Dalam hal ini kerja sama Mahkamah Agung dan KPKNL akan menentukan penegakan esensi dari parate eksekusi, yaitu tindakan paksa yang berdasarkan asas jaminan mudah di eksekusi.

e. Parate Eksekusi Sebagai Tindakan Paksa Dengan Mekanisme Yang Tidak Sewenang-Wenang

Permasalahan kedua yang diuraikan MK adalah berkaitan dengan permasalahan kepastian atas tata cara pelaksanaan eksekusi. Nampak bahwa MK menafsirkan berdasarkan fakta konkrit bahwa perbuatan hukum perusahaan pembiayaan yang mengambil objek Jaminan Fidusia 5 (lima) hari setelah putusan PN Jaksel tidak dapat dibenarkan, sehingga diatur oleh MK bahwa segala mekanisme dan prosedur hukum dalam

pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus berdasarkan Pasal 196 HIR.

Peneliti berpendapat bahwa memang dalam pelaksanaan parate eksekusi (dan pelaksanaan titel eksekutorial) penentuan cidera janjinya harus jelas dan rasional, tetapi dalam hal ini tidak dapat semata-mata bahwa semua jenis eksekusi itu bersandar pada Pasal 196 HIR. Pasal tersebut berkaitan dengan eksekusi yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri, sedang parate eksekusi dilaksanakan oleh kreditor. Jadi meskipun perbuatan parate eksekusi oleh perusahaan pembiayaan adalah keliru¹²¹, namun pengaturan tentang eksekusinya tidak dapat disimplifikasi menjadi satu konsep eksekusi yang sama. Solusinya menurut peneliti adalah penentuan cidera janji sebagaimana yang telah peneliti jelaskan dalam subbab sebelumnya.

MK juga menilai bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia¹²² sering menimbulkan kesewenang-wenangan oleh pihak yang mengaku sebagai kuasa dari kreditor dan bahkan secara aktual telah terjadi kekerasan berupa penghinaan dan ancaman pembunuhan yang merendahkan harkat dan martabat debitor.

Berdasarkan telaah sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, peneliti sepakat dengan Muhammad Arif Hidayah, bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi, sudah mengakomodir tata cara pelaksanaan eksekusi (bukan penentuan cidera janji). sehingga

¹²¹ Hal ini peneliti uraikan lebih lanjut pada halaman 160.

¹²² Hak eksekusi lahir dari suatu norma, bukan lahir dari sertifikat. norma hukum dalam hal ini yang memberikan keharusan bahwa eksekusi dilakukan dengan disertai sertifikat.

sejatinya tidak jelas apakah yang didalilkan MK adalah aspek konstitusionalitas atau aspek penerapan hukum semata.¹²³

Peneliti berpendapat bahwa harus dibedakan antara antara kepastian cidera janji dan kepastian tata cara pelaksanaan eksekusi.

Bagi peneliti, permasalahan cidera janji terjadi karena ada kekosongan terkait hukum untuk memastikan bahwa klausula cidera janji jelas dan masuk akal. Peraturan yang ada saat ini hanya menyandarkan penentuan cidera janji pada asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* tanpa secara esensial mengatur apakah cidera janji dan pemberian surat peringatan telah jelas dan masuk akal. Jadi di satu sisi, MK tepat jika menalarkan bahwa permasalahan tentang kepastian cidera janji adalah permasalahan konstitusional.

Namun disisi lain, tidak tepat jika permasalahan tata cara pelaksanaan dinilai sebagai persoalan konstitusional, karena sudah ada regulasi yang mengatur kewajiban dari perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan eksekusi, sehingga hal ini merupakan permasalahan pada tataran penerapan hukum.

Berkaitan dengan tata cara pelaksanaan parate eksekusi oleh kreditor, dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan peneliti berpendapat bahwa pengaturan yang ada telah mampu mengakomodir pelaksanaan eksekusi yang menjamin kepentingan kedua belah pihak.

¹²³ Muhammad Arif Hidayah, *Op.cit*, hlm. 55.

Dalam sub bab sebelumnya, sudah diketahui bahwa POJK tentang PUPP, dan Permenkeu telah mengatur kewajiban Perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia, sehingga sebenarnya permasalahan terletak pada ketidaktaatan Perusahaan Pembiayaan dalam melaksanakan kewajibannya. Solusi yang seharusnya dikedepankan adalah memastikan bahwa kewajiban perusahaan pembiayaan dalam POJK tentang PUPP, POJK tentang Pembiayaan Konsumen, dan Permenkeu tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk Perusahaan Pembiayaan dilaksanakan dengan baik, bukan merubah norma parate eksekusi.

Jadi, yang seharusnya dipastikan adalah ketaatan kreditor dalam hal ini perusahaan pembiayaan terkait tata cara pelaksanaan eksekusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konstruksi inilah parate eksekusi dapat dilaksanakan tanpa sewenang-wenang.

Berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) huruf c POJK tentang PUPP dan Pasal 3 Permenkeu tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen harus dipastikan perusahaan pembiayaan telah memenuhi tuntutan asas preferensi, yaitu pendaftaran objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang kemudian berwenang menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia¹²⁴ sebagai alat bukti bahwa terdapat hak eksekusi Perusahaan Pembiayaan dan Debitor sudah mengikat utang dengan Jaminan Fidusia. Jika tidak ada bukti

¹²⁴ Suatu hak eksekusi lahir bukan karena sertifikat, tetapi karena norma yang melahirkan hak tersebut.

pendaftaran berupa Sertifikat Jaminan Fidusia, maka eksekusi tidak boleh dilakukan. Pelanggaran atas ketentuan ini membawa sanksi administratif terhadap perusahaan pembiayaan. Kedua bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) huruf a dan b POJK tentang PUPP, pelaksanaan eksekusi hanya diperbolehkan bilamana debitur telah diberikan surat peringatan dan melakukan cidera janji. mengenai hal ini telah peneliti bahas pada subbab sebelumnya. Jika dilanggar maka OJK dapat memberikan sanksi administratif terhadap Perusahaan Pembiayaan

Selanjutnya bahwa perusahaan pembiayaan boleh bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mewakili pelaksanaan eksekusi yang mana kemudian sumber daya manusia yaitu kolektor dari pihak ketiga yang melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia. Terhadap hal ini kolektor harus memiliki sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK. Jadi penagih yang melakukan penarikan eksekusi Jaminan Fidusia bukan sembarangan pihak, dan sejatinya harus mengetahui bagaimana melaksanakan tindakan paksa tanpa merugikan debitur. Pelanggaran terhadap hal ini juga disanksi dengan sanksi administratif. Demikian pula Pasal 48 Ayat (4) POJK tentang PUPP dan Pasal 29 POJK tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Perusahaan Pembiayaan.

Dalam hal pelaksanaan eksekusi, khususnya parate eksekusi, rentan timbul perselisihan karena pada dasarnya eksekusi adalah tindakan paksa. Dalam hal ini harus ada pihak yang mengamankan eksekusi tersebut. Perusahaan pembiayaan seharusnya memaksimalkan permohonan pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia oleh kepolisian dalam Perkapolri. Dengan adanya pengamanan tersebut, terdapat jaminan kepastian bahwa pelaksanaan eksekusi dapat dilangsungkan dengan lancar, dan melindungi perusahaan pembiayaan, debitor, objek Jaminan Fidusia, dan masyarakat setempat. Pihak kepolisian dalam Pasal 18 Ayat (3) Perkapolri berwenang untuk mengamankan dan/atau menangkap setiap orang yang melakukan perlawanan atau perbuatan melawan hukum, menggeledah setiap orang yang dicurigai membawa senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya, serta menyita benda-benda tersebut, dan melokalisir dan/atau melakukan penyekatan akses jalan dari menuju lokasi eksekusi.

Selain itu fungsi kebiasaan juga diatur dalam Perkapolri di mana Pasal 20 Perkapolri mengatur bahwa polisi harus mengadakan pendekatan persuasif antara pemohon dan termohon melalui musyawarah dan menanyakan dengan sopan dan humanis kepada debitor untuk menunjukkan dokumen pendukung atau bukti pembayaran apabila debitor merasa telah membayar atau melunasi kewajiban utang dalam perjanjian utang piutang. Dalam hal debitor dapat menunjukkan dokumen tersebut, Pasal 20 huruf d perkapolri mengatur bahwa pihak kepolisian, dalam hal

ini personel Polri berwenang untuk menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi, membawa dan menyerahkan petugas yang ditugaskan oleh perusahaan pembiayaan kepada penyidik Polri untuk penanganan lebih lanjut dan membawa pihak debitor dan perusahaan pembiayaan atau pihak ketiga yang dikuasakan melaksanakan eksekusi ke kantor kepolisian terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

Dari peraturan tersebut, sejatinya jika perusahaan pembiayaan memaksimalkan permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia oleh kepolisian, seharusnya tidak ada penghinaan, ancaman pembunuhan dan tindakan yang tidak berguna untuk dilakukan hingga merugikan debitor.

Dalam hal pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, perusahaan pembiayaan juga wajib menjelaskan kepada debitor informasi tentang outstanding pokok terutang, bunga yang terutang, denda yang terutang, biaya eksekusi Jaminan Fidusia, dan mekanisme penjualan objek Jaminan Fidusia dalam hal debitor tidak menyelesaikan kewajibannya (Ayat 4). Terakhir bahwa apabila setelah dieksekusi, dan objek Jaminan Fidusia telah dijual pada pelelangan umum, Pasal 52 POJK tentang PUPP mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk mengembalikan sisa penjualan jika kemudian nilai penjualan objek Jaminan Fidusia melebihi pemenuhan piutang perusahaan pembiayaan. Pelanggaran atas ketentuan tersebut juga memberikan kewenangan baik OJK untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan pembiayaan

Sebagaimana dijelaskan pada bagian atas, bahwa ketentuan ini memberikan beban sanksi administratif terhadap perusahaan pembiayaan yang melanggar kewajiban tersebut. Meskipun telah diberikan sanksi administratif, hal ini tidak menutup ruang bagi debitor untuk menggugat ganti kerugian secara perdata akibat pelanggaran yang dilakukan perusahaan pembiayaan. Dalam hal ini debitor dapat menggugat ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap perusahaan pembiayaan. Pelaksanaan eksekusi yang disertai perbuatan melawan hukum tidak masuk akal dan merugikan kepentingan debitor untuk dieksekusi oleh kreditor secara tepat tanpa menerima perbuatan yang tidak berdasarkan kecermatan yang patut atau melanggar peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut tidak sejalan dengan asas iktikad baik yang menekankan bahwa perbuatan hukum yang rasional adalah berdasarkan dari norma hukum yang lahir dari konteks pelaksanaan perjanjian.

f. Penerapan Elemen Interpretasi Dalam Putusan MK Fidusia

Dari segi konsistensi, seharusnya MK memerhatikan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam aturan tersebut perusahaan pembiayaan diberikan sejumlah persyaratan apabila hendak melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpendapat pada dasarnya tidak tepat jika dikatakan bahwa tidak terdapat kepastian dalam mekanisme eksekusi Jaminan Fidusia.

Memang dapat dipahami, bahwa ada kekurangan dalam pengaturan pada perundang-undangan mengenai hukum yang berlaku bilamana suatu terdapat putusan pengadilan yang membatasi eksekusi Jaminan Fidusia. Fakta tentang ketiadaan peraturan ini muncul melalui fakta dalam kasus bahwa eksekusi tetap dilakukan oleh perusahaan pembiayaan 5 (lima) hari setelah Putusan PN Jaksel diputuskan. Namun dalam hal ini seharusnya norma tersebut diatur tanpa menghilangkan norma parate eksekusi.

Dalam melengkapi hal tersebut, seharusnya MK memerhatikan aspek koherensi dari asas iktikad baik. Sejatinnya penghapusan parate eksekusi dalam eksekusi Jaminan Fidusia tidak sesuai dengan tuntutan asas iktikad baik dalam arti sifat dari hak eksekusi Jaminan Fidusia khususnya parate eksekusi (konsep dan asas hukumnya) justru diabaikan.

Adapun berdasarkan perspektif asas iktikad baik argumentasi MK bahwa cidera janji harus ditentukan oleh hakim dalam Putusan MK tentang Fidusia dapat dipahami. Namun dalam hal ini menurut peneliti, penentuan cidera janji tersebut tidak hanya melihat pada kejelasan klausula perjanjian, tetapi juga bahwa klausula tersebut harus masuk akal. Dalam kerangka ini cidera janji sesuai dengan aspek koherensi, yaitu asas iktikad baik.

Sejatinya, permasalahan tentang norma cidera janji pada dasarnya dapat diselesaikan tanpa perlu menghapuskan norma parate eksekusi, karena parate eksekusi berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi oleh

kreditor yang merupakan persoalan yang berbeda dengan penentuan cidera janji. Penentuan cidera janji sudah seyogyanya dilakukan oleh pengadilan dengan mekanisme yang cepat dan sederhana. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa argumentasi dalam Putusan MK tentang Fidusia yang mengarahkan agar pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 196 HIR telah tepat. Alasan bahwa hal ini tidak sesuai dengan asas iktikad baik adalah bahwa Pasal 196 HIR berkaitan dengan pelaksanaan titel eksekutorial semata, bukan berkaitan dengan penentuan cidera janji, yang seharusnya tidak disederhanakan. Argumentasi bahwa seluruh eksekusi harus tunduk pada Pasal 196 HIR tidak sejalan dengan asas iktikad baik yang menuntut penerapan norma hukum dan asas hukum yang tepat.

Berkaitan dengan unsur konsekuensi, peneliti berpendapat bahwa sejatinya dengan berpegang pada asas iktikad baik, keseimbangan yang merupakan argumen konsekuensial telah dipreposisi. Artinya, kepentingan debitor tentang akurasi eksekusi dapat sejalan dengan kepentingan kreditor tentang akselerasi eksekusi. Caranya adalah dengan menyelesaikan permasalahan tentang penafsiran cidera janji dan permasalahan tentang ketidaktaatan perusahaan pembiayaan. Adapun parate eksekusi tetap dapat dipertahankan sebagai upaya eksekusi paksa yang dilakukan sendiri oleh kreditor. Oleh sebab itu MK seharusnya tidak perlu menggunakan argumen konsekuensial dalam menyelesaikan permasalahan mengenai cidera janji, dan tata cara pelaksanaan dalam eksekusi Jaminan Fidusia.

Dengan menghapus norma parate eksekusi, dan mengatur seluruh eksekusi Jaminan Fidusia berangkat pada Pasal 196 HIR, serta mengatur tolak ukur bahwa “eksekusi sukarela” dilakukan bilamana debitor sepakat tentang cidera janji dan sukarela menyerahkan objek Jaminan Fidusia mendudukan kreditor pada posisi yang tidak seimbang. Kreditor kehilangan hak pemenuhan piutang yang sederhana dan efisien, dan terbuka ruang bagi debitor untuk mengingkari wanprestasi dengan alasan bahwa eksekusi harus dilaksanakan dan dipimpin oleh Pengadilan Negeri.

Singkatnya dalam hal ini konsekuensi rill level mikro dari sisi debitor diperhatikan oleh MK sedangkan konsekuensi rill level mikro dari sisi kreditor diabaikan. Adapun dalam hal dampak terhadap masyarakat, konsekuensi rill level makro diabaikan, dalam arti kreditor secara umum hanya dapat memohonkan agar pengadilan yang melaksanakan tindakan paksa, dan hal ini pada dasarnya memberikan kedudukan yang tidak seimbang diantara debitor dan kreditor, karena kreditor yang telah menderita kerugian akibat wanprestasi debitor harus menempuh ganti kerugian dengan cara yang lama. Sedangkan dalam hal konsekuensi hukum, aspek tentang konsep hukum (parate eksekusi) dan asas hukum (asas iktikad baik, asas *verval beding*, asas jaminan mudah dieksekusi) telah diabaikan.

3. Analisis Asas Iktikad Baik Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Putusan PN Jaksel

Terlebih dahulu peneliti menjelaskan kasus konkrit diantara para pihak.

Dalam Putusan PN Jaksel, diketahui kasus posisinya adalah sebagai berikut. Debitor dan perusahaan pembiayaan mengadakan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan multiguna pada tanggal 18 November 2016. Isi perjanjiannya pada intinya adalah:

Debitor mendapatkan pinjaman uang dari perusahaan pembiayaan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan harga Rp. 222.696.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Pinjaman uang dibayarkan debitor secara mencicil sebesar Rp. 6.186.000,- (enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) selama 35 kali pembayaran angsuran mulai dari tanggal 18 November 2016 hingga 18 Oktober 2019

Untuk menjamin pelunasan utang, dilakukan pengikatan Jaminan Fidusia terhadap kendaraan roda empat milik debitor dalam akta jaminan fidusia tanggal 24 November 2016. Akta tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal 25 November 2016.

Pembayaran terakhir dilakukan oleh debitor pada tanggal 18 juli 2017. Perusahaan pembiayaan telah mengirimkan surat peringatan

secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada debitor. Setelah itu dilanjutkan dengan tim internal perusahaan pembiayaan yang mendatangi debitor untuk melakukan penyerahan kendaraan dan selanjutnya dilakukan penjualan di bawah tangan, namun tidak terjadi kesepakatan.

Oleh sebab itu pegawai perusahaan pembiayaan bertindak sebagai pemberi kuasa kepada penagih untuk melakukan parate eksekusi. Tindakan penagih diakui oleh perusahaan pembiayaan dan pegawai perusahaan pembiayaan sebagai suatu perbuatan yang sah, tetapi tidak dapat menunjukkan pemberian kuasa yang sah.

Terdapat dua kali upaya pelaksanaan parate eksekusi yang semuanya dilakukan pada malam hari (sekitar pukul 21.30 dan pukul 22.00 WIB). Dalam upaya parate eksekusi yang pertama pada tanggal 10 November 2017, penagih berupaya mengambil objek Jaminan Fidusia di rumah debitor. Karena debitor menolak pelaksanaan eksekusi tersebut dengan alasan bahwa tidak ada surat kuasa yang sah dari perusahaan pembiayaan, penagih lalu melakukan penghinaan terhadap debitor.

Dalam upaya parate eksekusi yang kedua pada bulan Desember 2017, penagih bersama dengan enam orang lain berupaya melakukan parate eksekusi atas objek Jaminan Fidusia. Dalam hal ini penagih memasuki garasi mobil rumah debitor dan mematikan aliran listrik dari rumah debitor. Setelah debitor menemui penagih, maka terjadi penghinaan dan ancaman pembunuhan dari penagih terhadap debitor.

Parate eksekusi tetap tidak berhasil dilakukan dan kemudian penagih mengunci rumah debitur dari luar dan pergi meninggalkan rumah debitur.

Setelah hal tersebut terjadi, para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian dan debitur mengajukan perbuatan melawan hukum terhadap perusahaan pembiayaan, pegawai perusahaan pembiayaan dan penagih yang melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia.

Atas kasus yang terjadi, berikut analisis peneliti atas eksekusi Jaminan Fidusia dalam Putusan PN Jaksel dengan menggunakan perspektif asas iktikad baik.

a. Pelaksanaan Eksekusi Tidak Boleh Disertai Perbuatan Melawan Hukum

Pelaksanaan eksekusi yang benar adalah pelaksanaan eksekusi yang bukan hanya memerhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan pihak lain.

Pada dasarnya terdapat berbagai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk pelaksanaan eksekusi yang sejatinya harus diperhatikan perusahaan pembiayaan. Hal ini adalah tuntutan asas iktikad baik di mana pelaksanaan eksekusi harus dilakukan dari pemahaman yang jujur, penuh kehati-hatian berhati-hati, dan disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan berdasarkan norma hukum/asas hukum yang sesuai dengan konteks pelaksanaan perjanjian.

Dalam kasus yang dihadapi, Perusahaan Pembiayaan kurang memerhatikan kewajiban-kewajiban tersebut, sehingga hakim

memutuskan Perusahaan Pembiayaan melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, dan bertentangan dengan kecermatan yang patut dalam masyarakat/kesusilaan yang baik. Perbuatan yang bertentangan dengan kecermatan yang patut atau kesusilaan yang baik¹²⁵ adalah perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, dan perbuatan tersebut tidak berguna untuk dilakukan. Ridwan Khairandy melihat hanya kecermatan yang patut dalam masyarakat yang merupakan asas iktikad baik. Adapun peneliti melihat bahwa kecermatan yang patut tidak hanya berkaitan dengan perspektif sosiologis karena intinya adalah bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma hukum/asas hukum diterapkan dengan tepat sesuai dengan konteks pelaksanaan perjanjian.

Pertama berkaitan dengan surat kuasa untuk melaksanakan eksekusi.

Dalam kasus yang dihadapi surat kuasa yang diberikan perusahaan pembiayaan dalam hal ini dilakukan oleh pegawai perusahaan pembiayaan selaku pemberi kuasa terhadap penagih adalah tidak sah. PN Jaksel menilai bahwa dalam fakta peristiwa, perusahaan pembiayaan tidak dapat menunjukkan keaslian surat kuasa dalam pelaksanaan parate eksekusi, di mana surat kuasa yang diajukan hanya

¹²⁵ Shidarta menyamakan keduanya. Sejatinya kesusilaan yang baik berkaitan dengan kebersihan hati nurani.

merupakan fotokopi. Dengan demikian, bukti surat kuasa yang diajukan perusahaan pembiayaan, dikesampingkan oleh hakim.

Hakim mencapai konklusi bahwa bukti surat kuasa yang didalilkan perusahaan pembiayaan harus dikesampingkan berdasarkan norma Pasal 1888 Ayat 1 BW dan Putusan Mahkamah Agung No. 3609/K/Pdt/1985. Pasal 1888 Ayat 1 BW mengatur “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya”. Adapun dalam Putusan MA terdapat argumentasi oleh hakim bahwa “surat fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti.”

Dalam tahap banding, perusahaan pembiayaan mendalilkan bahwa putusan hakim PN Jaksel dapat dipahami karena saat itu perusahaan pembiayaan tidak mampu menunjukkan surat kuasa asli yang sama dengan surat kuasa P-19. Oleh sebab itu Perusahaan Pembiayaan mengajukan bukti surat kuasa yang didalilkan sesuai dengan aslinya. Namun, Pengadilan Tinggi menolak argumen tersebut dan menguatkan Putusan PN Jaksel karena menurut hakim, hal tersebut adalah pengulangan fakta yang telah diperiksa sebelumnya oleh Pengadilan Negeri. Menurut peneliti, pada dasarnya Putusan PN Jaksel yang menyatakan bahwa eksekusi atas dasar surat kuasa yang tidak sah adalah perbuatan melawan hukum telah sejalan dengan asas iktikad baik. Perusahaan pembiayaan hendaknya berhati-hati dengan memastikan

pelaksanaan eksekusi berdasarkan surat kuasa yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan norma hukum.

Namun demikian walaupun pengadilan tinggi memeriksa bahwa surat kuasa benar-benar asli seperti yang didalilkan, peneliti tidak dapat berasumsi bahwa pengadilan tinggi akan memutuskan bahwa kreditor berhak untuk melaksanakan eksekusi. Alasannya, pembatasan eksekusi bukan berkaitan dengan surat kuasa, tetapi penilaian bahwa eksekusi jaminan fidusia berlebihan jika dilakukan, karena pengadilan telah memutuskan bahwa debitor dihukum melunasi angsuran seperti biasa.

Kedua, bahwa dalam Putusan PN Jaksel, perbuatan yang melanggar kewajiban hukum bahwa eksekusi tidak dilakukan oleh penagih memiliki sertifikasi profesi. Perusahaan pembiayaan kurang memerhatikan kewajiban ini sehingga secara langsung bertanggung jawab karena dalam fakta persidangan perusahaan pembiayaan dan pegawai perusahaan pembiayaan mengakui tindakan dari penagih adalah untuk kepentingan perusahaan pembiayaan. Perbuatan ini melanggar Pasal 50 Ayat (5) Aturan Lama POJK tentang PUPP yang mewajibkan pegawai dan/atau tenaga alih daya perusahaan pembiayaan yang menangani bidang penagihan memiliki sertifikasi profesi.¹²⁶ Atas pelanggaran terhadap hal ini, perusahaan pembiayaan seharusnya diberikan sanksi administratif

¹²⁶ Dalam peraturan terbaru yaitu POJK tentang PUPP, tenaga alih daya dalam hal ini penagih perseorangan harus berasal dari badan hukum yang memiliki izin

oleh OJK sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada sub bab sebelumnya.¹²⁷

Ketiga, bahwa upaya pelaksanaan parate eksekusi oleh perusahaan pembiayaan yang dikuasakan kepada penagih pada bulan November 2017 dan Desember 2017 dilakukan pada malam hari. Untuk upaya parate eksekusi yang pertama, eksekusi dilakukan oleh penagih dibarengi dengan seorang anggota polisi.¹²⁸ Pada upaya parate eksekusi yang kedua, penagih disertai enam orang lain, disertai dengan tindakan yang tidak patut seperti penghinaan, ancaman pembunuhan, memasuki pekarangan rumah untuk mematikan aliran listrik rumah debitur dan mengunci pintu pagar rumah debitur dari luar dan pergi meninggalkan rumah debitur dengan membawa kunci pintu pagar tersebut.

Peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi sebaiknya dilakukan dengan wajar dan patut, oleh sebab itu tidak perlu dilakukan pada malam hari.¹²⁹ Waktu malam hari adalah waktu tiap orang beristirahat dan dalam keadaan ini debitur berada dalam keadaan yang tentunya sulit mencari bantuan sekiranya terjadi kesewenang-

¹²⁷ Ketentuan bentuk sanksi administratif dalam POJK 29/2014 tentang PUPP sama dengan sanksi administratif pada POJK tentang PUPP

¹²⁸ Berdasarkan kesaksian saksi dalam persidangan yang dikemukakan saling bersesuaian satu sama lain. Putusan PN Jaksel, hlm. 78.

¹²⁹ Di Amerika Serikat berdasarkan Fair Debt Collection Practices Act, penagihan hanya boleh dilakukan pada jam tertentu. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e33eadb79653/pasca-putusan-uu-jaminan-fidusia--simak-aturan-debtcollector-di-beberapa-negara?page=all> diakses pada tanggal 3 Januari 2021 jam 11.54 WITA.

wenangan dalam pelaksanaan eksekusi.¹³⁰ Menurut peneliti sebaiknya pelaksanaan eksekusi dilakukan pada rentang waktu antara pagi hari hingga sore hari karena waktu tersebut adalah waktu tiap orang secara wajar beraktivitas menjalankan kegiatan.

Berkaitan dengan adanya pihak kepolisian yang berada pada saat eksekusi Jaminan Fidusia berlangsung, menurut peneliti seharusnya kepolisian melakukan pengamanan bilamana terjadi penghinaan kepada debitor, sekalipun bukan dalam rangka pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia. Kepolisian sudah seharusnya menegakkan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat dan jika perlu melakukan tindakan pengamanan terhadap oknum yang tertangkap tangan melakukan perbuatan pidana seperti penghinaan.

Adapun tindakan eksekusi yang kemudian terjadi pada bulan Desember 2017 oleh penagih disertai 6 (enam) orang lain, dalam hal ini tidak diketahui, apakah telah memiliki sertifikasi profesi di bidang penagihan utang. Menurut peneliti, tiap-tiap orang yang tidak terlibat selain perwakilan perusahaan pembiayaan atau penagih yang dikuasakan, tidak boleh ikut dalam proses pelaksanaan parate eksekusi. Bilamana enam orang tersebut turut melakukan parate eksekusi, maka sejatinya telah terjadi tindakan tanpa hak yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan perdata. Dalam ranah perdata,

¹³⁰ Bahkan dalam konteks pidana misalnya, Pencurian yang dilakukan pada malam hari (Pasal 363 ayat 3 KUHP) diancam hukuman pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).

maka 6 (enam) orang tersebut dapat digugat ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar kecermatan yang patut.

Berkaitan dengan penghinaan dan ancaman pembunuhan, secara imperatif kategori, maka dengan hati nurani, tiap orang dapat mengetahui bahwa penghinaan dan ancaman pembunuhan adalah suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, apalagi hal tersebut dilakukan di depan umum sehingga jelas memberikan kerugian immateril bagi debitor. Asas iktikad baik mengharuskan bahwa para pihak menjalankan kepentingannya dengan cara yang masuk akal dan dapat dijustifikasi dengan norma hukum dan asas hukum. Dalam hal ini tindakan paksa untuk mendapatkan penjualan objek Jaminan Fidusia seharusnya dilakukan tanpa menghina mengancam membunuh debitor karena sangat bertentangan dengan norma dalam aturan tertulis (dalam konteks pidana dan perdata) dan tidak tertulis tentang kewajiban agar tiap-tiap orang harus menghormati orang lain. Lebih lanjut lagi bahwa perbuatan penagih yang memasuki rumah serta mematikan listrik dan mengunci rumah debitor dari luar sebelum meninggalkan tempat debitor bertentangan dengan kecermatan yang patut dalam masyarakat. Perbuatan mengunci dan mematikan aliran listrik rumah debitor adalah perbuatan yang tidak berguna dan merugikan dengan tidak layak. Pada dasarnya tidak ada relevansi antara pembayaran utang debitor dengan tindakan-tindakan tersebut. Jadi pengadilan telah tepat meluruskan bahwa perbuatan yang diuraikan di atas adalah dilarang.

Apabila penagih mengetahui bahwa dapat terjadi potensi kesewenang-wenangan, sebaiknya penagih menjelaskan kepada perusahaan pembiayaan sehingga pelaksanaan eksekusi disertai permohonan pengamanan dari pihak kepolisian agar pelaksanaan eksekusi tidak berjalan dengan sewenang-wenang. Apabila pelaksanaan eksekusi tetap tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan titel eksekutorial dapat ditempuh, di mana Ketua Pengadilan Negeri yang menjalankan dan memimpin pelaksanaan eksekusi. Dalam hal ini karena kewajiban hukum dalam UUJF, kecermatan yang patut/kesusilaan yang baik kurang diperhatikan oleh penagih maka perusahaan pembiayaan ikut bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami debitor. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) POJK tentang Pembiayaan Konsumen, dan Pasal 9 Perkapolri.

Dalam Putusan PN Jaksel, PN Jaksel membebankan kepada para tergugat yaitu perusahaan pembiayaan, pegawai yang bertindak mewakili perusahaan pembiayaan dalam pemberian kuasa eksekusi, dan penagih untuk mengganti kerugian materill sejumlah Rp, 100.000 dan immaterill sebesar Rp, 200,000,000. Selain itu OJK diperintahkan tunduk pada Putusan PN Jaksel sehingga dengan demikian OJK mengawasi dan memberikan sanksi administratif apabila perusahaan pembiayaan tidak bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam putusan.

Adapun karena debitor melakukan cedera janji maka debitor turut dihukum melunasi sisa utang perjanjian pembiayaan multiguna sebesar

Rp. 212.057.000.00. Menurut peneliti, Putusan PN Jaksel kepada debitor dan perusahaan pembiayaan beserta penagih dari pihak ketiga sudah tepat dan sejalan dengan asas iktikad baik, karena pada dasarnya para pihak memiliki pemahaman yang berbeda dengan konsep asas iktikad baik yang diuraikan diatas sehingga pengadilan wajib meluruskan hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) BW. Kepentingan satu sama lain dalam kasus terlanggar karena perbuatan hukum para pihak tidak sesuai dengan norma hukum. Debitor tidak membayar utang perjanjian pembiayaan multiguna dan tidak segera mencari perusahaan pembiayaan untuk menjelaskan keterlambatan piutang ketika surat peringatan telah diterima. Adapun kreditor melalui penagih melaksanakan perbuatan hukum yang tidak koheren dengan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

b. Refleksi Pembatasan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Putusan PN Jaksel

Sejatinya dengan asas iktikad baik, hakim harus mempertimbangkan apakah suatu perbuatan hukum dapat dibenarkan dalam pelaksanaan perjanjian para pihak. Apabila perbuatan hukum itu tidak sesuai dengan asas iktikad baik, maka hakim harus membatasi atau bahkan meniadakan pelaksanaan perbuatan hukum tersebut. Dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan fakta peristiwa, sifat perjanjian, maupun kecermatan yang patut kemudian menafsirkan norma hukum/asas hukum yang berlaku sebagaimana tuntutan asas iktikad baik.

Pembatasan tersebut dinalarkan dengan spesifik sehingga dapat dipahami bahwa perbuatan hukum yang masuk akal adalah bilamana berdasarkan pembatasan yang dilakukan oleh Pengadilan.

Pada dasarnya dalam pertimbangan hukum halaman 77 Putusan PN Jaksel, Hakim berpendapat bahwa eksekusi Jaminan Fidusia sudah dapat dilaksanakan. Pembatasan eksekusi Jaminan Fidusia oleh hakim ditemukan pada pada halaman 87 dan 88 Putusan PN Jaksel di mana menurut peneliti, sejatinya pembatasan yang dilakukan kurang jelas.

Berikut pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri:

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat dalam rekonvensi [Perusahaan Pembiayaan] yang meminta agar menghukum Tergugat dalam rekonvensi [Debitor] untu menyerahkan kendaraan Tergugat dalam rekonvensi, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- c) Bahwa karena petitum ke-4¹³¹, ke-5¹³² telah dikabulkan, maka berlebihan apabila Tergugat dalam rekonvensi [Debitor] dihukum lagi untuk menyerahkan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia (bukti TI, TII, TIII-2¹³³, 3¹³⁴, 6¹³⁵, dan 7¹³⁶);*
- d) Bahwa objek jaminan fidusia hanyalah dapat diberikan apabila Tergugat dalam rekonvensi [Debitor] tetap tidak melakukan pembayaran sebagaimana kewajibannya tersebut, oleh karena itu maka petitum ke-6¹³⁷ haruslah ditolak;*

Dalam pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa eksekusi Jaminan Fidusia berlebihan dilakukan karena pemenuhan petitum 4 yang isinya menyatakan debitor cidera janji dan petitum 5 yang isinya

¹³¹ Menyatakan Debitor melakukan perbuatan wanprestasi

¹³² Menghukum Debitor membayar kewajiban utang sebesar Rp. 212.057.000,00

¹³³ Ringkasan informasi pembiayaan dengan jaminan fidusia

¹³⁴ Surat pernyataan dan kuasa

¹³⁵ Akta Jaminan Fidusia

¹³⁶ Sertifikat Jaminan Fidusia

¹³⁷ Menghukum dan memerintahkan Debitor/Pember Fidusia untuk menyerahkan objek Jaminan Fidusia kepada Perusahaan Pembiayaan.

menyatakan debitor dihukum membayar utang adalah alasan yang hakim telah dipenuhi, maka eksekusi Jaminan Fidusia berlebihan untuk dilakukan.

Peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hukum untuk membatasi eksekusi Jaminan Fidusia tidak koheren dengan norma eksekusi Jaminan Fidusia. Alasannya, karena eksekusi Jaminan Fidusia justru dapat dilaksanakan karena adanya cidera janji dari debitor.

Jika dibahasakan hakim hendak membuat norma hukum bahwa “Jika pengadilan menentukan debitor cidera janji, maka eksekusi Jaminan Fidusia harus ditangguhkan”. Penalaran ini tidak tepat dan meruntuhkan norma hukum Jaminan Fidusia yang sejatinya bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa jika terjadi cidera janji, maka hak eksekusi harus dilakukan terhadap objek Jaminan Fidusia. Menurut peneliti, petitum 4 dan 5 tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi hak eksekusi Jaminan Fidusia.

Demikian pula argumentasi dalam putusan PN Jaksel bahwa eksekusi baru dapat dilakukan bilamana terdapat cidera janji baru di kemudian hari. Pertanyaannya dalam kaitannya dengan pembatasan eksekusi Jaminan Fidusia, apa yang membedakan antara cidera janji pada saat putusan dijatuhkan dan cidera janji yang kemudian hari dapat terjadi. Hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum.

Jadi berdasarkan putusan, maka tidak diketahui penalaran atas norma/asas hukum mengapa eksekusi kemudian harus dibatasi dengan

menunggu cidera janji dikemudian hari. Seharusnya hakim menjelaskan mengapa debitor harus diberikan kesempatan untuk membayar utang dengan cara mengangsur. Dengan ketiadaan penalaran tersebut, sejatinya tidak terdapat kepastian hukum mengapa eksekusi Jaminan Fidusia yang menjadi hak perusahaan pembiayaan harus ditunda terlebih dahulu. Apa yang peneliti maksud dengan ketidakpastian hukum adalah bahwa hakim tidak mendasari pada norma hukum yang tepat dalam membatasi hak eksekusi Jaminan Fidusia.

Menurut peneliti, pada dasarnya hak eksekusi Jaminan Fidusia memang harus dibatasi, tetapi bukan karena menunggu cidera janji yang kemudian akan terjadi karena pada dasarnya debitor sejak awal sudah cidera janji dalam persoalan pembayaran utang.

Kunci untuk membatasi hak eksekusi Jaminan Fidusia dalam konteks perusahaan pembiayaan dan debitor ada pada perbuatan melawan hukum.

Dalam kasus yang terjadi, pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia tersebut kurang memperhatikan kewajiban hukum dalam peraturan perundang-undangan dan kecermatan yang patut, sehingga pada akhirnya terjadi eksekusi yang sewenang-wenang. Eksekusi semacam ini harus diselaraskan dengan asas iktikad baik yang mengharuskan bahwa para pihak dalam melaksanakan perbuatan hukum harus berdasarkan norma hukum/asas hukum sehingga kepentingan pihak lawan terjaga. Dengan demikian sudah sepatutnya perbuatan sewenang-wenang

tersebut dibebankan akibat hukum berupa ganti rugi. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan, pegawai yang mewakili perusahaan pembiayaan dalam memberikan kuasa eksekusi, serta penagih yang melaksanakan eksekusi, harus dibebankan kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Di sini peneliti mengajukan model pembatasan eksekusi Jaminan Fidusia. Selama pembayaran ganti rugi tersebut belum lunas, maka perusahaan pembiayaan tidak boleh melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia. Alasannya kesalahan perusahaan pembiayaan yang menimbulkan kerugian bagi debitor harus diselesaikan terlebih dahulu untuk menghindari bahwa pelaksanaan eksekusi mengabaikan kerugian yang telah terjadi pada debitor. Jika diabaikan, maka sama saja dengan mendudukkan bahwa tidak perlu ada aturan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi, karena norma hukum agar para pihak menghargai kewajiban hukum/kecermatan yang patut dapat dilanggar. Sebagai imbalan untuk kepentingan kreditor maka debitor tetap wajib untuk melaksanakan pembayaran utang secara mengangsur. Apabila ganti rugi telah dilakukan, maka debitor harus memberikan objek Jaminan Fidusia secara sukarela, jika tidak ingin memberikan, maka harus dilakukan eksekusi Jaminan Fidusia yang tentunya harus memerhatikan kewajiban yang dibebankan peraturan perundang-undangan dan kecermatan yang patut.

Pembatasan tersebutlah menurut peneliti yang harus dipertimbangkan MK. MK seharusnya menjelaskan norma hukum yang berlaku bilamana dalam isi perjanjian, cidera janji telah pasti dan masuk akal namun eksekusinya disertai perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan parate eksekusi. Dalam hal ini terdapat beberapa situasi yang seharusnya ditafsirkan:

- a) Apa norma yang berlaku dalam situasi bahwa cidera janji telah pasti dan masuk akal, namun eksekusi disertai perbuatan melawan hukum, dan objek Jaminan Fidusia masih berada dalam kekuasaan debitor. Hal ini telah peneliti jelaskan pada bagian di atas.
- b) Apa norma yang berlaku dalam situasi bahwa cidera janji telah pasti dan masuk akal, namun eksekusi disertai perbuatan melawan hukum, dan objek Jaminan Fidusia telah berada di luar kekuasaan debitor karena perbuatan kreditor.
- c) Apa norma yang berlaku dalam situasi bahwa cidera janji telah pasti dan masuk akal, namun eksekusi disertai perbuatan melawan hukum dan objek Jaminan Fidusia telah berada di luar kekuasaan debitor bukan karena perbuatan kreditor.

Adapun berdasarkan asas iktikad baik maka pelaksanaan lelang parate eksekusi dalam situasi b harus ditangguhkan. Alasannya karena apabila parate eksekusi atau penjualan di pelelangan umum tetap dilakukan, sejatinya perbuatan tersebut telah melanggar aspek kecermatan yang patut dan fakta peristiwa yang terjadi diantara para

pihak. Selain itu tanpa penangguhan pelaksanaan eksekusi/penjualan di pelelangan umum, debitor selaku konsumen berada dalam posisi yang lemah untuk menerima pemenuhan ganti kerugian. Debitor tetap wajib membayar secara angsuran dan jika ganti rugi telah diberikan kreditor, debitor wajib menyerahkan objek Jaminan Fidusia¹³⁸

Namun jika terjadi situasi c, maka pengadilan tetap menahan parate eksekusi dan lelang parate eksekusi sampai telah ada ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Adapun setelah itu kreditor tetap berhak mendapatkan objek Jaminan atas dasar asas *droit de suite*. Jika objek tersebut di luar kekuasaan debitor karena adanya suatu dugaan tindak pidana, maka debitor tetap diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku. Debitor tetap membayar ganti rugi sampai kemudian ganti rugi oleh kreditor telah lunas.

Tata cara menentukan perbuatan melawan hukum telah disediakan dalam Perma tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana dan perubahannya. Debitor dapat memanfaatkan Perma ini untuk meminta ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum dari kreditor. Perma tersebut pada intinya mengatur tata cara mengugat ganti rugi/pemenuhan prestasi terhadap objek perkara yang nilai gugatan materilnya paling banyak 500 juta rupiah. Dalam penyelesaian gugatan sederhana, putusan harus diberikan dalam dua puluh lima hari sejak sidang pertama.

¹³⁸ Pada dasarnya pembatasan yang peneliti rekomendasikan sangat berkaitan dengan konteks perlindungan konsumen.

Untuk gugatan eksekusi Jaminan Fidusia oleh kreditor, penting agar hakim memahami konsep eksekusi Jaminan Fidusia. dalam hal ini tugas hakim adalah menentukan nilai ganti kerugian berdasarkan Perbuatan melawan hukum yang terjadi diantara para pihak.

Untuk itu peneliti merekomendasikan bahwa Mahkamah Agung harus membuat SEMA yang isinya mengikat hakim dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus perkara perbuatan melawan hukum akibat eksekusi Jaminan Fidusia. Hal yang diatur dalam SEMA tersebut adalah bahwa mekanisme penyelesaian gugatan tersebut harus sederhana seperti dalam Perubahan Perma tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Pengadilan tidak mencampuri parate eksekusi. Hakim harus membebaskan ganti kerugian dan membatasi hak parate eksekusi hanya dapat dilaksanakan bilamana ganti kerugian telah dilunasi, sedang dalam proses pemenuhan ganti rugi, debitor tetap membayar angsuran sebagaimana yang diperjanjikan.

c. Penerapan Elemen interpretasi Dalam Putusan PN Jaksel

Argumentasi mengenai konsistensi digunakan hakim dalam menjelaskan bahwa fakta peristiwa yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW.

Dari segi argumentasi koherensi, yaitu asas iktikad baik, peneliti melihat Disatu sisi asas iktikad baik telah dipenuhi, karena kreditor

dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan debitor melakukan wanprestasi.

Namun disisi lain, asas iktikad baik diabaikan dalam pembatasan hak eksekusi Jaminan Fidusia. Putusan PN Jaksel tidak menjelaskan dengan tegas alasan pembatasan hak eksekusi Jaminan Fidusia yang telah dijamin dalam UUJF. Asas iktikad baik memberi ruang bagi hakim untuk membatasi eksekusi Jaminan Fidusia, selama terdapat norma atau asas hukum yang dinalar sebagai pembatasan dari hak tersebut. Dalam hal ini hakim menjelaskan tentang eksekusi yang dirasakan berlebihan untuk diwujudkan, tetapi tidak diketahui apa yang dimaksud oleh hakim sebagai eksekusi yang berlebihan. Jika berlebihan dimaknai dengan penetapan cidera janji, hal ini tidak koheren dengan asas eksekusi Jaminan Fidusia yang mensyaratkan bahwa eksekusi dilakukan karena adanya cidera janji.

Selain itu, seharusnya hakim menalarkan isi perjanjian yang ditetapkan oleh para pihak apakah telah masuk akal dan telah jelas mengatur cidera janji dan apa dasar pembatasan bahwa meskipun telah terjadi cidera janji eksekusi tetap harus ditangguhkan. Menurut peneliti eksekusi Jaminan Fidusia yang disertai perbuatan melawan hukum tidak sesuai dengan asas iktikad baik karena debitor menerima kerugian, ada pelanggaran kewajiban hukum dan pelanggaran kecermatan yang patut. Dalam hal ini eksekusi tersebut harus ditunda sampai ganti rugi lunas, dan

selama itu debitor tetap harus membayar utang Perjanjian Pembiayaan Multiguna.

Dari segi konsekuensi, tidak jelas argumen konsekuensial yang digunakan hakim untuk menjelaskan mengapa eksekusi masih tetap harus ditunda. Bila hakim merujuk pada keseimbangan dari para pihak, seharusnya hal ini yang dijadikan pembatasan dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, di mana eksekusi dianggap berlebihan bilamana kedudukan para pihak dalam perjanjian menjadi tidak seimbang, akan tetapi dalam pembatasannya, hakim tidak menjelaskan apa yang hakim maksud sebagai berlebihan dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.